IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA KAITANNYA DENGAN PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (STUDI DI KOTA SEMARANG)

TESIS

Di susun dalam rangka memenuhi persyaratan S2 Program Studi Magister Kenotariatan



Di susun oleh : EDY WALUYO, S.H. B4B 006 113

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA KAITANNYA DENGAN PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (STUDI DI KOTA SEMARANG)

TESIS

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji tanggal 5 Juni 2008 Dan dinyatakan telah dapat diterima

> Di susun oleh : EDY WALUYO, S.H. B4B 006 113

> > Telah disetujui:

PEMBIMBING KETUA PROGRAM

MAGISTER KENOTARIATAN

DR. Budi Santoso, SH, MS

NIP. 131 631 876

H. Mulyadi, S.H., M.S. NIP. 130 529 429 **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya

sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk

memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain dan lembaga pendidikan

lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum /

tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, 27 Mei 2008

Edy Waluyo, SH

ABSTRAK

Hak cipta adalah hak ekslusif, bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku. Para pengguna lagu seperti Plaza, Karaoke, Café, Discotic, dan lain sebagainya itu harus membayar royalti kepada YKCI yang telah diberikan kuasa kepadanya. Namun demikian, pemungutan royalti lebih kecil dibandingkan dengan besarnya pengguna lagu.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis berbagai peraturan mengenai Royalti, terutama Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana perilaku masyarakat dalam membayar Royalti oleh user atau pengguna lagu dan pemungutan Royalti oleh YKCI.

Dalam pelaksanaan pemungutan royalti, para pencipta lagu memberikan kuasanya kepada YKCI. Pencipta lagu memberikan kuasa kepada YKCI, maka secara otomatis masuk sebagai anggota YKCI. Untuk pemungutan royalti, YKCI mengadakan kerjasama dengan perkumpulan atau asosiasi berbagai usaha, seperti Plaza, Karaoke, Café, Discotic, Hotel. pemegang lisensi secara rutin setiap bulannya membayarkan lisensi kepada YKCI atas lagu-lagu yang telah umumkan dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh YKCI berdasarkan jenis usaha dan hitungan-hitungan Lembaga Collecting Society Internasional. Dalam pemungutan ini YKCI membuat surat perjanjian dengan calon pemegang lisensi. Hambatan yang terjadi adalah bahwa adanya ketidaktahuan Pengguna Karya Cipta Atas Pentingnya Karya Cipta, Kurangnya Sosialisasi Tentang Pemungutan Royalty, Pendataan Pengguna Karya Cipta Yang Sulit.

Kedudukan pencipta lagu sebagai pemberi kuasa kepada YKCI dalam hal mengambil atau memungut apa yang menjadi hak bagi para pencipta lagu tersebut, pencipta lagu adalah orang yang paling berhak atas royalti karya cipta yang telah diciptakannya. Kedudukan YKCI disini adalah sebagai pemberi lisensi kepada pengguna lagu dan perpanjangan tangan dari pencipta lagu. Kedudukan hukum dari pengguna lagu adalah sebagai pembayar atau pihak yang diwajibkan membayar royalti karena telah menggunakan hak cipta orang lain untuk tujuan komersil yang dapat mendatangkan keuntungan baginya baik secara langsung maupun tidak langsung dan kewajiban itu harus dibayarkan melalui YKCI sebagai penerima kuasa dari pencipta lagu untuk menarik royalti lagu ciptaannya.

Kata kunci : Pemungutan Royalti, YKCI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala atas kasih sayang dan rahmatnya yang begitu besar sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Penulis membuat tesis dengan judul "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA KAITANNYA DENGAN PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (STUDI DI KOTA SEMARANG)" guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Kesekertariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidal dapat terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. oleh karena itu penulis perlu mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas amal baiknya kepada :

- Bapak Prof. Dr. dr. Soesilo Wibowo MS Med SP And Selaku rektor Universitas Diponegoro Semarang
- Bapak Prof. Drs. Y. Warela, MPA, PhD. Selaku Direktur program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Bapak H. Mulyadi,SH, MS selaku ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberi ijin

- penelitian serta memberikan dorongan dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan.
- 4. Bapak Yunanto, SH, MHum selaku sekertaris I Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sekaligus dosen penguji yang telah memberi semangat dan masukan dalam bidang akademis.
- Bapak H. Budi Ispriyarso, SH, MHum selaku Sekertaris II Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi semangat dan masukan terutama dalam bidang administrasi.
- 6. Bapak DR Budi Santoso, SH, MS selaku dosen pembimbing yang dengan pengetahuannya telah memberikan masukan yang berharga guna kesempurnaan tesis ini, yang penuh dengan kesabaran dan diantara kesibukannya yang padat telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bekal, arahan, bimbingan dan dukungan yang berharga bahkan sebelum / sesudah mengajar pun bersedia membimbing, hingga di tesis ini.
- Bapak Hendro Saptono, SH. MHum selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan guna kelengkapan tesis ini.
- Ibu Hj Sri Wiletno, SH. MS selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan guna kelengkapan tesis ini.
- Bapak Suryono Sutarto, SH, MHum selaku dosen wali yang telah memberi masukan, dorongan, semangat dalam belajar dari semester 1-3, dengan penuh kesabaran.

- 10. Para dosen pengajar di lingkungan program pasca sarjana Magister Kenotariataran Universitas Diponegoro Semarang yang telah membekalinya dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna .
- 11. Bpk. Amiryat, SH selaku ketua Pengadilan Negeri/ Niaga / Hubungan Industrial Semarang, yang telah memberikan ijin untuk riset dalam rangka pembuatan tesis ini
- 12. Bpk Setyobudi Tejocahyono, SH, MHum, selaku kordinator KKL di Pengadilan Negeri /Niaga / Hubungan Industrial Semarang, yang telah membantu dalam pelaksaaan penyusuna tesis ini.
- 13. Ibu Sri Sunarti selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial Semarang, yang telah memberi informasi keterangan dan data yang berkaitan dengan pembuatan tesis ini.
- 14. Bpk. Udik Haryanto, selaku Kepala wilayah KCI Jateng dan DIY, yang telah memberi informasi tentang pelaksaaan pemungutan royalty sehingga dapat tersusunnya tesis ini.
- 15. Bpk Heru Isnawan, selaku ketua Assosiasi PHRI (Pengusaha Hotel dan Restauran Indonesia yang telah memberikan masukan-masukan sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
- 16. Seluruh Staf Pengajaran Pasca Sarjana Magister Kenotariataran Universitas Diponegoro Semarang yang telah melayani saya dengan baik khususnya dibidang Administrasi.
- 17. Istri tercinta, Retno Aldyana, SH dan anakku Nadila Saras Fahreza, Aldy Faishal Mahendra dan Aldo Fauzan Mahendra dengan kesabaranya dan

keikhlasanya serta dengan senantiasa memberi semangat, motivasi, inspirasi

serta dukungan baik moril atau materi pada penulis dalam mengerjakan tesis ini.

18. Sahabatku Mas Mahrom, Kasnel, Rijalul, Siska, Dwi Jambi, Dewi Ndut, Yudis,

Putu Agus, Pak Gatot dan sahabat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu

persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat yang telah

memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis yang menyadari bahwa penulisan tesis ini menjadi banyak

kekurangannya, oleh karenanya, penulis sangat menghargai tanggapan yang sifatnya

membangun demi kesanggupan penulisan tesis ini, Semoga tesis ini beguna bagi kita

semua.

Semarang, Mei 2008

Edy Waluyo, SH

DAFTAR ISI

Halaman Judul						
Halaman Pengesahan						
Pernyataan						
Abstrak.						
Daftar Tabel	v					
Kata Pengantar						
Daftar Isi	X					
BAB I. PENDAHULUAN						
A. Latar Belakang Masalah	1					
B. Perumusan Masalah	12					
C. Tujuan Penelitian	12					
D. Kegunaan Penelitian	13					
E. Orisinalitas Penelitian	13					
F. Sistematika Penulisan	14					
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA						
A. Tinjauan terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Umumnya	17					
1. Latar Belakang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	17					
2. Konvensi Internasional mengenai Hak Kekayaan						
Intetektual	21					

	3.	Hak Kekayan Intelektual dalam sistem Hukum			
		di Indonesia	22		
		Sebelum TRIPs	22		
		Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan			
		Dunia (Pasca TRIPs)	23		
		setelah TRIPs 26			
		Beberapa Konvensi Internasional yang telah			
		di Ratifikasi	34		
	4.	Teori-teori yang Berkaitan dengan Hak Keyaan Intelektual	35		
		Teori Hak Alami	36		
		Teori Karya 37			
		Teori Tawar Menawar	38		
		Teori Domiasi	39		
		Teori Publik Benefit 40			
B.	Ha	k Cipta dan Pengaturannya	41		
	1.	Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Indonesia	41		
		1.1. Auteurswet 1929	42		
		1.2. Hak cipta Berdasarkan Undang-Undang			
		Nomor 6 Tahun 1982	43		
		1.3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987	46		
		1.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997	52		
		1.5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002	54		
	2.	Konvensi Ingternasional tentang Hak Cipta	58		

	2	2.1. Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan	
		Karya Sastra dan Seni	58
	2	2.2. Konvensi Hak cipta Universal 1955	63
,	3.]	Prinsip-prinsip Dasar Hak Cipta	66
	3	3.1. Hak Cipta adalah hak Khusus	66
	2	3.2. Hak Cipta dapat Dialihkan	68
	<u> </u>	3.3. Ciptaan-Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta	69
	<u> </u>	3.4. Jangka waktu Perlindungan Hak cipta terhadap	
		Jenis-Jenis Ciptaan	71
4	4.]	Hak yang Melekat pada Hak Cipta	72
	2	4.1. Hak Ekomoni	72
	2	4.2. Hak Moral	74
:	5 . 1	Implementasi Pemungutan Royalti Lagu untuk	
]	Kepentingan Komersial	75
		5.1. Mekanisme Lisensi Pengumuman Lagu dan/	
		atau Musik	81
		5.2. Pengertian Royalti	88
		5.3. Pembayaran Royalti	89
BAB III.MI	ЕТС	DDE PENELITIAN	
A. 3	Met	ode pendekatan	97
В. 3	Spes	sifikasi penelitian	97
C. 1	Lok	asi Penelitian	98
D. 1	Met	ode Pengumpulan Data	98

E. Populasi dan SampelF. Analisis Data					
				G. Metode Penyajian Data	104
BAB IV. HASIL & PEMBAHASAN					
A. Implementasi Pemungutan Royalti Lagu					
Untuk Kepentingan Komersial, serta Hambatan					
dan Upaya Penyelesaiannya	105				
1. Pemberian Kuasa Kepada YKCI	105				
2. Pemungutan Royalti	111				
3. Hambatan- hambatan dalam Pemungutan Royalti					
dan Upaya Penyelesaiannya	149				
B. Kedudukan Hukum Pencipta Lagu, YKCI, dan Pengguna					
Lagu dalam Pemungutgan Royalti	152				
1. Kedudukan Hukum Pencipta Lagu	152				
2. Kedudukan Hukum Penerima Kuasa (YKCI)	155				
3. Kedudukan Hukum Pengguna Lagu	157				
BAB IV. PENUTUP					
A. Kesimpulan					
B. Saran	163				
DAFTAR PUSTAKA					

SURAT PERNYATAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi sekarang ini, keberadan hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta merupakan hal yang mendasari pengambilan kebijakan dalam dunia perdagangan. Bermula dari dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement of Tariff and Trade*) dan setelah konferensi Marakesh pada bula April 1994, disepakati pula kerangka GATT diganti dengan sistim perdagangan dunia yang dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*)¹. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu, telah meratifikasi pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia WTO melalui Undang nomor 7 tahun 1994 yang didalamnya terkandung kesepakatan TRIPs (*Trade Related aspect of Intelectual property rights*) sebagai salah satu dari *final act embodying the Urugay Rounds of Multilateral Trade Negotiation*.

Sebagai konsekwensi atas diratifikasinya pengesahan persetujuan pembentukan organisasi organisasi perdagangan dunia (WTO) maka indonesia harus menyesuaikan pengaturan mengenai Hak Kekayaan Inteklual agar sesuai dengan

-

¹ A.Zen Umar Purba," *Hak kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*", cet 1 (PT Alumni Bndung, 2005) hal 2 menytakan: Pada putaran ke 8 Urugay Round, disepakati bahwa Hak Kekayaan Intelektuan dapat berpengaruh pada perdagangan international. Kesepakatan yang dihasilkan Urugay Round ini dituangkan dalam seperangkat perjanjian multilateral WTO Agreement,dengan selesainya pembahasan pada Urugay Round, negara-negara anggota menandatangani Final Act Embodying the Results of the Urugay Round of Multilateral Trade Negotiations tahun 1994 di Marrakesh, Maroko. Dengan menandatangani Final Act ini, negara-negara penandatangan sepakat untuk juga menandatangani Agreement Establishing The World Trade Organizations (WTO Agreement) beserta lampirannya. Ketentuan tentang HKI diatur dalam Annex IC berjudul Agreement on Trade-Related Aspects of Intelektual Property Rihgts (TRIPs Agreement).

Standar TRIPs, termasuk dalam pengaturan Hak Cipta² di Indonesia. Sejarah Hak Cipta dalam sistim Hukum nasional kita sebenarnya secara historis sudah berumur lama sejak tahun 1912 dengn nama Auteurswet 1912 yang dikeluarka oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena Indonesia adalah negara jajahan Belanda, yang pada waktu itu bernama Netherlands East-Indies maka Indonesia juga tercatat sebagai anggota Berne Convention pada tahun 1914. Pada Zaman pendudukan Jepang pada tahun 1941 – 1945 semua peraturan perundang-undangan dibidang Hak Cipta tersebut tetap berlaku. Pada Saat Indonesia merdeka dengan berdasar ketentuan peralihan UUD 1945³ maka Undang-undang Hak Cipta peninggalan Belanda tersebut tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 45, Kemudian pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU no 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Revisi dilakukan kemudian dengan Undang-undang no 12 tahun 1997. Dengan berbagai latar belakang diantaranya untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam TRIPs⁴, pemerintah pada tahun 2002 mengesahkan Undang-undang no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan seluruh Undang-undang Hak Cipta yang ada sebelumnya. Indonesia juga telah meratifikasi 3 konvensi internasional dibidang Hak Cipta yaitu : Berne Convention (Keppres No 18 tahun 1997), WIPO Copyright Trety (Keppres no 19

² Eddy Damian dalam buku " *Hukum Hak Cipta* ", cet 3, PT. Alumni Bandung, hal. 111 menyatakan: Terminologi Hak Cipta pada mulanya dikenal dengan dengan nama Hak Pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda Auteursecht. Istilah Hak Cipta Dimunculkan pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung.

³ Indonesia, UUD 1945. aturan Peralihan Pasal 2 : Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini. Aturan Peralihan Pasal 2 ini telah diubah sesuai dengan perubahan UUD 45 oleh MPR yang hingga kini telah dirubah sebanyak empat kali

Abdul Bari azed, "Rangkaian Kebijakan Direktorat Jendral HKI dalam Membangun Sistim HKI Nasional", makalah disampaikan pada pembukaan pelaqktihan konsultan HKI di UI Jakarta tgl 23 Juli 2005 menyatakan: "bahwa era saat ini adalah era HKI, bukan hanya keikutsertaan Indonesia didalam pembetukan Badan Perdagangan Dunia (WTO), tapi karena fenomena global yang bersentuhan dengan aspek hokum dan laju perekonomian suatu negara. Dikehendaki atau tidak , disukai atau tidak penolakan suatu Negara untuk memperbaiki sistim HKInya atau lalai dalam menegakkan aspek perlindungan hukumnya, akan memiliki implikasi dan aspek derivative yang sangat luas yang secara langsung akan berdampak buruk pada laju pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

tahun 1997), WIPO Performances and Phonograms Trety (Keppres no 74 tahun 2004).

Dari sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual⁵ pertumbuhan peraturan dibidang itu diperlukan, karena adanya sikap penghargaan, penghormatan,dan perlindungan tidak akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka inplikasi dari hakekat tersebut adalah manusia Indonesia yang tidak menjadi sasaran obyek pembangunan, tetapi sebenarnya menjadi pelaku pembangunan. Apapun tingkat dan Kualitas kehidupan yang diningkan pada akhirnya tidak akan terlepas dari tingkat dan kualitas manusia Indonesia sebagai pelaku atau pelakana pembangunan.

Dalam keadaan tersebut, bila etos pembangunan yang ditumbuhkan adalah profesionalisme dan produktifitas, maka sikap pandang dan pernghargaan pada profesi atau keahlian dan karya-karya yang dihasilkan dengan profesi atau keahlian perlu ditingkatkan.

Berkaitan dengan kreativitas tersebut, proses penciptaan suatu karya cipta dengan sendirinya mendapatkan perhatian dari negara. Dibentuknya Undang-undang Hak Cipta salah satunya bidang untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaannya. Dengan demikian diharapkan penyebarluasan hasil kebudayan dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan dapat dilindungi secara yuridis, yang

⁵ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10.tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pemberdayan Aparatur Negara dalam surat no 24/M0/PAN//1/2000 istilah " Hak Kekayaan Intelektual (tanpa "atas") telah resmi dipakai

pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan berbangsa. Dalam hal ini, termasuk dengan penciptaan lagu⁶

Penciptaan suatu lagu tentukan tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan dibidang itu saja yang dapat menciptakan suatu karya cipta lagu. Melalui kemampuan dan keahliannya, seorang pencipta lagu menghasilkan karya yang merupakan ekspresi pribadi dari olah pikiran dan daya kreasinya. Negara memberikan penghargan terhadap para pencipta, karena dalam menghasilkan suatu karya tidak hanya membutuhkan kemampuan dan keahlian, tetapi juga telah membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga bahkan dana. Hasil karya cipta lagu tersebut dalam tahap lebih lanjut dimanfaatkan secara komersial, maka terhadap pencipta diberikan perlindungan dari tindakan pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk tujuan komersial. Dengan demikian hal itu diharapkan akan makin menumbuhkan sikap produktif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya cipta yang kesemuanaya tidak hanya bermanfaat bagi kemajuan dirinya, namun juga kemakmuran Negara⁷

Perlindungan dalam hal HKI lebih dominan pada perlindungan individual namun menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan pada prinsip sebagai berikut⁸:

1. Prinsip Keadilan (the principle of justice)

⁶ Undang-undang no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 12

⁷ Saidin, *Aspek hokum Hak Kekayan Intelektual*, Raja Grafindo persada, 1995, Jakarta hal 28

⁸Chairijah, *Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual,* 2004, Proyek Penulisan Karya Ilmiah-BPHN-Dep Hukum dan HAM RI th 2004, hal 10

Pencipta suatu karya, atau orang lain yang bekerjasama membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan, imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk berindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak kekayaan intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu adalah pencptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas didalam negeri pemilik karya intelektual itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan diluar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan (comission) sesuatu perbuatan.

2. Prinsip Ekomomi (the economic argument)

Hak Kekayan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai benntuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal iitu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya didalam masyarakat. Dengan demikian hak kekayan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang

akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty arau* tehnical fee.

3. Prinsip Kebudayaan (the culture agreement)

Kita mengkonsepkan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahauan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan seni yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (the social agreement)

Hukum tidak mengatur kepentingan mnusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannyadengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan atau persekutuan itu diberikan dan diakui oleh hukum. Oleh karena dengan diberikanya hak tersebut kepada perseorangan atau persekutuan itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Sistem perlindungan Hak Cipta yang baik mensyaratkan terpenuhinya minimal 5 (lima) komponen utama, yaitu diantaranya⁹

- 1. Perangkat hukum (legalisasi) yang memadai.
- 2. Lembaga penyelenggara administrasi Hak Cipta yang "well-organized"
- Lembaga penegak hukum dengan personil yang berintegritas tinggi serta "knowledgeable"
- Asosiasi-asosiasi para pemilik Hak Cipta, termasuk lembaga pengumpul royalty, intuisi pendidikan, konsultan HKI yang memiliki concern akan pengembangan HKI; dan
- 5. Masyarakat umum yang berkesadaran hukum HKI.

Pada dasarnya Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian Hak eksklusif ini adalah hak yang hanya dimikili oleh pencipta saja, tidak diberikan pada orang lain diluar pencipta. Orang lain yang ingin mempergunakan hak eksklusif tersebut wajib meminta ijin kepada pencipta. Izin inilah yang dinamakan lisensi.

Hak eksklusif ini dapat berupa hak untuk memperbanyak atau hak untuk mengumumkan suatu ciptaan. Pengertian pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apaun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara

⁹ Chairijah, *BPHN*, *ibid*, hal 21

apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat atau didengar oleh orang lain. Berkaitan dengan penulisan karya tulis ini, tindakan pengumuman inilah yang menjadi landasan penting atas timbulnya hak untuk memungut royalti atas pengumuman suatu lagu. Apabila para pengguna lagu misalkan: pengelola plaza, restoran, karaoke, pesawat terbang, hotel, bahkan rumah sakit memutar suatu lagu dalam menjalankan bisnisnya, maka tindakan memutar lagu tersebut adalah tindakan yang dapat digolongkan sebagai pengumuman. Untuk itu, patutlah apabila mereka memninta ijin kepada pencipta lagu sebelum melakukan pengumuman tersebut. Pasal 45 ay (1) Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa; "Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2". Perjanjian lisensi ini disertai dengan kewajiban pemberian royalty kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi. Besarnya jumlah royalty yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak Cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi¹⁰.

Organisasi profesi yang dikenal sebagai lembaga untuk mengumpulkan royalty bagi para pencipta lagu adalah YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia). YKCI sebagai badan hukum Nirlaba berbentuk Yayasan adalah suatu *colletive society*, pemegang hak cipta musik dan lagu dan karenanya berwenang untuk mengelola hak-hak eksklusif para pencipta musik dan lagu, baik dalam maupun luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi ntuk mengumumkan karya cipta musik dan lagu bersangkutan, termasuk dan tidak terkecuali untuk memberikan

¹⁰ Undang-undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Lembaran Negara RI tahun 2002 nomor 85, Pasal 45 ay (4);

izin atau lisensi pengumuman kepada semua pihak yang mempergunakannya untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan komersial dan atau untuk setiap kepentingan yang berkaitan dengan tujuan komersial serta memungut royalti sebagai konsekwesi hukumnya. Hak ekonomi dimaksud adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atas ciptaannya berupa uang yang lazim disebut dengan royalti¹¹.

Kewenangan YKCI sebagai pemegang Hak Cipta lagu dan musik berwenang mengelola hak eksekutif para pencipta didasarkan kepada Undang-undang RI no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Perjanjian dan Kuasa Pencipta Indonesia, Perjanjian Resiprokal dengan organisasi sejenis di lebih 100 negara. Diakui bahwa YKCI merupakan satusatunya pemegang Hak Cipta lagu dan musik asing di Indoesia. Selain itu YKCI juga anggota dari organisasi internasional bidang perlindungan terhadap Hak Cipta, yaitu The International Confederation of Societes of Authors and Composers (CISAC) di Paris.

YKCI terbentuk pada sekitar tahun 1986 – 1987 sewaktu Walter simanjutak (Wakil Ditjen HKI) mengadiri peringatan 1 (satu) Abad Konvensi Bern di New Delhi dan mengundang representative organisasi induk Hak mengumumkan sedunia CISAC datang ke Jakarta untuk menjajaki pembentukan OMK, berdiskusi dengan tokoh musik Indonesia yaitu Enteng Tanamal, Rinto Harahap, TB Sadikin Zuchra, Paul Hutabarat, dan A Riyanto. Diskusi secara intensif dilanjutkan oleh CEO Buma yang disambut antusias oleh Tim Kepres no 34 tahun 1986 yaitu Murdiono dan Bambang Kesowo. Tahun 1987 PAPPRI didirikan menjadi tempat persiapan.

11 YKCI, Introduksi YKCI, hal 9

Beberapa tokoh penting lagi terlibat, yaitu Chandra Darusman, Dimas wahab, Titiek Puspa, Guruh Soekarnoputro dan Taufik Hidayat, nama-nama yang disebut kemudian menjadi pendiri YKCI¹².

Tahun 1990, OMK Indonesia resmi berdiri dengan nama YKCI. Tahun 1991, YKCI menerima kuasa Hak Mengumumkan dari seluruh pencipta asing di seluruh dunia yang tergabung dalam CISAC. Hadir dalam inagurasi YKCI, disamping Buma / Stemra adalah CEO dari siter societies yaitu ASCAP dan BMI (USA), PRS (UK), JASRAC (Jepang), APRA (Aus), COMPAS (Sing), MACP (Mal), dan lainlain. Secara paralel, YKCI juga memerima kuasa dari para pencipta lagu Indonesia ternama. Tahun 1992, 14 bulan setelah memperoleh kuasa lokal dan internasional, YKCI mendistribusikan royalty untuk pertama kalinya. Royalti diperoleh dari para pionir pengguna,yaitu TVRI, RRI, Garuda Indonesia, serta berbagai hotel, restoran, kafe, dan karaoke. Selanjutnya YKCI setiap tahunnyatidak pernah absen dalam mendistribusikan royalty. Tahun1993, setelah sukses mengelola " Hak Mengumumkan", YKCi mulai mengelola "Hak Memperbanyak ". Tahun 2001, atas konsistensi prestasi yang dicapai YKCI, CISAC menaikkan status YKCI menjadi "anggota penuh" 13.

Lisensi YKCI adalah ijin untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu milik pemegang Hak Cipta Indonesia dan asing yang dikelola oleh YKCI. Lisensi YKCI menghindarkan para pengguna dari kewajiban mencari, menminta ijin, bernegosiasi dan membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta satu persatu. Lisensi hak mengumumkan diberikan untuk dan memainkan seluruh repertoire yang

¹² Ibid, hal, 16

¹³ Ibid. Hal. 18.

dikelola YKCI, yaitu jutaan lagu sedunia dalamsatu paket. Ijin tidak diberikan lagu per lagu. Pembayaran royalti dilakukan dimuka, sesuai dengan konsep umum perijinan. Pengguna tinggal melaporkan repertoire yang dipergunakan kepada YKCI. Lisensi Hak memperbanyak dipergunakan untuk ijin per lagu dan penentuan tarif berdasarkan, resentase penjualan rekaman lagu kedalam pita kaset, CD, VCD, dan DVD. Manfaat lisensi YKCI bagi pengguna adalah sebagai akses untuk memperdengarkan berbagai jenis dan bentuk musik yang yang diperlukan untuk memberi kenyamanan pada kosumen sehingga menambah nilai ekonomi kegiatan usaha. Pengguna juga terjamin dari segala tuntutan dan / atau gugatan dari pemegang Hak Cipta yang dikelola YKCI.

YKCI sering mengeluhkan beberapa permasalahan mengapa pendapatan dari memungut royalti jumlahnya kecil dibandingkan dengan besarnya pengguna atas karya cipta musik / lagu. Akan tetapi dipihak lain, para pengguna juga kerap merasakan ketidakadilan dlam pemungutan royalti ini. Belum lagi cukup banyaknya keluhan masyarakat akan penarikan royalti oleh YKCI ini dan ditujukan kepada Direktorat Jenderal HKI. Selama ini, Direktorat Jenderal HKI menganggap urusan penarikan royalti adalah masalah keperdatan (terkait dengan lisensi) yang sebaiknya dilakuakan penyelesaian secara musyawarah. Artinya bahwa Direktorat Jenderal HKI tidak cukup merasa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah pemungutan royalti ini.

Ketidakmengertian dari masyarakat terhadap penarikan royalti yang tentu saja berimplikasi hukum terhadap mereka, hambatan-hambatan YKCI dalam usahan melindungi kepentingan pencipta, serta kurang maksimalnya peran pemerintah serta

bagaimana tujuan kedepan yang sebaiknya diambil oleh pemerintah dalam menyikapi hal ini akan menjadi kajian dalam penulisan tesis ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya pada bagian ini akan dipaparkan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Beberapa pokok permasalahan tersebut adalah:

- Bagaimana implementasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial di kota Semarang, dan hambatan-hambatan yang ada serta upaya penyelesaiannya.
- 2. Bagaimanakah kedudukan hukum pencipta lagu, YKCI dan pengguna lagu dalam pemungutan royalti ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial di Semarang hingga saat ini, termasuk kendala yang ditemui serta bagaimana penyelesaiaanya.
- 2. Untuk mengetahui dan mendalami peranan Undang-undang Hak cipta terhadap kedudukan hukum pencipta lagu, YKCI dan pengguna lagu dan musik, serta upaya sosialisasi pemerintah kepada pemerintah kepada masyarakat akan pentingnya menghormati karya cipta orang lain.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Selanjutnya harapkan penelitian ini bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

- Secara teoritis menjadikan sumbangan dalam mengkaji dan mengembangkan pengetahuan hukum khususnya dibidang Hak Cipta berupa kebijakan pemerintah terhadap implementasi pemungutan royalti yang dilakukan oleh YKCI.
- 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemegang policy di instansi pemerintah (Ditjen HKI, Kepolisian, Kejaksaan) dan lembaga Yudikatif serta di intansi swasta (YKCI juga para pengguna musik / lagu) mengenai bagaimana implementasi Hak memungut royalty lagu untuk kepentingan komersial oleh YKCI yang menjamin hak para pencipta, memiliki rasa keadilan bagi pengguna serta memberi dampak positif bagi bangsa Indonesia.

E. ORISIONALITAS PENELITIAN.

Suatu hasil karya cipta yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Penelitian ilmuah merupakan karya intelektual yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar Hak Cipta, salah satunya adalah keaslian atau orinilitas dari karya cipta itu. Agar suatu karya cipta

dikatakan sebagai karya cipta yang asli / orisinil, sebuah karya cipta harus memenuhi syarat-syarat orisionalitas, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa suatu ciptaan tidak harus baru (*Novelty*);
- Tidak diperlukan suatu perbedaan yang sangat mendasar dengan karya cipta sebelumnya;
- Murni berasal dari penciptanya sendiri;
- Asli dalam ekspresi ide bukan idenya saja;
- Tidak memuat banyak informasi yang sudah menjai milik umum;
- Terdapat korelasi langsung antara ciptaan dengan karya ciptanya;
- Timbul dari kreatifitas dan upaya intelektual pencipta;
- Kontribusi yang diberekan oleh pencipta tidak minim kreatifitas;
- Berkaitan dengan bagaimana ciptaan itu dibuat, harus memiliki keadilan dan tenaga yang dituangkan dalam ciptaan.

Berdasarkan syarat-syarat orionalitas diatas, maka penelitian ini dapat dikatakan asli karena penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan bentuk perwujudan ekpresi / ide penulis dan merupakan hal yang baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian yang asli.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, tidak termasuk kata pengantar, daftar pustaka, maupun lampiran, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah yang merupakan fokus penulisan kemudian diidentifikasi permaslahan yang diungkap, kerangka teori yang akan dipakai sebagai alat untuk pemecahan permasalahan. Selanjutnya dikemukakan metode yang digunakan dalam penulisan ini serta berturut-turut dikemukakan mengenai tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah Hak Cipta, yaitu data sekunder berupa UU no 19 tahun 2002 tentang HakCipta pengarus trety internasional seperti WCT (WIPO Copyright Trety). Pembahasan mengenai permasalahan Hak Cipta serta aspek dari hak ekseklusif yang didapat pencipta berupa Hak ntuk mengumumkan suatu lagu. Hubungan-hubungan hukum yang kerap terjadi dalam eksploitasi hak mengumumkan antara pencipta, YKCI selaku penerima kuasa serta User (pengguna). Disajikan juga perbandingan sistem ini dinegara-negara lain yang telah mapan sistem penarikan royaltynya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraaikan mengenai pendekatan yang di digunakan dalam penelitian yaitu metode yuridis empiris, serta diuraikan mengenai spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, tehnik pengumpulan data, analisa data, tehnik penyajian data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembasan disajikan tidak secara terpisah melainkan menjadi satu, yakni mengenai tehnis pemungutan royalty oleh YKCI kepada pengguna termasuk mengenai aturan penghitungan royalti. Dan juga

menjawab tentang permasalahan yang tinbul. Dan kesemuanya ini berdasarkan tinjauan pustaka yang dimuat dalam Bab II

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penulis berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang dilaksanakan dan berisi saran-saran yang berupa sumbangan pemikiran yang bersumber dari kesimpulan yang terutama dari pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA UMUMNYA.

1. Latar Belakang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Sejak awal dasa warsa delapan puluhan Hak Kekayaan Intelektual (
untuk selanjutnya disingkat HKI) kian berkembang menjadi bahan percaturan
yang sangat menarik. Di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan
internasional. HKI menjadi sangat penting. Perkembangan dan kemajuan ilmu
pengetahuan, tehnologi informasi, komunikasi, industri dan trasportasi pada
akhir abad ini terasa semakin canggih dan cepat. Kondisi tersebut telah
membawa pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan hubungan antar
bangsa dan negara serta perkembangan perdagangan dunia yang didukung oleh
kemajuan tehnologi telah menjadikan perubahan dunia yang cukup besar dewasa
ini. Jarak antar negara tidak lagi menjadi kendala dalam suatu transaksi
perdagangan berkat kemajuan tehnologi.

HKI senantiasa terkait dengan persoalan perekonomian suatu negara.

Pada negara – negara maju, kesadaran akan manfaat HKI dari sudut ekinomi telah tertanam dengan kuat. Beberapa studi ekonomi yang dilakukan dinegara –

negara maju membuktikan produk yang dilindungi dengan HKI mampu meningkatkan pendapatan nasional suatu negara serta menambah angka angkatan kerja nasional ¹⁴

Manfaat ekonomi yang sedemikian bersar dari HKI menjadikan suatu negara daoat peka terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum HKI oleh negara lain. Bahkan tidak mustahil akan timbul berbagai ketegangan dalam hubungan internasional apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran semacam itu.¹⁵

Karya dibidang tehnologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra dilahirkan atau dihasilkan dengan pengorbanan tenaga, waktu bahkan biaya. Adapun pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apalagi ditambah adanya manfaat yang dapat dinikmati, dari sudut ilmu ekonomi karya-karya seperti itu memiliki nilai ekinomi. Karena adanya nilai, terutama nilai ekonom itulah timbul konsepsi kekayaan (*Property*) terhadap karya-karya intelektual tersebut. ¹⁶

Konsepsi kekayan ini pada gilirannya mendorong kebutuhan mengenai pengamanannya. Dari segi ini pula kemuian timbul kepentinagn untuk menumbuhkan dan mengembangkan sistem perlindungan hukum HKI tersebut.

Prinsip utama pada HKI yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya gtersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannyaberupa hak alamiaah (*Natural*). Begitulah sitem Hukum Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, Citra Aditya bakti, BANDUNG 1999, hal 2

¹⁰tt. Hat 5 Bambang Kesowo,, *Perlindungan Hukum serta Langkah-Langkah Pembinan oleh Pemerintah dalam bidang Hak* Milik Intelektual, Makalah, Jakarta , 1990

alamiah (*Natural Acquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan. Pandangan demikian terus didukung, dan dianut banyak sarjana, mulai dari **Locke** smpai dengan kaum sosialis. Sarjana-sarjana hukum Romawi menamakan apa yang diperoleh dibawah sistem masyarakat , ekonomi dan hukum yang berlaku sebagai perolehan sipil, dan dopahamkan bahwa asas *cuique tribuere* menjamin, bahwa benda yang diperoleh secara demikianadalah kepunyaan seseorang itu.¹⁷

HKI ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk suatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun dipergunakan secara praktis. Menurut W. R Cornish, milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi. 19

David I Bainbridge mengatakan bahwa "Intellectual property" is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect.²⁰ The tern intellectual property seem tobe the best available to cover that body of legal right which arise from mental an artistic endeavour.²¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemapuan daya pikir manusia yang diespresiakan kepada kalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai

¹⁹ Paingot rambe Manulu, Hukum Dagang Internasional: Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hak atas Kekayan Intelektual (Property), Novindo Pustaka Mandiri, Jakaerta 2000, hal 122

²⁰ David I, Bainbridge, *Computers an the Law* (London; Pitman Publishing, cetakan ke 1, 1990 hal 7, lihat dalam Muhammad Djumhana dan R Djuabaidilah, Opcit hal 16

¹⁷ Muhannnad Djumhana dan R Djubaedilah, *Hak milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Abadi, Bandung 1993, hal 19

¹⁸ Undang-Undang No 12 Tahun 1997, tentang hak Cipta, Pasal 1 ay 1

²¹ Jhon F William, *Amanagers Guide to Patent, trade Marks & Copy Rights* (London Kagon Page, cetakan ke 1, 19865, hal 11, lihat Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah, ibid hal 16

nilai ekonomi, bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang tehnologi, ilmu pengetahuan, maupun seni sastra.²²

Perlindungan hukum terhadap HKI ini pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hk atas kekayan tersebut, dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu itu, orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengekploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayan tadi, maka sering dikatakan eksklusif sifatnya.

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa dan cipta manusia, atau dapat disebut pula Hak atas Kekayaan yang timbul kaarena, atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.²³

Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam tataran wacana di masyarakat, kita menyaksikan ada dua hal perdebatan tenatang HKI, yaitu menerima atau menolak HKI sebagaimana fenomena budaya baru yang tumbuh subur ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat yang menerima HKI, akan ditemukan argumentasi yang sangat logis untuk tidak dapat menolak perlindungan HKI dalam kehidupan kita, berdasarkan asumsi-asumsi bahwa

²² Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah, *Ibid* hal 16

²³ Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah, *Ibid* hal 17

untuk mendapatkan HKI, maka seseorang atau sekelompok orang (penemu) telah mengeluarkan tenaga,modal dan pikirannya.²⁴

2. Konvensi Internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

Berkembangnya perdagangan internasional, dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan perlindungan terhadap HKI yang sifatnya tidak lagi timbal balik tetapi sudah bersifat antar negara secarta global. Pada akhir abad kesembilan belas, perkembangan pengaturan masalah HKI mulai melewati batas-batas suatu negara. Tonggak sejarahnya dimulai dengan dibentuknya Uni Paris untuk perlindungan internasional Milik Perindustrian pada tahun 1883, selang beberapa tahun kemudian pada tahun 1886 dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan Hak Cipta yang dikenal dengan International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, yang ditanda tangani di Bern. 25 Pada awalnya kedua konvensi itu masing-masing membentuk Union yang berbeda, yaitu : Union internasional untuk perlindungan Hak Milik Perindustrian (The International Union for The Protection of Indutrial Property), dan Union internasional untuk perlindungan Hak cipta (International Union for The Protection of Leterary and Artistic Works), meskipun terdapat dua union, tetapi pengurusan administrasinyadalam satu manajemen yang sama yaitu: United Biro for The Protection of Intelellectual Property, yang dalam bahasa Perancisnya Bivieaux International Reunis puor la Protection de la Propriete Intectuelle (

²⁵ Muhammad Djuhmana dan R Djubaiklah, 1993, *Op Cit*, hal 11.

BIRPI). Perkembangan selanjutnya timbul kkeinginan agar terbentuk suatu organisasi dunia untuk Hak Kekayaan Intelektual secara keseluruhan. Melalui Konvensi Stockholm tahun 1967, telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk HKI (Convention esrtablishing the World intellectual Property Organization / WIPO). WIPO sebagai Organisasi HKI kemudian menjadi pengelola tunggal kedua konvensi tersebut.²⁶

3. Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Sebelum TRIPs

Perkembangan HKI di Indonesia, sistem hukum intellectual *Property Rights* yang pertama kali diterjemahkan menjadi " *Hak Milik Intelektual* " dan kemudian diterjemahkan kembai menjadi " *Hak Kekayaan Intelektual* " *atau HKI* telah dimulai sejak penjajahan Belanda dengan disahkannya *Octrooi Wet* nomor 136 Tahun 1911 Staatblad nomor 313, yang diikuti pula oleh *Industriel Eigendom Kolonien* tahun 1912 yang memberikan perlindungan kepada Paten, Merk, dan Desain. Pada tahun yang sama disahkan pula Auterswet 1912 Staatsblad nomor 600 tahun 1912 yang memberikan perlindungan kepada hak-hak pengarang.

²⁶ *Ibid*, hal 11

Setelah Indonesia menjadi negara merdeka, pada tahun 1953 dikeluarkan "Pengumuman Menteri Kehakiman Repubik Indonesia " nomor JG.1/2/17 tanggal 29 Oktober yang mengatur tentang pendaftaran sementara paten. Baru pada tahun 1982 Indonesia mempunyai Undang-undang Hak Cipta adalah Undang –Undang Nomor 6 tahun 1982 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1987. Peraturan perundang-undangan terhadap paten baru ada pada tahun 1989, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989, yang muai diberlakukan tanggal 1 Agustus 1991. Ketentuan tentang merk diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 1961 tentang merk ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992.

Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Pasca TRIPs).

Indonesia telah menyetujui pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang diadakan pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko yang kemudian pembentukannya itu disahkan oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 pada tanggal 2 Nopember 1994 tentang Pengesahaan persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agrrement Establishing The World Trade Organization). Salah satu bagian dari pembentukan organisasi itu adalah Persetujuan Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Including Trade In Counterfiet Goods/TRIPs).

Sebagai konsekwensi persetujuan aspek dibidang HKI ini maka Indonesia harus mengharmonisasikan sistem HKI yang dimilikinya dengan sistem HKI yang beraku secara internasional, mengharmonisasikan sitem HKI bukan berarti sistem HkI di Indonesia harus sama sepenuhnya dengan negara lain tyetapi yang disamakan atau diharmonisasikan adalah prinsipprinsip dasar atau standar minimal sistem KHI yang sama yang diberlakukan dengan negara-negara lain dan harus diterapkan di Indonesia.

Adaapun alasan Pemerintah Indonesia untuk ikut bergabung dalam perjanjian internasional tersebut adalah :²⁷

- Untuk menjamin terlaksananya sistem perdagangan internasional yang tertib, adil, dan berkelanjutan.
- 2. Untuk ikut menjaga terciptanya keseimbangan dalam perdagangan internasional antar negara anggota perjanjian internasional tersebut.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka tiap-tiap negara-negara anggota membuat konsepsi tatanan dan perangkat hukum / perundang-undanganyang merupakan hukum positif di masing-masing negara. Salah satu pearngkat hukum dimaksud adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan HKI. Peraturan dibidang HKI ini mengatur sekaligus memberi perlindungan hukum terhadap karya-karya yang lahir dari kemampuan inteektual manusia dibidang seni (*Art*), sastra (*Literary Work*), ilmu pengetahuan dan tehnologi. ²⁸

.

²⁷ Muhammad Yusuf, Masalah-masalah Baru di Bidang Hak Cipta dan Trade Mark Di Austraia, Laporan Pelaksanaan Peatihan Hak Kekayaan Intelektual, Phase II tingkat Advance di Fak Hukum University of Technology, Sydney New South Wales Austraia, hal 2

²⁸ *Ibid* Hal 2

Indonesia sebagai negara berkembang tergolong baru dalam memberikan perhatian terhadap pengembangan dan perlindungan hukum terhadap HKI jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Inggris, Amerika dan Australia yang sudah sejak dulu telah memberikan perhatiannya terhadaap pengembangan dan perlindungan HKI. Perlindungan tersebut dilakaukan negara indonesia karena didasarkan pada beberapa alasan, antara lain :²⁹

- Sebagai wujud rasa tanggung jawab sebagai negara yang telah ikut menyetujui dan menandatangani kesepakatan internasional di bidang HKI.
- Sebagai upaya untuk menumbuhkan minat para ilmuan / pakar/ peneliti, seniman/ seniwati, musisi, untuk mau menciptakan karya-karya yang kebih banyak dan ebih bermutu.
- Sebagai upaya untuk menumbuhkan minat dan rasa percaya investor agar mau menanamkan modalnya, terutama dibidang usaha yang berhubungan dengan HKI di Indonesia.
- 4. Dalam mencapai tujuan –tujuan yang berhubungan dengan pengembangan HKI tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa usaha antara lain :
 - a. Membuat peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang sesuai dengan tuntutan jaman dan perkembangan dunia internasional.

.

²⁹ *Ibid* hal 3

- Menyiapkan tenaga pendidik (pengajar) untuk melakukan sosiaisasi
 HKI melakui jalur formal di universitas / perguruan tinggi.
- Menyiapkan tenaga penyuluh lainnya, seperti wartawan untuk memasyarakaatkan HKI melalui jalur informal.
- d. Menyiapkan aparatur penegak hukum, mulai dari penyidik (Polri, Bea dan Cukai, PPNS), Jaksa hingga hakim yang akan melaksanakan penegakan hukum secara efektif dan konsisten.

Setelah TRIPs.

Ratifikasi terhadap beberpa konvensi-konvensi internasional maupun regional dibidang perdagangan dan idustri telah mengarah kepada upaya-upaya untuk memberikan perlindungan secara ebih besar, dan selanjutnya diikuti dengan pembentukan dan pembaharuan beberapa perangkat hukum dalam ranbgka penyesuaian dengan perkembangan internasional sehingga peluang makin terbukapada pasar internasional bagi produksi barang dan jasa dalam negeri serta upaya untuk berperan aktif bagi ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam kerjasama internasional dapat diwujudkan.³⁰

Dalam kaitan ini perhatian masyarakat dunia terhadap persoalan perindungan dibidang HKI tercermin dalam langkah-langkah negara-negara mengadakan perjanjaian-perjanjian dibidang HKI. Kebijaksanaan ini lebih penting lagi setelah adanya kebijakan berbagai negara, khususnya negara-

³⁰ Indonesia Garis-garis Besar haluan Negara, Tap MPR/II/ Majeis Permusyawaratan Rakyat/ 1998.

negara yang sedang berkembang untuk alih terhnologi dari negara-negara maiu.31

Persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (General Agreement on Tariff dan Trade / GATT) yang merupakan perjanjian perdsagangan multilateral pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas dengan perlakukan yang sama, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahateraan manusia. Dalam kerangka perjanjian mutiateral tersebut, pada bulan april 1994 di Marakash, Maroko, telah berhasil disepakati satu paket hasil perundingan perdagangan yang paling lengkap yang pernah dihasikan GATT, perundingan yang dimulai sejak tahun 1986 di Punta de Este Uruguay, yang lebih dikenal denga putaran Uruguay, antara lain membuat persertujuan tentang aspek -aspek Dagang Hak Kekayaan Inteektual (Agreement on The Trade Related Aspects of Intelektual Property Rights/ TRIPs) memuat norma-norma dan standar bagi perlindungan bagi karya intelektualika manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang HKI sebagai dasar.³²

Sebagai langkah konkrit dalam implementasi penegakan dan perlindungan HKI. Pemerintah Repubik Indonesi bersama DPR telah mengeluarkan beberapa undang-undang, yaitu sebagai berikut:

1. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta.

31 Cita Citrawinda Priapanca, Aspek-Aspek Hukum Lisensi Paten, disampaikan pada seminar Nasoinal Sosialisasi Paten di

Indonesia, Yogyakarta, 9 Des 1995.

32 Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang nomor 12 tahun 1997, LN. no 29 tahun 1997. TLN. No 3679, tahun 1977, Penjelsan

Sumber utama hukum HKI di bidang Hak Cipta adalah Undang-undang Nomor 6 tahun 1982, tentang Hak cipta yang kemudian disempurnakan kembali pada tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997, atas pertimbangan pemberian perlindungan yang lebih maksimal dan menyesuaikan dengan apa yang tertuang dalam TRIPs pada tahun 2002 DPR mengesahkan Undang-Undang Tnunggal yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yaitu tentang Hak Cipta yang dengan otomatis tiga undang-undang sebelumnya dinayatakan tidak berlaku lagi setelah berlakuknya undang-undang ini.

Untuk mendukung dapat dilaksanakannya undang-undang Hak Cipta secara maksimal diperlukan adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun1986 tentang Dewan Hak Cipta, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahuin 1989. Peraturan yang lain, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1989 tentang Penerjemah dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan. Peraturan ini pada dasarnya mengatur operasionalisasi ketentuan mengenai Lisensi Wajib di bidang Hak Cipta (*Compulsory Lincensing*).

Dalam rangka perlindungan Hak Cipta yang bersifat timbal balik dengan negara lain, terdapat Keputusan Presiden nomor 17 tahun 1988 tentang Ratifikasi persetujuan Indonesia denganMasyarakat Eropa mengenai perlindungan rekaman suara. Keputusan Presiden Nomor 25

tahun 1989 tentang Ratifikasi antara Indonesia dengan Amerika Serikat, dan Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1993 tentang Ratifikasi persetujuan perlindungan Hak Cipta anatara Indonesia dengan Australia. Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1994 tentang Ratifikasi perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Inggrismengenai perjanjian perlindungan Hak Cipta. Diadakannya perjanjian-perjanjian bilateral tersebut diatas karena adanya pernyataan tidak aktif dalam Konvensi Bern (Perjanjian Internasional di bidang Hak Cipta) diawal tahun 1960an. Pernyataan tersebut dikeluarkan dalam gelora semangat pembebasan Irian Jaya, yang penuh dengan nuangsa politik.³³

2. Hak Paten.

Sumber hukum atau pengaturan paten di Indonesia sudah ada sejak penjajahan Belanda, yaitu dengan berlakunya *Octroiwet 1910 Stb nomor 33*, yang mulai berlaku sejak tahun1912, setelah Indonesia merdeka undang-undang Octroi ini dinyatakan tidak berlaku karena berlakunya tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat.

Hal yang sangat bertentangan dengan kedaulatan indonesia adalah adanya ketentuan di dalam undang-undang Octroi tersebut bahwa permohonan octroi di wilayah Indonesia diajukan melalui Kantor Pembantu di Indonesia yang selanjutnya diteruskan ke *Octroitraad* di negeri Belanda.³⁴

³³ Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional*; *Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional*, *Khususnya, Hukum Kekayaan Intelektual*, Opsit. Hal 241.

-

³⁴ Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah, *Ĥak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, hal 80.

Pernyatan tidak berlakunya undang-undang Octroi ini tidak segera diikuti dengan pembentukan undang-undang Paten baru. Pengaturan selanjutnya dan guna menampung permintaan paten di dalam negeri dikeluarkan pengumuman Menteri Kehakiman RI Nomor J.S. 5/51/4 B.N 55 tanggal 5 Agustus 1953, yaitu memberikan suatu upaya yang sifatnya sementara. Selanjutnya untuk menampung permintaan Paten di luar negeri, dikeluarkan Pengumuman Menteri Kehaakiman RI Nomor J.G. 1/2/17 B.N. 53-91 tanggal 29 Oktobber 1953.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989, tentang Paten, yang kemudiandiubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997. Pada tahun 2001 DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. Dalam pada itu telah pula dikeluarkan tiga peraturan pelaksanannya. Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1991 tentang impor bahan baku atau produk tertentu yang dilindungi paten bagi produk obat dalam negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten , dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.

3. Merk dan Indikasi Geogrfis.

Pengelolaan merk dalam sistem hukum indonesia sudah berlangsung lama dibanding dengan jenis-jenis HKI lainnya. Pengelolaan itu dimulai sejak tahuna 1912 dengan berlakunya *Auterwet 1912 Staadblad* Nomor 600 tahun 1912 dan kemudian dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 290 tahun 1961) tentang Merk Perusahaan dan Merk Peniagaan, yang kemudin diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahuan 1992 (Lembaran Negara Nomor 81 tahun 1992) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk.

Selain undang-undang ini terdapat pula dua Peraturan Pememrintah Nomor 23 tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merk dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kelas Barang dan Jasa Bagi Pendaftaran Merk

4. Rahasia Dagang.

Sumber utama hukum HKI di bidang perlindungan terhadap Rahasia Dagang adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000. Dasar pertimbangan ditetapkannya undang-undang ini, bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3564) sehingga perlu diatur mengenai Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000untuk membedakan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praaktek Monoipoi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan memperhatikan definisi rahasia daganhg dalam pasal 1 angka (1) yang menyatakan :

"Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang tehnologi dan/atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang"

Dengan demikian definisi ini dapat mencakup kegiatan perlindungan terhadap tidak hanya rahasia dagang saja, tapi juga mencakaup (Industrial) Know-How dan undang-undang ini hanya mengatur hanya untuk tindakan yang berakitan dengan persaingan curang (*Unfair Competition*) dan bukan *Unfair Bisiness Practices* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

5. Desain Industri.

Sumber utama hukum HKI di bidang perlindungan terhadap Desain Industri adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000. Dasar pertimbangan ditetapkannya undang-undang ini, mengingat bahwa Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274).

Dasar pertimbangannya bahwa Indonesia telah meratifikasi

Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup

Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights (

Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 (
Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3564) sehingga perlu diatur mengenai Desain Industri

6. Desain Tata Letak Sirkuit.

Desain Industri adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000. Dasar pertimbangan ditetapkannya undang-undang ini, bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3564) sehingga perlu diatur mengenai Desain Tata Letak Sirkuit

7. Perlindungan Varietas Tanaman.

Perlindungan Verietas tanaman yang selanjutnya disingkat dengan PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini mewakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oeh Kantor Perindungan Verietas Tanaman terhadap verietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Perlindungannnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Verietas Tanaman.

Beberapa Konvensi Internasional yang telah di Ratifikasi.

Beberapa konvensi internasional yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintahan Republik Indonesia yang secara otomatis mengikat dengan segala ketentuan didalamnya. Konvensi tersebut adalah sebagai berikut:

- Paris Convention for The Protection of Industria Property and Convention on Establishing the World Intellectual Property Organization, disahkan melalui Kepres Nomoir 15 tahun 1997.
- 2. Patent Cooperation Treaty (PCT and regulation under the PCT), disahkan melalui Kepres Nomor 16 tahun 1997.
- 3. *Trademark LawTreaty*, disahkan melalui Kepres Nomor 17 tahun 1997.
- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, disahkan melalui Kepres Nomor 18 tahun 1997.
- World Intellectual Property Organization/WIPO Copyright Treaty, disahkan melalui Kepres Nomor 19 tahun 1997

Apabila kita perhatika apa yang termasuk dalam lingkup pengaturan HKI di dalam TRIPs lebih luas pengaturannyadibanding pengaturan di dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Hal demikian bukan berarti pengingkaran terhadap ketentuan TRIPs, karena di dalam TRIPs sendiri pada pernyataan bersama didalam *Konsideran (b)*, dinyatakan :

"Member recognizing to this end, the need to new rules and disciplines concerning: the provision of adequate standards and principles concerning the avaibility, scope and use of trade-related intectual property rights"

Dengan demikian, negara-negara anggota bebas membuat standar yang memadai tentang pengaturan HKI di negara masing-masing, sepanjang tidak menjadi hambatan dalam perdagangan multilateral.

4. Teori -teori yang Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian "pemilikan" (*Onwership*) merupakan suatu lembaga sosial dan hukum yang selalu terkait dengan dua hal, yaitu pemilik (*Onwer*) dan suatu benda yang dimiliki (*something owned*). Apabila konsep milik dan kekayaan dikaitkan dengan konsep tentang hak (*Right*) maka di dalam hukum dikenal hak yang menyangkut pemilikan dan hak yang menyangkut perbendaan. Pada dasarnya hak perbendaan meliputi juga hak kepemilikan, karena pemilikan tidak bisa lain kecuaai selalu menunjukkan suatu benda tertentu. Dalam hal ini ada beberapa teori yang menjelaskan tentang benda yang dimiliki atau disebut juga kekayaan (*Property*)

Teori Hak Alami.

Sebagai seorang filosof yang beraliran liberalis, **John Locke** (1632 – 1704) dalam *Two Tretie on Governement* berpendapat bahwa manusia secara alami adalah agen moral. Dengan teorinya tentang Hak Alami (*Natural Rights Theory*) ia memahami manusia sebagai substansi mental dan hak-hak seseorang bahkan tubuh orang itu sendiri merupakan

36 Ibid.

 $^{^{35}}$ Oentoeng Soeropati,
 Hukum Kekayaan Intelektual dan Aih Tehnologi, Fak Hukum Satya wacana, Salatiga, 1999, ha
l9

kekayan (*Property*)-nya. Di luar manusia adalah suatu aturan hukum yang babas yang harus diikutinya untuk mewujudkan diri sebagai agen moral, Kebebasan dan kesamaan manusia diatur oleh hukum alam yang mewajibkan manusia untuk menghormati kebebasan untuk menentukan diri sendiri dalam manusia yang lain. Hukum alam menurut **John Locke** adalah hukum kebebasan.³⁷

Menurut teori ini penemuan atau penciptaan merupakan hasil usaha mental dari seseorang. Akibatnya terhadap kekayaan ini secara alami orang yang menemukan atau menciptakannya mempunyai hak untuk memilikinya. Penemu atau pencipta bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya dan tidak mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan temuannya atau ciptaannya kepada orang lain. Akan tetapi negara memberikan perlindungan hukum berupa hak khusus pada penemu atau pencipta atas temuan atau ciptaannya selama jangka waktu tertentu agar orang lain mengetahuinya. Setelah jangka waktu perlindungan hukum itu lewat dihaarapkan penemu atau pencipta atau orang lain dapat menemuklan atau menciptakan sesuatu yang baru sebagai kelanjautan temuan atau ciptaan sebelumnya,³⁸

Teori Karya.

-

³⁷ Ibid ba 12

³⁸ Oentoeng Soeropati, Ibid, mengutip dari Arthur R Miller & Micahel H Davis. Intellectual Property: Pattents, Trademarks and Copyright, West Publishing Company, ST Paul Minessota 1983, hal 14

Seperti telah diuraikan dalam Teori Hak Alami, pengertian kekayan seseorang mencakup segala karya dari tubuh dan otaknya sendiri. Oleh karena itu seseorang tidak berhak untuk memiliki karydari tubuh dan otak orang lain yang bukan merupakan kekayaannya. Jika hal demikian ditetapakan pada kekayaan yang bersifat cendikiawi (Baca : Kekayan Intelektual), sepatutnyalah bahwa seorang penemuadalah orang yang paling berhak atas penemuannyaseperti halnya pencipta dan ciptaannya. Kemudian dari itu jika suatu karya tubuh dan otak seseorangditetapka pada suatu kekayaan tertentu yang dimiliki orang lain, maka berakibat timbulnya suatu hak kebendaan bagi orang tersebut, terhadap karya miik orang lain, dimana karya tubuh dan otaknya diterapkan. Dengan kata lain jika suatu kekayaan cendikiawi seseorang diterapkan pada kekayaan orang lain, maka orang yang berhak atas kekayaan cendikiawi tersebut juga mempunyai hak kebendaan atas produk yang dihasilkan orang lain yang menggunakan temuan atau ciptaannya³⁹

Dengan demikian teori karya ini memperluas lingkup kekayaan cendikiawi, dari semuanya atau ciptaannya sebagai hasil karya sendiri ke produk hasi karya orang lain yang menggunakan semua atau ciptaannya.⁴⁰

Teori Tawar-Menawar.

Teori Tawar Menawar (Bargain Theory) menganggap bahwa penemu atau pencipta mendapat imbalan berupa hak khusus yang dilindungi

39 **Ibid** bak 1

⁴⁰ Oentoeng soeropati, Ibid, hal 12, mengutip dari John Holyhoak & Paul Torrenmans, *Intellectual Property Law*, Butterworth, London 1995, hal 113 - 119

oleh hukum negara untuk jangka waktu tertentu karena hasil tawar menawar. Di satu pihak, negara memberikan hak khusus kepada penemu atau pencipta dengan maksud agar temuan atau ciptaan itu diindungi terhadap pelanngaran orang lain yang tidak berhak sehingga menguntungkan kepentingan penemu atau pencipta. Akan tetapi negara yang memberikan hak khusus tersebut setiap saat dengan alasan tertentu, misalnya demi pertahanan dan keamanan, dapat saja mengesampingkan hak tersebut dan mewajibkan dimanfaatkannya temuan atau ciptaan yang bersangkutan oleh negara atau mengaharuskan diberikananya lisensi kepada orang lain. Di pihak lain, penemu atau pencipta diberi hak khusus oleh negara demi dapat melaksanakan temuan atau ciptaan olehnya sendiri, disamping itupenemu atau pencipta juga dapat mengijikan dimanfaatkannya temuan ciptaan atau oleh orang lain untuk keuntungannyasecara ekonomis, misalnya dengan pembayaran royalty. Akan tetapi jika penemu atau pencipta ternyata tidak diindungi oleh nnegara terhadap pelanggaran hak khususnya, maka ia dapat berhenti melakukan penemuan atau penciptaan baru.⁴¹

Teori Dominasi.

Dalam perkembangan ekonomi juga dikenal Teori Modernisasi (

Modernnization Theory) yang berpendapat bahwa pembanguna ekonomi hanya bisa berhasil jika diakukan proses modernisasi. Modernisasi dalam hal

_

⁴¹ Oentoeng Soeropati, *Op cit*, hal 13

ini umumnya diartikan dengan berkiblat ke Barat, yaitu dengan mengikuti contohnya negara-negara maju. 42 Modernisasi mengandung asumsi ada supremasi Barat atas Timur dan bahwa tanpa berkiblat ke Barat pembangunan ekonomi akan gagal. 43 Sejalan dengan itu, Teori Dominasi beranggapan bahwa pengalihan teknologi dilakukan untuk melestarikan dominasi dalam perdagangan internasional.⁴⁴

Dalam kontrak alih tehnologi biasanya terjadi sub-ordonansi terhadap penerima tehnologi oeh pemasok tehnologi, dengan dicantumkannya klausula-klausula yang lebih melindungi pemasok tehnoogidaripada penerima tehnoogi, agar penerima tehnologi tidak menyempurnakan atu mengembangkan sendiri tehnologi yang diberikan tanpa sepengetahuan pemasok tehnologi, biasanya dibuat klausula yang mewajibkan penerima tehnologi memberikan informasi tentang penyempurnan atau pengembangan tehnologi daam penggunaan tehnologi yang bersangkutan.

Teori Publik Benefit.

Teori ini disebut juga teori Economic Groeth Stimulus atau teori Sosial rate of return atau More things will happen theory. Dasar dari teori ini adalah bahwa HKI merupakan suatu aat bagi pengembangan ekonomi.

⁴² *Ibid*, hal 14 ⁴³ *Ibid*

Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan dari tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI.⁴⁵

B. HAK CIPTA dan PENGATURANNYA

1. Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.

Sejak tahun 1886, negara-negara di kawasan Eropa Barat telah diberlakukan Konvensi Bern 1886 untuk perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang seni dan sastra. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi perserta konvensi ini, mendorong negara kerajaan Belanda untuk memperbaharui Undang-Undang Hak Ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881 dengan suatu Undang-Undang Hak Cipta baru tertanggal 1 Nopember tahun 1912 bermana *Auteurswet* 1912. tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diri tanggal 1 April 1913 pada Konvensi Bern 1886⁴⁶ dengan beberapa *reservation*. Indonesia sebagai negara jajahan Belanda diikut sertakan pada Konvensi ini sebagaimana diumukan dalam *Staatsblad* 1914 Nomor 797.

Ketika Konvensi Bern direvisi pada 2 Juni 1928 di Roma, revisi ini juga berlaku untuk Indonesia dengan *Staatsblad* Nomor 325 tahun 1931. Konvensi

.

⁴⁵ Nico Kansil, *Kejahatan Hak Milik Intelektual*, Undip. (Makalah Seminar Nasional Kejahatan Hak Milik Intelektual, 27 April, hal 4

⁴⁶ Konvensi Bern ini diengkapi di Paris pada 4 Mei 1896

Bern dengan revisi roma ini yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional yang berkenaan dengan Hak Cipta.

1.1. Auteurswet 1912.

Pada masa penjajahan Belanda selama 3,5 abad, Indonesia sebagai koloni Kerajaan Belanda kedudukannya dalam hubungan internasional dan pengaturan hukum nasionalnya sebagai negara jajahan ditentukan dab bergantung sepenuhnya kepada Kerajaan Belanda. Dengan demikian hukum positif hak cipta secara formal berlaku di Indonesia adalah *Auteurswet* 1912 (Wet van 23 September 1912, Staatsblad 1912-600), mulai beraku 23 September 1912.

Pada masa penjajahan Jepang selama 3,5 tahun, secara *de facto* Indonesia tidak mengenal hubungan internasional sehinggadapat dikatakan tidak ada tempat bagi pelaksanaan dan pembinaan hak cipta baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tahun 1994 berakhir masa penjajahan Jepang bersamaan dengan berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, disusul dengan Proklamasi 17 agustus 1945 yang secara formal merupaka juga pengakhiran berakhirnya hukum kolonial. Dilanjutkan awal berlakuknya tata tertib hukum nasional

berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dengan 4 aturan peralihan dan 1 Aturan Peralihan menetapkan :

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini.

Untuk menguatkan dan menjelaskan pelaksanan Aturan Peralihan ini oleh Presiden pada waktu pada waktu itudianggap perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945, yang kutipan ketentuan pertamanya berbunyi:

Segala Badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan UUD tersebut

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS dan UUDs 1950 terdapat juga Peraturan-Praturan Peralihan yang intinya mempunyai arti yang sama seperti dalam UUD 1945,ayitu Pasal 192 Konstitusi RIS dan Pasal 142 UUDs 1950. Oleh sebab itu *Auteurswet* 1912 melalui Aturan – Aturan Peralihan yang terdapat dalam tiga macam Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia secara yuridiksi bagi pengaturan hak cipta di Indonesia walaupun merupakansalah satu produk hukum dari pemerintah Belanda. Setelah lebih kurang 70 tahun baru indonesia mempunyai undang-undang hak cipta nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982.

1.2. Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Unang Nomor 6 tahun 1982 telah dicabut Undang-Undang Hak cipta jaman Kolonial Belanda. Yakni Auteurswet 1912, Staatblad Nomor 600 tahun 1912 yang berlaku di Indonesia semenjak 75 tahun yang lalu. Dasar pertimbanggan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, Pertama, dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Nomor IV/MPR/1978), serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu,seni dan sastra mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana negara RI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Hak Cipa: Kedua, berdasarkan hal tersbut diatas maka pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.

Bersamaan dengan pencabutan AW 1912, oleh pemerintah Indonesia dengan penetapan Dewan Perwakilan rakyat telah menetapkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 tahun 1982.

Selain dua dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh pemerintah dikemukakan *lima butir latar belakang dan beberapa pengertian umum* yang digunakan sebagai dasar unuk mengganti AW 1912 dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1982 (*Elucidation*), yang perinciannya sebagai berikut:

- a. Dalam rangka pembenagunan dibidang hukum demi hukum mendorong dan melindungi pencipta, penyebarluasan hasil karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan, kecerdasan kehidupan bangsa perlu untuk dibentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta *Auteurswet Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912, perlu diganti karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.
- b. Dalam undang-undang ini selain dimaksudkan unsur baru mengingat perkembangan tehnologi, diletakkan juga unsur kepribadian bangsa Indonesia yang mengayomi baikkepentingan individu maupun maupun masyarakat sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan tersebut.

Walaupun dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, yang ditentukan bahwa Hak Cipta adalah hak khusus, tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, amaka ia mempunyai fungsi sosial dalam arti ia dapat dibatasi untuk kepentingan umum.

Hak ini dapat kiranya dilihat :

- pada kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum / nasional dengan keharusan memberikan ganti rugi kepada penciptanya;
- 2. pada penyingkatan waktu berlakunya hak cipta dari 50 tahun menurut peraturan yang lama menjadi 25 tahun;
- 3. dengan diberikannya hak cipta kepada negara tas benda budaya nasional.
- c. Untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta, dalam undang-undang ini diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan.

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaranpun hak cipta dilindungi, hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memerlukan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dalam hal ini pengumuman pertama ciptaan diperlukan sama dengan pendaftaran

Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan baik tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta.

Demikian dalam undang-undang ini diatur sistem pendaftaran negatif deklaratif, pada umumnya dalam hal terjadi sengketa, kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan.

d. Dalam undang-undang ini diatur pula tentang Dewan Hak Cipta yang mempunyai tujuan untuk penyuluhan serta bimbingan untuk pencipta mengenai hak cipta. Dewan Hak Cipta ini mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai wadah untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga negara Indonesia menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri,

- menjadi tempat bertanya serta merupakan badan yang memberi pertimbangan kepada pengadilan negeri ataupun lain-lain instansi pemerintah.
- Dengan adanya Dewan Hak Cipta diharapkan agar kepentingan para pencipta akan lebih terjamin.
- e. Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta yang dianut dalam undang-undang ini, ialah pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat dimana ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya.

Ciptaan terhadap orang asing yang tidak diumumkan untuk pertama kalinya di Indonesia tidak dapat didaftarkan.

Berlakunya Undang-Undang Nonor 6 tahun 1982 secara utuh artinya tanpa perubahan, hanya kurang lebih lima tahun. Pada 18 september 987 isinya ada yang diubah, atau dicabut dan diganti sebagaian atau keseluruhan pasalnya oleh *Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta*, *Lembaran Negara RI tahun 1987Nomor 42*.

1.3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1987.

Semenjak diubahnya pada tanggal 19 september 1987, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 (Lembaran Negara RI tahun 1987 Nomot 42) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, dengan demikian secara yuridis berlaku di Indonesia selama kurang lebih 10 tahun (1987 – 1997) adalah:

1. Pasal-pasal Undang-undang nomor 6 tahun 1982 yang telah diganti atau ditambah dengan pasal-pasal baru Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987;

2. Pasal-pasal baru dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 yang mengganti atau menambah Undang-Undang Nomor 6 tahun1982.

Menjadi latar belakang dan apa yang dipakai sebagai pengertian umum dalam mengubah Undang-undang Nomor 6 tahun 1982, hal-hal ini dipaparkan dalam Penjelasan Umum yang merupakan bagian *Inheren* dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987.

Sehubungan dengan itu maka Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta telah disahkan. Perlindungan hukum yang telah diberikan atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan membangkitkan semangat minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptan baru dibidang tersebut diatas.

Namun demikian didalam pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ternyata banyak dijumpai terjadi pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta. Laporan masyarakat pada umumnya dan khususnya yang tergabung dalam berbagai Asosiasi profesi yang berkepentingan erat dengan *hak cipta dibidang lagu dan musik*, buku dan penerbitan, fim dan rekaman video, serta komputer menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak cpta telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan saat ini telah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreatifitas untuk mencipta.

Perkembangan kekgiatan pelanggarn hak cipta tersebut telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Rendahnya pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap, dan tindakan para aparat penegk hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.

Secara umum bidang dan arah penyempurnaan tersebut adalah:⁴⁷

- (1) Ancaman pidana dinilai terlalu ringan, dan kurang mampu menjadi penagkal terhadap pelanggaran hak cipta. Selain itu untuk fektifitas penindakan, dipadang perlu menyesuaikan ancaman pidana penjara dengan ketentuan tentang penahanan dalam pasal 21 KUHAP.
- (2) Pelanggaran hak cipta sebagaia tindak pidanaaduan, diperlakukan sebagai tindak pidana biasa. Dengan demikian penindakannya tidak lagi sematamata pada adanya pengaduan.
- (3) Ciptaan atau barang yang terbukti merupakan hasil pelanggaran hak cipta , dirampas untuk negara dan dimusnahakan.
- (4) Adanya hak pemegang hak cipta yang dirugikan karena pelanggaran , untuk mengajukan gugatan perdata tanpa mengurangi hak negara untuk melakukan tindak pidana.
- (5) Penegasan tentang kewenangan hakim untuk memerintahakan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyakan, pengedaran, penyiaran,

⁴⁷ Sumber diambil dari Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982.

- dan penjualan ciptaan, atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta sebelum putusan pengadilan.
- (6) Beberapa penyesuaian ketentuan baik berupa penghapusan maupun penambahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, sebagai misal, paleo antropologi yng tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 1982, pada dasarnya hal tersbut bukan merupakan ciptaan manusia, oleh karenanya memang tidak tepat untuk dikaitkan dengan pengaturan mengenai hak cipta. Sebaliknya Progran Komputer yng merupka bagian daripada perangkat lunak dalam sitem komputer pada dasarnya merupakan karya cipta dibidang ilmu pengetahuan merupakan hal yang perlu ditegaskan sebagai ciptaan yang layk diberikan perlindungan dalam rangka hak cipta. Demikian juga seni batik, karya rekaman suara atau bunyi dan rekaman video sebagai karya cipta yang dilindungi.
- (7) Ketentuan tentang penerjemahan atay perbanyakan yang dikaitkan dengan kepentingan nasional, tetapi pelaksanaannya diserahkan pada inisiatif perorangan, telah pula meninbulkan berbagai ketidakjelasan. Kesan bahwa ketentuan tersebut pada hakekatnya merupakan pengambilan yang terselubung, dan dilain pihak adanya kesan bahwa seakan-akan negara memberi kesempatan kepada warganya untuk mengambil keuntungan dengan cara yang kurang wajar atau dengan dalih kepentingan nasional perlu segera diperbaiki. Dalam hubungan ini, apabila benar-benar negara memerlukan untuk sesuatu alasan atau

kepentingan yang jelas maka arah pengaturannyaperlu dengan tegas dikaitkan dengan pembebanan kewajiban untuk menterjemahkan atau memperbanyak, atau memberi ijin (lisensi) kepada pihak kain yang ditunjuknnya untuk melakukannya. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia, maka negara yang akan melaksanakannya.

(8) Masalah jangka waktu perlindungan.

Jangka waktu perlindungan diberikan selama pencipta hidu dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta yang bersangkutan meninggal. Sekalipun jangka waktu tersebut diperpanjang hingga 50 tahun, tetapi hal ini tidak perlu diartikan bahwa tidak ada lagi batasan tentang fungsi sosial atas suatu hak milik seperti hak cipta ini. Batasan tersbut tetap ada, dan bahkan secara efektif akan mudah dilaksanakan melalui mekanisme " *Compulsary Licensing*" yang sekarang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1987, dalam undang-undang ini tetap memberikan sarana guna mewujudkan prinsip sosial yang harus melekat pada hak milik. Ketentuan seperti Pasal 13, 14 dan Pasal 17 memberikan kemungkinan pada masyarakat untuk memanfaatkan suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta sebagai hak milik. Perpanjangan waktu perlindungan hukum bagi Hak Cipta di bidang fotografi menjadi 25 tahun.

(9) Masalah lingkup dan berlakunya Undang-undang Hak Cipta khususnya yang menyangkut pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta asing, dilindungi dengan ketentuan:

- a) Diumumkan untuk pertama kalinya di Indonesia atau;
- Negara dari pemeganag Hak Cipta asing yang bersangkutan mengadakan perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dan negara Indonesia, atau;
- Negara dari pemegang Hak Cipta asing yang bersangkutan ikut serta dalam perjanjian multilateral yang sama yang diikuti pula oleh negara Indonesia.⁴⁸

Dengan demikian hal tersbut berarti pula memberiakan jamina perlindungan Hak Cipta warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia, atau Badan Hukum Indomesia terhadap pelanngaran di luar negeri.

Langkah penyempuurnaan diatas memenag barui menyangkut beberapa ketentuan didalam undang-undang hak cipta. Sudah barang tentu, upaya untuk mencegah pelanggaran hak cipta masih dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya.

Adapun penyuluhan hukum yang luas dan intensif untuk meyebarluaskan pemahaman pada masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, serta insi undang-undang hak cipta itu sendiri, jelas sangat penting. Selain itu upaya untuk menyaamakan pemahaman mengenai masalah hak cipta tersebut dikalangan aparat penegak hukum juga sangat penting artinya. Sebab efektifitas penindakan hukum terhadap terhadap pelanggaran hak cipta pada akhirnya juga sangat dipengaruhi oleh kesamaan pemahaman sikap, tindakan

_

⁴⁸ Ketentuan demikian berkaitan karena Indonesia belum meratifikai Konvensi-konvensi Internasional yang berkaitan denga Hak Cipta, baru pada tahun 1997 Indonesia meratifikasinya yaitu antara lain :

Agrement Establishing the World Trade Orgnization , telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1994.

^{2.} Berne Convention for Protection of Literary an Artistic Works, dsahka melalui Kepres Nomor 18 tahun 1997.

^{3.} WIPO Copyright Treaty, disahkan melakui Kepres Nomor 19 tahun 1997.

diantara aparat penegak hukum tersebut. Disamping itu, juga diapandang perlu pengangkatan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Kehakiman sebagai penyidik dalam rangka penganggulangan pelanggaran hak cipta, yang pelaksanaannya didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1.4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Perubahan mendasar *Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 tentang*Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nonor 7 tahun 1987,

diundangkan dalam Lembaran negara RI Nomor 29 tahun 1997,

menggunakan 3 pertimbangan hukum yang sekaligus merupakan tujuan

pengundangannya yang kutipsnnya adalah sebagai berikut:

1) Pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhapa Hak kekayan Intelektual, khususnya di bvidang hak cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangaka mewujudkan iklim yang llebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang sangat diperlukan dalam pelaksaaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju dan mandiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- 2) Melaksanakan kewajiban untuk menyessuaikan peraturan perundangundangan nasional di bidan HKI termasuk hak cipta terhadap TRIPs.
- 3) Mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997.

Kalau ketiga pertimbangan hukum Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 ini dibandingkan dengan pertimbangan hukum yang dipakai untuk mengubah Undang-undang Nomor 6 tahun 1982, tampak adanya perbedaan yang cukup mencolok mengenai alasan yang dipakai untuk diadakan perubahan-perubahan.

Pada pertimbanagan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 titik berat lebih banyak diletakkan pada aspek perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta yang dianggap telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tataanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.

Menjelang diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1987, negara-negara industri maju dengan dipelopoori Amerika Serikat mendesak negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan cara melakukan penekanan-penekanan politis dan ekomomi dalam usahanya memperoleh perlindungan hukum sebaik mungkin bagi produk-produk HKInya yang dipasarkan di negara-negara berkembang yang memerlukannya, Indonesia sebagai negara berkembang termasuk sebagai negara-negara yang di takut-

takuti tidak akan diberi lagi fasilitas-fasilitas secara timbal balik oleh Aeerika Serikat yang menjadi pendekar dikalangan negara-negara industri maju.⁴⁹

Dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan bagi penyempurnaan dan perubahanan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 jelas berbeda dengan yang digunakan untuk Undang-undang Nomor 12 tahun 1997, pertimbangan hukum yang digunakan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 untuk mengubah Undang-undangNomor 7 tahun 1987 seperti dimuat dalam mukadimah, salah satu diantaranya adalah disebabkan kkeikutsertaan Indonesia dalam TRIPs, yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdaganagan Dunia membawa akibat timbulnya kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HKI termasuk Hak Cipta.

Berlakunya Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 secara utuh artinya tanpa perubahan, hanya krang lebih 40 tahun. Pada tanggal 29 Juli 2002 Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI tahun 1987 Nomor 42, diganti dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002.

1.5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 yang diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 dalam Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 85menggunakan 4

_

⁴⁹ Sudargo Gautama, dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997*, PT. Citra Aditya Bakti , 1997, hal 129.

pertimbangan hukum sekalaigus merupakan tujuan pengundangananya yang ktipannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai keanekaragaman etnik/ suku bangsa dan budaya serta kekayaan yang dibidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembanagann yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.
- b. Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/ perjanjian internasional dibidang kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya.
- c. Bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri,dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
- d. Bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 ytahun 1982 tentang Hak Ciupta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 dan terakhir dubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997.

Latar belakang pertimbangan hukum diatas didasarkan karena Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dpat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organsasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/ TRIPs (persetujuan tentang Aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual), melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 selaian itu Indonesia juga meratifikasi Berne Conventionfor The Protection of Literary and Artistc Works, disahkan melalui Kepres Nomor 18 tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization/WIPO Copyright Treaty, disahkan melalui Kepres Nomor 19 tahun 1997.

Tiga Undang-undang Hak Cipta yang telah ada sebelumnya, walaupun perubahan-perubahan yanag dilakukan telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberikan perlindungan bagi karya-karya intelekual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk

memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut diatas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan hak cipta disatu pihak daan hak terkait dilain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Secara umum bidang dan arah penyempurnaan terebut memuat beberapa ketentuan baru antara lain, mengenai :

- a. *Database*, merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
- b. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel termasuk media internet,
 untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*Optical Disk*) melalui
 media audiovisual dan/atau sarana tetekomunikasi;
- c. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan , arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
- d. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak;
- e. Batas waktu proses perkara perdata dibidang Hak Cipta dan Hak terkait, baik diPengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung;
- f. Pencantuman hak informasi manajemen elektonika dan sarana kontrol ternologi;
- g. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi bertehnologi tinggi;
- h. Ancaman pidana terhadap hak terkait.

- i. Ancanman pidana dan denda minimal;
- j. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Namun demikian Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 mulai diundangkan pada tanggal 26 Juli 2003 sesuai dengan ketentuan Pasal 78 sebagai berikut "Undang-undang ini mulai berlaku 12 bulan sejak tanggal diundangkan", yaitu 29 Juli 2003 sesuai dengan ketentuan Aturan Peralihan Pasal 74 " Bahwa segala perundang-undangan hak cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

2. Konvensi Internasional tentang Hak Cipta

2.1. Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya sastra dan Seni.

Konvensi Bern 1886, pada garis besarnya membuat tiga prinsip dasar berupa, sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum pelindungan hukum (*Minimum Standart of protecion*) yang memberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang.⁵⁰ Keikutsertan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern, menimbulkan kewajiban negara perserta untuk menerapkan dalam

.

⁵⁰ Eddy Damian, *Op cit*, hal 61

perundang-undangan nasionalnya dibidanghak cipta. Tiga peinsip dasar yang danut Konvensi Bern, vaitu:51

1) Prinsip Nasional Treatment.

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara perserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu negara perserta perjanjian) harus mendapatkan perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang warga negara sendiri.

2) Prinsip Automatic Protection.

Pemberian perlindunganhukm harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (Must not be conditional upon compliance with any formality).

3) Prinsip Independence of Protection

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara sal pencipta.

Mengenai pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan pengaturannyaadalah sebagai berikut:⁵²

(1) Ciptaan yang dilindungi, adalah semua ciptan dibidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.

⁵¹ *Ibid* , hal 61 ⁵² *Ibid*, hak 62

- (2) Kecuali juka ditentukan dengan cara reservasi (*Resevation*), pembatasan (*Limitation*), dan pengecualian (*exeption*) tergolong sebagai hak-hak eksklusif:
 - a. Hak untuk menterjemahkan.
 - Hak mempertunjukkan dimuka umum suatu ciptaan sastra, drama, musik, dan ciptaan musik,
 - c. Hak mendeklarasikan (*To Recite*) di mka umum semua ciptaan sastra.
 - d. Hak penyiaran (*Broadcast*).
 - e. Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun.
 - Hak menggunaka ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audio visual.
 - g. Hak membuat aransemen (arrangegements) dan adapsi (
 Adaptations) dari suatu ciptaan.

Selain dari pad hak-hak eksklusif ini di dalam Konvensi Bern juga mengatur apa yang dinamakan Hak Moral (*droit moral*). Hak dimaksud ini adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaanya (*any multilation or deformation or order modification or other derogatory*

action), yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (author's honor or repupations).⁵³

Hak-hak moral yang diberikan kepada seorang pencipta, menurut seorang penulis mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak ekonomi (economic right)⁵⁴ yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.

Pengertian Hak Moral yang temuat dalam penjelasan diatas, ada sedikit perbedaan dengan soal arti hak moral dengan yang dikemukaan oleh seorang penulis perancis **Debois** dalam bukunya Le Droit d'auteur⁵⁵ berpendapat bahwa suatu doktrin , Hak Moral seorang pencipta mengandung 4 makna, yaitu :

- a. *Droit de Publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya.
- b. Droit de Repentier, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran ciptaan yang telahdiumumkan.
- c. *Droit au Reepect*, hak untuk menyetujui dilakukannya perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.
- d. *Droit a la Paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta yang akan dicantumkan , dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Standar minimum yang berlaku mengenai jangka waktu berlakunya perlindungan Hak Cipta. Konvensi Bern menentukan sebagai ketentuan

⁵³ *Ibid*, hal 62

⁵⁴ *Ibid* hal 62

⁵⁵ Ibid. hal 63. baca juga A Komen D>W>F verkade, hal 76-78

umum ; selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Terhadap ciptaan yang tidak diketahui (Anonymous) atau penciptanya memakai nama samarang (Pseudonymous) atau pencipta merahasiakan jati dirinya, jangka waktu perlindungan hukum adalah 50 tahun, semenjak pengumumannya secara sah dilakukan, kecuali jika pencipta yang memakai nama samaran atau merahasiakan namanya diketahui identitas pribadinya, jangka waktu perlindungan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum, yaitu selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia.

Selanjtnya Konvensi Bern mengatur jangka waktu perlindungan hukum ciptaan-ciptaan audio visual (*Chinematographic*), jangka waktu perlindungan hukum adalah 50 tahun sejak ciptaaan direkam dan dapat diperoleh olh konsumen perlindungan hukumnya adalah minimum 50 tahun semenjak diciptakan. Untuk ciptaan-ciptaan yang tergolong seni terapan dan fotografi, jangka waktu minimum perlindungan diberikan adalah 25 sejak diciptakan.

Konvensi ini telah beberapa kali mengalami revisi, yaitu Stockholm 1967 bagi negara-negara yang tergolong negara berkembang Konvensi Bern memberikan kemudahan tertentu. ⁵⁶, dan terakhir di Paris pada tahun 1971 yang antara lain mengubah *Protokol* Konvensi Bern dengan revisi di Stockholm 1967, menjadi *Appendix* (tanpa perubahan).

ao Cautama da Bizarran

⁵⁶ Sudargo Gautama dn Rizawanto Winata, Pembeharuan Undang-undang HakCipta 1997, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hal 79

Menurut *Appendix* ini, negara-negara berkembang pada waktu melakukan ratifikasi atau aksesi dapat memperoleh kemudahan-kemudahan tertentu yang merupakan *Faculties*⁵⁷ *Open Developing Countries*. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh *Appendix* kepada negaranegara berkembang berupa :

- (1) Hak melakukan penerjemahan (*Right of Translation*)
- (2) Hak melakukan reproduksi (Rights of Reproductions)

Setelah perang dunia ke II muncul suatu gagasan yang ingin menyatukan suatu sistem hukum hak cipta yang universal. Gagasan ini timbul dari peserta Konvensi Bern , dan Amerika Serikat dilain pihak. Dengan sponsor Perserikatan Bangsa bangsa utamanya UNESCO, gagasan itu dicoba dikonkritkan dengan diadakanya suatu konvensi di Jenewa pada September 1952 di kota Jenewainilah maka ditanda tangani sebuah konvensi baru yaitu Konvensi Universal mengenai Hak Cipta atau dikenal dengan *Universal Copyright Convention* 58

2.2 Konvensi Hak Cipta Universal 1955.

Universal Copyright telah tercipta di Jenewa pada tanggal 6 September 1952. konvensi ini mulai berlaku untuk negara-negara penanda tangan pada tanggal 16 September 1955, dilampirkan tiga protokol, yaitu:⁵⁹

-

⁵⁷ Istilah *faculties oleh The Concise Oxford dictionary*, Oxford University Press. 1964 hal 433 diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh hukum atau oleh atasan. Ibid, hal 66

⁵⁸ Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah, 1993 Op cit hal 12.

⁵⁹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembeharuan Undang-undang hak Cipta 1997, Op cit* hal 79

- (1) Mengenai perlindungan karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang pelarian.
- (2) Tentang berlakunya konvensi ini atas karya-karya dari pada organisasi internasional tertentu.
- (3) Berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut serta secara bersyarat.

Konvensi ini menganut dan merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO untuk menjebatani alaran-aliran yang terdapat di benua Eropa dan Amerika Serikat berkenaan dengan hak cipta.⁶⁰.

Secara ringkas garis-garis besar ketentuan-ketentuan paling signifikan yang tetap dalam Konvensi Hak Cipta Universal anatara lain, adalah hal-hal berikut.⁶¹:

- (1) Adequate and effective Protectoin. Menurut Pasal 1 Konvensi, setiap negara peserta perjanjian berrkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.
- (2) Duration of Protection. Sesuatu kompromi lain yang amat penting dalam rangka mengakomodasikan dua aliran falsafah yang saling berhadapan satu sama lainnya, adalah ditetapkannya dalam Pasal IV konvensi, suatu jangka minimum sebagai ketentuan untuk perlindungana hukum, selama

⁶¹ Eddy Damian, Op cit hal 68. lihat juga dalam Arpad Bogsch (II) Universal Copyright Convention, an Analisis and Commentary, RR Bowker, 1958 dan Paul Goldstein (II) Copyright, Patent, Trademark and related State Documents, Cases and Material on the law of Intellectual Property, Fourth Editions, The Foundations Press, 1997, Op cit, hal 1002-1003

⁶⁰ Baca Sudargo gautama dan Rizawanto Winata , Ibid . hal 79 Negara-negara dengan sistem *Cvil Law* menganut falsafah hak cipta : dianaggap sebagai hak alamaiah yangdimiliki oleh pencipta sedangkan Negara dengan sistem *Common Law* menganut falsafah bahwa hak ciipta dianggap sebagai hak yang baru diberikan oleh Negara kepada pencipta melalui keharusan dilaksanakan pendaftaran suatu ciptaan oleh pencipta
⁶¹ Eddy Damian, Op cit hal 68. lihat juga dalam Arpad Bogsch (II) *Universal Copyright Convention*, an Analisis and

hidup pencipta ditambah paling sedidikt 25 tahun setelah kematian pencipta.

Universal Copyright Convention sebagai suatu perjanjian multilateral di bidang hak cipta telah menarik cukup banyak negara-negara menjadi peserta. Sampai kini, telah 55 negara meratifikasinya, walaupun masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara peserta Konvensi Bern. Universal Cpyright Convention menjadi suatu konvensi yang mempunyaio daya tarik tersendiri bagi negara-negara berkembang, karena adanya beberapa kemudahan, diantaranya tentang pengaturan standar minimum dari hak-hak eksklusif yang hanya memakai kriteria sederhana Adequate and effective dan syarat-syarat jangka waktu minimum perlindungan (Minimum Duration of Protection) yang pengaturannya sangat longgar. 62

Hal demikian menimbulkan kekhawatiran negara-negara anggota Konvensi Bern pada waktu awal diadakannya *Universal Copyright Convention*, akan terjadi pembelotan besar-besaran anggotanya. Selaina itu timbul kekhawatiran dengan aturan-aturan yang demikian longgra merupakan suatu *set back* atau *retogresive step* bagi perlindungan hak cipta. Kekhawatiran-kekhawatiran demikian demikian tidak terbukti, sebaliknya telah terjadi kerjasama yang harmonis anatara lembaga-lembaga yang mengadministrasikan kedua konvensi. Baik lembaga sekretariat maupun eksekutif kedua belah pihak mengadakan pertemuan-pertemuan berkala yang

⁶² **Ibid.** hal 71-72

_

tujuan akhirnya dimaksud untuk mengadakan mewrger yang akan menangani bersama pelaksanaan kedua konvensi tersebut.⁶³

Realisasi kerjasama kedua konvensi, diperkenankannya negaranegara anggota Universal Copyright Convention menjadi peserta konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Hukum para artis pelaku (*Performers*), Produsen Rekaman Suara (*Producers of Phonogram*), dan Lembaga Penyiaran (*Broadcasting Organization*).

3. Prinsip-prinsip Dasar Hak Cipta.

3.1. Hak Cipta adalah Hak Khusus.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1997. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimaksud dengan eksklusif menurut penjelasan Pasal 2 Undangundang Nomor 6 tahun 1982, adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi,

.

⁶³ *Ibid*, hal 72

mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Hak cipta sebagai bagian dari hak milik abstrak (incopreal property) merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja dari gagasan serta hasil pikiran. Perlindungan hak cipta mempunyai suatu batasan waktu tertentu. Hak cipta akan menjadi milik umum setelah habis masa perlindungannya.⁶⁴

Michael B Smith dan Merritt R Blakeslee mengemukakan hak cipta dapat pula diartikan sebagai:

" Hak Eksklusif yang diberikan pemerintah unutk jangka waktu tertentu kepada pencipta karya sastra, atau seni seperti buku, peta artikel, ganbar, foto, komposisi musik, gambar hidup, rekaman atau prograam komputer. Program komputer dilindungi sebagaio karya sastra dan kompilasi pangkalan data sebagai hasil ciptaan intelektual". 65

Istilah hak cipta di Indonesia untuk pertama kalu diusulkan oleh St Moh Syah pada kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang (Auteur Rechts) yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya.⁶⁶

Menurut LJ Taylor hak cipta menlindungi sesuatu ekspresi dari suatu ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belun dilindungi.⁶⁷

⁶⁷ Muhammad djumhana dan R Djubaedilah, 1997, *Op Cit*. hal 56

⁶⁴ Muhammad Djumhana dan R Djubaedilah, Hak Milik Itelektual : Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1099, hal 55

⁶⁵ Michael B Smith dan Merritt R Blakeslee, *Bahasa Perdagangan*, Penerbit ITB, Bandung 1995, hal 47.

⁶⁶ Saidin,pek *Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Op cit* hal 34 - 35

3.2. Hak Cipta dapat Dialihkan.

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan (Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002). Hak cipta beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagaian karena; pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Beralihnya atua dialihkannya hak cipta tidak dapat dilaksanakan secara lisan, tetapi harus dil;akukan secara tertuli baik dengan atau tanpa kta notaris. Dalam masalah pengalihan ini, dalam bahasa asing dikenal dua istilah yaitu; 'Tranfer' dan "Assigment".

Tranfer mengacu pada pengalaihan yang berupa/ berisikan pelepasan hak kepada pihak lain. Hal demikian dapat dalam bentuk atau karena pewarisan, hibah, wasiat, ataupun karena perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan assigment umumnya berbentuk Perjanjian Lisensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002, pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

3.3. Ciptaan – Ciptaan yang Dilindung Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 telah memperinci empat belas kelompok ciptaan sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan, baik ciptaan-ciptaan yang tergolong tradisional dan yang tergolong baru.

Seperti telah diterangkan dalam paragraf terdahulu, pada dasarnya yang dilindungi Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi pencipta.

Dengan perkataan lain ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (*Alter ego*) pencipta, seperti yang diungkapakan dari kata-kata mutiara dalam bahasa inggris kuno oleh **Lord Thomas Brown**.⁶⁸

Not pict from the leave of any author, but bred amongst theweeds and tares of mine own brain.

Ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 menetapkan ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra mencakup :

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (Lay Out), karya cipta yang diterbitkan, dan semua hasil karya cipta lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan laianya yang sejenis dengan itu;

-

⁶⁸ Eddy Damian , Op Cit hal 132, yang dikutip dalam buku Leddie, Prescott and Victoria, *The Modern law of Copyright*, London 1980. Butterworths. Hal 234.

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu, atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- *j.* Fotografi;
- k. Senimatografi;
- I. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Terhadap ciptan-ciptaan yang tidak memperoleh perlindungan atas ciptaannya adaah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 bahwa tidak ada ciptaan atas ;

- 1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- 2. Peraturan perundang-undangan;
- 3. Pidato Kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- 4. Putusan-putusan pengadilan atau penetapan haim;atau
- 5. Keputusan badann arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

3.4. Jangka waktu Perlindungan Hak Cipta terhadap Jenis – Jenis Ciptaan.

Hukum hak cipta Indonesia dan juga hukumnasional tentang hak cipta pelbagai negara lain, biasanya mengatur secarajelas ciptaan-ciptaan yang dilindungi dan berapa lama masa berlaku perlindungan hukum yang diberikan. Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 menyebutkan bahwa hak cipta atas ciptaan yang dilindungi antara lain program komputer, sinematografi, fotografi, *database* dan hasil karya pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, sedangkan pada Pasal 30 ayat (2) hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.dan pada Pasal 30 ayat (3) hak cipta atas ciptaan sbagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama diumumkan.

Masa berlaku perlindungan hak cipta untuk ciptaan-ciptaan yang tergolong khusus, ketentuan Pasal 31 ayat (1) hHak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu; dan Pasal 11 ayat (1 dan 3) berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut untuk pertama kali diketahui oleh umum. Ayat (2) Hak cipta atas ciptaan yangdilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.

4. Hak Yang Melekat pada Hak Cipta.

4.1. Hak Ekonomi.

Hak cipta terdiri atas hk ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait, hak demikian ktentuan pasal 2 Undangundang Nomor 19 tahun 2002 sperti telah diungkapkan sebelumnya dan pada prinsipnya menyatakan bahwa hk cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah ciptan itu dilahirka tanpa mnegurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku.

Apa yang dimaksud dengan mengumumkan dan memperbanyak, Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 secara eksplisit menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengumumkan adalah upaya yang dilakukan dengan cara pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan mempergunakan alat apaun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan memperbanyak adalah upaya yang dilakukandengan cara menambah jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan atau sebagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Hak ekonomi secara umum terdiri atas 8 kelompok, yaitu :

- a. Hak Reproduksi atau penggandan (reproduction rights).
- b. Hak adaptasi (Adaptation rights).
- c. Hak distribusi (Distribution rights).
- d. Hak Pertunjukan (Public Performance rights).
- e. Hak Penyiaran (Broadcasting rights).
- f. Hak Program Kabel (Cablecasting rights).
- g. Droit de Suite.
- h. Hak Pinjam Masyarakat (Publik Lending rights).

4.2. Hak Moral.

Hak moral adalah suatu hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan appun, walaupun hak cipta atu hak terkait telah dialihkan.

Dengan adanya hak karya cipta memiliki hak untuk :

a. Dicantumkan nama atau nama samaran di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;

b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta selain itu tak satupun hakhak di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta / pengarang untuk mencegah perubahan atas karyanyadan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya cipta.

5. Implementasi Pemungutan Royalti Lagu untuk Kepentingan Komersial.

Dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta dan hak yang berkaitan, bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis, pemusik, produser rekaman serta lembaga siaran membutuhkan bantuan pihak lain untuk melakukan pengawasan penggunaan karya ciptanya dan untuk kebutuhan negosiasi dalam pelaksanaan Lisensi serta mengumpulkan royalti sebagai imbalan penggunaan karyanya dari para pemakai. Dengan kata lain, bahwa administrasi kolektif sangat diperlukan di lapangan karena tidak mungkin

pemegang hak cipta secara perorangan melakukan sendiri tindakan-tindakan pengawasan, memungut royalti maupun dalam hal kebutuhan lisensi.

Pengadministrasian kolektif di bidang hak cipta ini dilakukan suatu organisasi yang bergerak di bidang Hak Cipta dan keberadaan organisasi profesi ini juga diakui oleh undang-undang hak cipta baik Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang antara lain disebutkan dalam ketentuan tentang Dewan Hak Cipta, bahwa untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan hak cipta di betuk Dewan Hak Cipta. Adapun keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Kita dapat melihat juga dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa: Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Hukum hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta sebagai perorangan. Dalam mengeksploitasi suatu karya cipta tertentu, memang agak efektif apabila yang mengadministrasikan adalah perorangan, sebagai contoh adalah pada kasus pengarang novel, yang melakukan kontrak dengan penerbitnya. Pengarang tersebut akan cukup memungkinkan untuk melakukan kontrol terhadap eksploitasi nevelnya serta pembayaran royaltinya. Demikian

pula pada karya cipta patung dan lukisan, pematung dan pelukis dapat mengontrol pemakaian di segala aspek eksploitasi terhadap karyanya.

Pengeksploitasian karya cipta tertentu yang dilakukan oleh perorangan, bagaimanapun tidak praktis dan efektif. Seperti halnya pertunjukan atau pengumuman ke publik untuk karya cipta musik. Contoh lain adalah perbanyakan melalui fotocopy dan reprografi. Terhadap dua hal tersebut, sungguh tidak mungkin bagi komposer perorangan atau pengarang mengetahui siapa yang menampilkan atau mencontoh karyanya, di tempat mana, waktunya kapan dan untuk tujuan apa baik di negaranya sendiri maupun negara lain. Dengan kata lain, sungguh tidak mungkin bagi pencipta secara perorangan, untuk melacak, mengenali dan mengawasi beratus perusahaan seperti Stasiun, radio satelit dan televisi, diskotik, Pub, hotel, tempat karaoke, restoran, pesawat terbang dan lain-lain.

Demikian juga dalam hal pembayaran royalti, sungguh sangat sulit bagi para pencipta lagu secara peorangan mendatangi sendiri ke para pengguna karya ciptanya, di samping memerlukan biaya yang tinggi juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan negosiasi sangat sulit untuk menjangkaunya. Sehingga untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut dibutuhkan bantuan suatu organisasi administrasi di bidang hak cipta.

Pada tahun 1989, Badan Utama WIPO (World Intellectual Property Organitation (WIPO) mengintruksikan Biro Internasional untuk menyiapkan sebuah studi untuk memberikan saran yang tepat guna kepada negara-negara anggota untuk mematuhi administrasi kolektif dibidang hak cipta dan hak yang

berkaitan. Studi yang diterbitkan *WIPO* tahun 1990 berisi sejumlah kesimpulan dengan persoalan yang paling mendasar yang berhubungan dengan administrasi kolektif. Penemuan utama dari penelitian tersebut diringkas seperti pada paragraf berikut: ⁶⁹

- a) Keberadaan Administrasi kolektif dari hak cipta dan hak -hak yang berkaitan di negara-negara anggota *WIPO* adalah dibenarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengadministrasian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan suatu karya cipta. Hal tersebut akan membantu mekanisme pelaksanaan lisensi, pemanfatan dan pengawasan penggunaan karya cipta;
- b) Administrasi kolektif secara menyeluruh termasuk otoritas penggunaan, monitoring, pengumpulan dan pendistribusian royalti kepada pemegang hak adalah penting, mengingat kompleksnya hak eksklusive dari hak cipta;
- c) Jumlah organisasi administrasi kolektif di suatu negara tergantung kondisi politik, ekonomi dan hukum serta kepentingannya, apakah hanya satu organisasi administrasi kolektif, organisasi kolektif umum atau berbagai organisasi yang terpisah terhadap berbagai macam hak dan kategori dari pemegang hak cipta. Keuntungan dari sebuah organisasi umum adalah lebih mudah menyelesaikan masalah yang timbul dalam penggunaan karya cipta dan mungkin efisien dalam pelaksanaannya. Jika ada organisasi yang paralel, maka yang dibutuhkan adalah kerjasama yang baik antar mereka atau bergabung dalam bentuk koalisi.

_

⁶⁹ Internastional Bureau of WIPO, The Exercise, Administration and Enforcement of Copyright and Neightboring Rights Under WIPO Treaties and TRIP's Agreement, hal. 49

- d) Sebagai sebuah aturan, seharusnya hanya ada satu organisasi untuk ketegori hak yang sama pada masing-masing negara. Adanya dua atau lebih organisasi administrasi kolektif pada bidang yang sama akan mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan dari administrasi kolektif itu sendiri;
- e) Bentuk organisasi administrasi kolektif apakah organisasi publik atau suasta kembali lagi akan tergantung pada keadaan politik, ekonomi dan hukum yang berlaku. Umumnya organisasi suasta lebih disukai, namun bagaimanapun membuat organisasi publik diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang hak;
- f) Penjelasan dari kewajiban administrasi kolektif harus dibatasi pada kasuskasus yang memerlukan tindakan;
- g) Pemberlakuan perlindungan lisensi dijamin organisasi administrasi kolektif yang seharusnya difasilitasi oleh anggapan resmi bahwa organisasi mempunyai kekuatan otorisasi pemakaian seluruh karya yang dilindungi oleh sejumlah lisensi-lisensi dan untuk mewakili seluruh kepentingan yang menyangkut pemegang hak. Pada saat yang sama organisasi administrasi kolektif akan memberikan jaminan yang sesuai kepada pemegang hak dimana lisensi-lisensi yang demikian dibolehkan menghadapi klaim perorangan dari pemegang hak dan akan mengganti kerugian mereka seperti kasus klaim lainya.
- h) Pengawasan pemerintah yang memadai adalah pentingnya mengenai penegakan dan pelaksanaan dari organisasi administrasi kolektif, misalnya pengawasan harus bergaransi, di mana hanya organisasi-organisasi tersebut

- yang dibolehkan beroperasi yang dapat menjamin penyediaan semua perundang-undangan;
- Keputusan yang memperhatikan metode dan aturan dari pengumpulan dan pendistribusian royalti dan mengenai aspek umum yang penting dari administrasi kolektif, harus memperhatikan kepentingan pemegang hak atau badan yang mewakili mereka;
- j) Bagi pemegang hak dan oranisasi lain (terutama organisasi asing) hak atau repertoar adalah berturut-turut, terdaftar dalam sebuah administrasi kolektif, informasi yang rinci dan teratur harus tersedia sebagai tugas organisasi dalam menjalankan kepentingan pemegang hak;

Organisasi administrasi kolektif telah ada pada karya musik selama beberapa tahun yang lalu dan organisasi tersebut telah membentuk sebuah sistem kontrak mendunia yang saling timbal balik melalui masing-masing organisasi yang dapat mewakili para pencipta untuk memperoleh hak-hak di masing-masing negara. Hampir di semua negara mempunyai satu Organisasi administrasi kolektif di bidang musik, kecuali Amerika Serikat. Amerika serikat mempunyai tiga organisasi kolektif di bidang musik, yaitu: American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), Broadcast Music Incorporated (BMI), dan The American Collecting Society for Performing, Rights (SESAC). Sedangkan negara-negara Eropa dan Asia, hampir semuanya hanya mempunyai satu organisasi administrasi kolektif di bidang musik. Keberadaan organisasi administrasi kolektif di bidang musik. Keberadaan organisasi administrasi kolektif di bidang musik di beberapa negara di Eropa telah berdiri kurang lebih seratus tahun yang lalu, sedangkan di beberapa negara di Asia baru

berdiri kurang lebih 25 tahun yang lalu, kecuali *Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (JASRAC*) di Jepang telah berdiri sejak 62 tahun yang lalu.⁷⁰

Lima negara anggota ASEAN masing-masing mempunyai satu organisasi administrasi kolektif di bidang musik, yaitu Karya Cipta Indonesia (KCI) untuk Indonesia, the *Music Authors Copyright Protection Berhad* (MACP) untuk Malaysia, the *Filipino Society for Coposers, Authors and Publishers (FILSCAP)* untuk Philipina, the Composers, Publishers and Authors Society of Singapore (COMPASS) untuk Singapura dan Music Copyright of Thailand (MCT) untuk Thailand.

5.1. Mekanisme Lisensi Pengumuman Lagu dan/atauMusik.

Pemegang lisensi untuk pengumuman lagu dan musik untuk indonesia dipegang oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia, sedangkan mekanisme lisensi hak cipta dibidang lagu tersebut meliputi :

- Licensing Executive (LE) mendatangi tempat yang menggunakn musik dan mendata pemakaiannya (misalnya untuk restauran yang memakai hanya background music, dihitung jumlah kursinya);
- 2. LE mengirim surat standar pertama ke pimpinan tempat tersebut yang isinya menjelaskan mengenai Karya Cipta Indonesia (KCI) dan

The International Bureau of WIPO, Possibility of Establishing an ASEAN Regional Copyright Collective Management System, Mei 2002, page 6.

- kewajiban mereka untuk memiliki lisensi dan membayar royalty.

 Disertakan pula formulir aplikasi lisensi.
- User (pemakai) mengisi aplikasi lisensi yang diberikan dan menyerahkan kembali ke Karya Cipta Indonesia dengan data yang sesuai;
- 4. LE membandingkan data yang diterima dengan formulir survey yang telah dilakukan sebelumnya, jika perbedaan tidak terlalu jauh, maka proses dilanjutkan. Pada saat ini biasa juga terjadi proses negoisasi mengenai data, tariff dan pembayaran;
- Jika telah dicapai kesepakatan, Karya Cipta Indonesia mengeluarkan invoice;
- 6. *User* (pengguna) membayarkan royalty dengan cara transfer bank kemudian mengirimkan bukti pembayaran ke karya Cipta Indonesia;
- Jika pembayaran telah diterima, KCI mengeluarkan sertifikat Lisensi Pengumuman musik beserta perjanjian lisensi dengan masa berlaku satu tahun;
- 8. Satu bulan sebelum masa lisensi berakhir, LE menghubungi kembali user (pengguna) tersebut dan menanyakan apakah ada perubahan data;
- 9. Selanjutnya dilakukan seperti semula.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai penerima kuasa dari para seniman musik Indonesia didirikan sebagai realisasi dari manfaat perlindungan hak cipta secara nyata terhadap kehidupan ekonomi seniman musik Indonesia. Saat ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) mengelola 2 (dua) juta pemegang hak cipta musik Indonesia dan asing. Karya Cipta

Indonesia telah memberikan lisensi kepada ribuan pengguna musik dan lagu di Indonesia, termasuk restoran, kafe, karaoke, diskotik, hotel, stasiun radio dan televisi, pengelola bandara, airlines bahkan internet. Dari hasil pemberian ijin tersebut Yayasan Karya Cipta Indonesia telah berhasil mendistribusikan royalti kepada para pencipta musik dan lagu ⁷¹.

Di dalam mekanisme lisensi pengumuman lagu atau musik, perjanjian lisensinya dibuat setelah para pengguna (user) mengumumkan lagu atau musik tanpa ijin terlebih dahulu dan setelah itu royalti ditagih oleh kuasa dari para pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik. Mekanisme pelaksanaan Lisensi di bidang hak cipta harus dibedakan dengan mekanisme pemindahan hak. Keduanya terdapat kemiripan yang kadangkadang sulit untuk dibedakan. Ada perbedaan penting antara penyerahan hak atau pemindahan hak dengan lisensi suatu ciptaan yang menjadi obyek hak cipta⁷², yaitu apabila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, ia pada dasarnya menyerahkan pengawasan ekonomi atas ciptaan itu kepada pembeli hak cipta berdasarkan perjanjian secara tertulis. Sebaliknya jika pemegang hak cipta memberi lisensi atas hak ciptanya, pada dasarnya ia dapat mengontrol pengawasan ekonomi atas ciptaan itu.

Apabila hak cipta diumumkan oleh pihak lain, misalnya oleh pemakai (user), maka user harus minta ijin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Biasanya dalam masalah perizinan pencipta atau

⁷¹ Dahuri, *Buletin Cakra* Edisi September 2004, hl. 3

Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II Auasaid, Intellectual Property Rights Elementary, 2001, Conducted by Asian Law Group Pty.Ltd. hal.139

pemegang hak ciptanya diwakili oleh suatu badan pemungut royalti. Pemakai (*user*) wajib membayar royalti kepada organisasi pemungut royalti.

Lisensi KCI merupakan ijin untuk mengumumkan memperbanyak lagu milik pemegang Hak Cipta Indonesia dan Asing yang dikelola oleh Karya Cipta Indonesia. Sistem ini menghindarkan para pengguna dari kewajiban mencari, meminta ijin, bernegosiasi dan membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta satu persatu. Adapun mekanisme pemberian lisensi hak mengumumkan dilakukan dengan cara "Blanket License" yaitu lisensi diberikan untuk memutar atau memainkan seluruh repertoire yang dikelola Karya Cipta Indonesia (KCI), yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu paket. Ijin tidak diberikan lagu perlagu. Dalam sistem ini royalti dibayar di muka, sesuai dengan konsep umum perijinan dan pengguna tinggal melaporkan reportiere yang dipergunakan kepada KCI. Sedangkan mekanaisme pemberian lisensi hak memperbanyak dilakukan tidak menggunakan sistem "Blanket License", melainkan ijin untuk per lagu dengan tarif untuk merekam ,lagu dalam akset, CD, VCD, DVD, dan sebagainya dipergunakan presentase dari harga jual dealer.⁷³

Mekanisme pemberian lisensi hak cipta lagu atau musik seperti tersebut di atas berawal dari pemberian kuasa oleh para pencipta/pemegang hak cipta lagu kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia, berdasarkan surat kuasa tersebut YKCI melaksanakan pengumpulan/penarikan royalti dengan mekanisme seperti diutarakan oleh Manajer Lisensi dari KCI tersebut diatas.

⁷³ YKCI , *Lisensi Hak Cipta Sedunia* hal. 22

Dari uraian mekanisme pemberian lisensi musik atau lagu tersebut terlihat bahwa lisensi hak cipta lagu/musik yang dikeluarkan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai kuasa dari pencipta/pemegang hak cipta, diberikan kepada pihak kedua(pemakai/pengguna) tidak terlebih dahulu melalui suatu negosiasi perjanjian kedua belah pihak, tetapi perjanjian lisensi akan dikeluarkan sertifikat lisensi setelah para pengguna/pemakai musik tersebut menggunakan musik dan membayarkan royaltinya.

Pengeksploitasian hak cipta lagu/musik dengan cara pengumuman yang dilakukan oleh para pengguna/pemakai tersebut tidak terlebih dahulu mendapat ijin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak, namun ijin/lisensi itu baru muncul apabila pembayaran royalti diterima oleh YKCI dan YKCI mengeluarkan sertifikat lisensi pengumuman musik beserta perjanjian lisensi yang berlaku satu tahun. Proses tersebut didahului adanya pendataan yang dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia kemudian para pengguna/pemakai mengirimkan data penggunaan lagu kepada YKCI dan apabila terjadi kesepakatan mengenai data, tarif dan pembayaran timbullah hak dan kewajiban para pihak.

Kebenaran akan data seperti Jenis pemakaian musiknya seperti apa (,karaoke,Diskotik,TV,Video screen dan lain-lain), kapasitasnya atau luasnya tempat, jenis usahanya apa, alamat lengkapnya, pimpinannya siapa, nama badan usahanya apa serta organizernya apa, tergantung dari kejujuran para pengguna/pemakai musik/lagu yang mengisi formulir yang disampaikan ke YKCI. Kebenaran data tersebut akan berpengaruh terhadap perhitungan

pembayaran royalti yang harus dibayar oleh para pengguna/pemakai, sehingga dengan demikian hak para pencipta atau pemegang hak cipta lagu khususnya dalam pengeksploitasian lagu melalui pengumuman sangat ditentukan oleh etikat baik dan kejujuran para pengguna/pemakai.

Oleh karena tindakan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam pemberian lisensi musik/lagu seperti proses tersebut di atas menyimpang dari kemauan ketentuan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Hal ini dikarenakan tindakan pengumuman hak cipta lagu yang dilakukan oleh para pengguna untuk keperluan komersial tidak terlebih dahulu mendapat izin dari pencipta lagu atau musik sudah merupakan pelanggaran, akan tetapi apabila pengguna membayar royalti maka tindakan tersebut menjadi alasan pembenar sehingga tidak terdapat pelanggaran Hak Cipta.

Mekanisme pengumuman musik/lagu sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang hak cipta adalah bahwa sebelum para pengguna tersebut mengeksploitasi dengan cara pengumuman suatu lagu/musik harus terlebih dahulu mendapatkan ijin secara tertulis dari para pencipta lagu/musik. Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 66 dan pasal 72 Bab XIII Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu bahwa Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Ditinjau dari Teori Sruktural fungsional yang dikutif oleh Giddens bahwa tindakan manusia terbentuk oleh sruktur-struktur sosial tertentu (nilai, norma dan kebiasaan). Mekanisme pengumpulan royalti dibidang lagu atau musik ditinjau dari , nilai, norma dan kebiasaan yang terjadi baik ditingkat internasional maupun di tingkat nasional dilakukan oleh suatu perkumpulan kolektif. Oleh karena itu tindakan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam mekanisme pemberian lisensi seperti diuraikan pada proses di atas dapatlah dibenarkan, walaupun bersimpangan dengan kemauan Undang-undang hak cipta.

Disamping itu ditinjau dari teori pertukaran (exchange Theory) yang menekankan bahwa untung rugi merupakan dasar pilihan tindakan manusia, maka sangatlah rasional apabila seorang pencipta lagu memberikan kuasa kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk menarik royalti sekaligus memberikan lisensi kepada para pengguna musik/lagu untuk kepentingan komersial. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh para pencipta lagu/musik secara perorangan untuk melacak, mengenali, mengawasi beribu perusahaan (seperti stasiun bumi, radio satelit, televisi, diskotik, hotel, karaoke, karnaval, restoran, pub, lounge, pesawat terbang dan lain-lain) merupakan alasan bagi seorang pencipta lagu/musik untuk memberikan kuasa kepada organisasi kolektif pengumpul royalti. Disamping itu secara individual seorang pencipta lagu/musik tidak mempunyai kapasitas untuk memonitor semua penggunaan tersebut, untuk bernegosiasi dengan para pemakai sekaligus memungut royalti.

Dalam pemberian kuasa yang dilakukan oleh para pencipta lagu/musik kepada organisasi administrasi kolektif yang sudah mempunyai sistem kerja yang sudah mapan akan lebih menguntungkan para pencipta

lagu/musik. Keuntungan para pencipta lagu/musik adalah mereka tidak memerlukan modal, tenaga maupun waktu dalam memperoleh royalti. Semua mekanismenya, dilaksanakan oleh organisasi kolektif yang ditunjuk, baik proses memonitor penggunaan lagu/musik, negoisasi dengan calon pemakai, memberikan lisensi dengan bayaran yang sesuai maupun memungut bayaran tertentu maupun mendistribusikannya kepada para pencipta atau pemegang hak.

5.2. Pengertian Royalti

Terminologi royalti dalam New Encyclopedia Britannica tahun 1980 adalah ;

"Pembayaran yang diberikan kepada seorang pencipta, komposer, atau artis atas setiap penggandaan karya ciptanya yang terjual, juga digunakan pada penemuan baru, desain, dan hak pertambangan"

Undang-undang Nonor 19 tahun 2002 tidak memberikan definisi secara khusus mengenai royalti musik dan lagu, namun demikian arti dari royalti pada dasarnya adalah suatu pembayaran yang diserahkan kepada pemilik hak cipta atas penggunan karya ciptanya yang didasarkan pada perjanjian presentase atau dengan cara-cara yang lain dari pendapatan yang timbulk dari penggunan hak cipta itu. Dari hal tersebut itulah royalti dibidang musik dan lagu, dipahami sebagai suatu pembayaran yang dilakuakan oleh

pengelola hak cipta, berupa uang kepada pencipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengeklorasi suatu karya cipta.

5.3. Pembayaran Royalti.

Hak cipta merupakan suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya minta ijin kepada pemilik hak cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan karya cipta orang lain. Sebagai contoh, karya cipta musik dalam kehidupan sehari-hari musik merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya dari restoran, diskotik, konser musik, hotel, plaza, usaha penyiaran dan tempat-tempat komersial lainnya. Akan tetapi ada juga beberapa kegiatan usaha yang menempatkan musik tidak sebagai faktor penunjang untuk mendapatkan keuntungan usaha. Alasan-alasan tersebut dipergunakan untuk membedakan besarnya tarif yang harus dibayar oleh para pengguna musik, jadi tergantung dari *intensitas* (peranan) dan *ekstensitas* (lamanya) musik dipergunakan. Oleh karena itu pihak lain yang menggunakan karya cipta musik dan pihak tersebut memperoleh manfaat komersial, maka sudah sepantasnya si Pencipta Lagu dimintakan ijin dan dihargai dengan peranannya.

Lain halnya apabila seseorang membeli kaset untuk didengarkan secara pribadi di mobil atau di rumah, maka orang tersebut tidak perlu membayar royalti karena penggunaan musik tidak memberi keuntungan

komersial kepada orang tersebut. Sebagai contoh lain, apabila seseorang sedang berjalan-jalan di pasar sambil bernyanyi, maka kegiatan tersebut tidak perlu minta ijin, tetapi apabila orang tersebut diminta oleh promotor untuk berpentas dan promotor tersebut menjual karcis maka kembali kepada prinsip yang dianut di dalam penggunaan karya cipta secara komersial.

Dengan kata lain Jika seseorang membeli kaset/CD/VCD dan sebagainya yang berisi lagu atau musik, tidak berarti seseorang tersebut memiliki hak cipta atas lagu dalam kaset/CD tersebut, ia boleh menikmatinya untuk kepentingan pribadi, tetapi tidak boleh mendengarkannya di tempattempat umum atau kegiatan usaha tanpa ijin terlebih dahulu (hak mengumumkan), juga tidak boleh memperbanyak rekaman tersebut tanpa ijin (hak memperbanyak)⁷⁴.

Pencipta, pemegang hak cipta, artis, pemusik, produser rekaman maupun organisasi siaran dalam mengeksploitasi karya ciptanya secara maksimal membutuhkan bantuan pihak lain yaitu organisasi profesi yang menangani secara khusus masalah itu. Mereka secara perorangan tidak mungkin mendatangi ke setiap penyelengara satu persatu, seperti konser, radio, diskotik, organisasi penyelenggara siaran televisi, hotel maupun tempat-tempat umum yang menggunakan lagu atau musik dalam kegiatan

⁷⁴ YKCI., *Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia*, hal. 1

_

komersial⁷⁵, untuk mengambil hasil eksploitasi hak ekonomi karya cipta pencipta atau pemegang hak cipta.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai suatu organisasi profesi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya dibidang lagu atau musik sangat berperan dalam pengeksploitasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman (*performing right*).

Mekanisme pengadministrasian kolektif merupakan sarana manajemen eksploitasi hak cipta dengan cara mengelola hak cipta (hak mengumumkan atau hak memperbanyak) lagu atau musik dalam arti pemungutan fee atau royalti atas pemakaian hak cipta untuk kepentingan komersial baik berupa pertunjukan maupun penyiaran (performing right) dan penggandaan melalui media cetak atau alat mekanik (mechanical right), serta pendistribusian kolektif yang diawali dengan pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk memungut fee atau royalti hak mengumumkan atas pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan yang bersifat

⁷⁵ Bandingkan dengan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan DKI Jakarta Nomor W7-UM.01.10-415 tanggal 6 Maret 2000, yang menyebutkan bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pencipta, maka dihimbau agar:

Bagi para pemilik/pimpinan/pengelola Restoran, bar, pub, café, diskotik, karaoke, night club, supermaket, pertokoan, dept. store, mall, plaza, perkulakan, hipermaket, minimarket, kolam renang, tempat biliar, tempat senam, fitness center, healt center, griya pijat, ransportasi & terminal darat, laut, udara, perkantoran, bank rumah sakit, penyelenggara konser musik, fashion show, pameran, seminar, taman rekreasi, taman hiburan rakyat dan sebagainya, yang memutar, menayangkan, memperdagangkan atau mempertunjukkan lagu/musik dengan atau tanpa syair yang terdapat di dalamnya sedemikian rupa sehingga dapat di dengar oleh orang lain, baik dalam bentuk kaset, piringan hitam, compact disk, laser disk, DVD, radio televisi atau perangkat bunyi (phonogram) dalam bntuk background musik, live musik, diskotik karaoke, video screen, musik ditelpon, siaran radio di internet maupun teknologi baru lainnya, wajib meminta ijin dan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

komersial dan untuk mengelola hak memperbanyak *repertoire* lagu atau musik. Setelah itu membagikan hasil pemungutan *fee* atau royalti tersebut kepada yang berhak (para pencipta atau pemegang hak cipta) setelah dipotong biaya administrasi⁷⁶.

Dalam melaksanakan tugas sebagai penerima kuasa dari para pencipta atau pemegang hak cipta musik/lagu, Yayasan Karya Cipta Indonesia melakukan pengawasan dan pengamatan yang kemudian mencatat lagu-lagu yang akan diputar di diskotik tertentu, sebagai parameter, contoh sebuah kota memiliki 30 buah diskotik, enam diantaranya (20% dari jumlah tersebut) dipakai sebagai parameter yang dapat mewakili 24 sisanya, dengan pertimbangan adanya kecenderungan memutar lagu yang sama juga dilakukan untuk restoran.

Yayasan Karya Cipta Indonesia atas nama pencipta/pemegang hak cipta, memberikan ijin kepada semua pihak yang ingin menggunakan lagu, khususnya untuk kegiatan mengumumkan atau memperbanyak (walaupun yang terakhir ini terbatas). Untuk memperoleh ijin Karya Cipta Indonesia, para pemakai (users) membayar royalti untuk penggunaan 1 (satu) tahun dimuka. Setelah membayar , Karya Cipta Indonesia akan memberikan Sertifikat Lisensi pengumuman Musik (SLPM) yang memperbolehkan pemakai untuk menggunakan lagu apa saja dalam kegiatan usahanya dan membebaskan pemakai dari segala tuntutan/gugatan dari pencipta Karya Cipta Indonesia. Setiap bulan Maret suatu tahun tertentu Yayasan Karya

⁷⁶ Hendra Tanu Admadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Maret 2003, hal.315

Cipta Indonesia mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu yang lagunya digunakan selama kurun waktu pemantauan bulan Januari hingga Desember tahun sebelumnya.

Pembayaran terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu, sistem royalti dan sistem flat pay. 77 Selama ini pencipta lagu mendapatkan honor yang dinilai secara "Flat pay", tanpa memperhitungkan jumlah unit kaset, VCD dan CD yang dijual yang diiringi dengan "bonus", jika lagunya terpilih diurutan pertama sampul kaset dan mendapat honor tambahan, jika dijadikan seleksi, kompilasi, dan lainlain. Sistem royalti ini jika dibandingkan dengan cara flat berbeda dalam hal besarnya uang yang diterima di muka. Dengan cara flat, uang muka yang diterima lebih besar dibandingkan dengan sistem royalti. Sebaliknya, sistem royalti memberikan kemungkinan pencipta mendapat imbalan yang lebih besar di kemudian hari, jika kaset tersebut laku dijual.

Royalty Sistem tidak membedakan sebuah lagu menjadi andalan atau tidak, karena penilaian harga adalah berdasarkan pada seberapa banyak lagu yang diputar. Dampak paling penting dari diberlakukannya sistem ini adalah kesejahteraan pencipta lagu yang akan terjamin sepanjang akhir hayatnya, bahkan jika ia meninggal dunia sekalipun, dapat diturunkan kepada ahli warisnya.

_

Hendara Tanu Admadja, op.cit, Catatan kaki Nomor 463, yang menyebutkan bahwa Flat Pay ialah pembayaran sekali lunas dan tidak ada tambahan lagi, satu kali bayar untuk selamanya.

Sistem royalti memang baru dikenal dalam beberapa tahun terakhir di industri musik tanah air. Karena itu, tak heran kalau masih banyak musisi, pencipta lagu atau penyanyi yang masih kurang paham bagaimana sebenarnya sistem tersebut. Masih banyak musisi lebih suka memakai sistem bayar putus (*flat pay*) atau dibayar di muka. Padahal dengan sistem royalti memungkinkan seorang pencipta lagu dapat memperoleh penghasilan lebih baik. Melihat kondisi ini, lembaga *publiser music* atau lebih dikenal sebagai penerbit musik pun bermunculan. Lembaga ini diharapkan menjadi wakil dari para pencipta lagu agar bisa melakukan kontrak dengan pihak produser dengan sistem royalti. Tak dapat dipungkiri bahwa sampai kini, masih ada produser yang memanfaatkan ketidakpahaman para pencipta lagu atas hak royaltinya, jadi kalau tidak ditagih pencipta, produser pun pura-pura tidak tahu.⁷⁸

Pembayaran *Flat pay* ini memang lebih disenangi oleh para pencipta lagu, dengan alasan pencipta itu tidak bisa mengontrol pemasaran pihak produser. Perusahaan rekaman internasional yang sudah berada di Indonesia, biasanya melakukan kontrak dengan pencipta lagu, penyanyi dan pemusik berdasarkan royalti dengan mengacu pada *mechanical rights*.⁷⁹

7

⁷⁸ Buletin Karya Cipta Indonesia, *Edisi Khusus Mechanical Rights*, Nomor 4, Edisi Nopember 1998.

⁷⁹ Buletin Karya Cipta Indonesia, Nomor 3, Edisi Maret 1998.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menemukan, menggambarkan atau mengkaji suatu kebenaran pengetahuan, pada umumnya dilakukan penelitian. Menemukan, berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengggambarkan berarti memperluas lebih dalam sesuatu yang telah ada, sedangkan mengkaji kebenaran dilakukan terhadap apa yang sudah ada atau masih ada atau menjadi ragu akan kebenarannya. Penelitian, merupakan suatu proses yang panjang, berawal dari niat untuk mengetahui permasalahan tertentu, dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konsepstualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan sebagainya. Karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembanan ilmu pengetahuan dan terhnologi, maka metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengeahuan yng menjadi induknya. Metode penelitian, adalah suatu usaha untuk menempatkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah.

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang berupa suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sitematis, untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapat jawaban atas pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan harus sesuai dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, agar penelitian yang dilakukan mempunyai nilai ilmiah yang memadai serta memberikan kesimpulan yang pasti dan tidak meragukan.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1986, hal 43

Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau etode-metode tertentu.

Metode adalah poroses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penlitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁸¹

Menurut Sutrisno Hadi, penelitan adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan , usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. 82

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namum untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Oleh karena itu, untuk menemukan metode ilmiah, digabungknlah metode pendekatan rasional dan metode pensekatan empiris, disini rasional memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujuan untuk memastikan suatu kebenaran.⁸³

A. Metode Pendekatan.

-

⁸¹ Soerjono Sukamto, *Ibid* hal 6

Socrjono Sukamio, *Data* har o Savanio, *Bata har o Savanio Hadi, Metodologi Research jilid I*, ANDI Yogyakarta 2000 (selanjutnya disingkat Sutrisno Hadi 1) hal 4.

⁸³ Rony hanitio Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hal 36

Untuk menguji permasalahan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan⁸⁴.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan hukum yang berlaku. Penelitian hukum emprirs terutama meneliti data primer⁸⁵.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan masalah dengan meninjau ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan Hak Cipta yakni aaundangundang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan ketentuan perundangan yang lain yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanan dari permasalahan yang dikemukakan.

B. Spesifikasi Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yang bersifat deskriptif analitis yaitu memberi gambaran keadaan obyek yang akan diteliti, sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang⁸⁶.

Hasil penelitian bersifat deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tentang peratutan-peraturan yang berkaitan dengan Hak Cipta. Bersifat analitis karena dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara

 ⁸⁴ Soejono Soekamto, *Op cit* hal 7
 85 Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, hal 9

⁸⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, hal. 28

sistimatis mengenai fakta –fakta yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang seharusnya tentang pelaksanaan pembayaran royalti.

Penelitian bersifat deskriptif analitis ini bertujuan agar hasil penelitan yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembayaran royalti lagu untuk kepentingan komersial serta permasalahannya yang timbul dan menganalisanya sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum

C. Lokasi Penelitian.

Lokasi yang akan diambil untuk penelitian mengenai " IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA KAITANNYA DENGAN PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (STUDI DI KOTA SEMARANG)" dilaksanakan dikota Semarang.

D. Metode Pengumpulan Data.

Dalam mengumpulkan data diusahakan untuk mendapatkan data yang akurat / valit dan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

a. Data primer.

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama atau diperoleh dalam penelitian di lapangan dalam hal ini diperoleh dengan cara wawancara.⁸⁷

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan secara langsung kepada obyek penelitan. Hal ini dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan atau penjelasan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan dengan permasalahan yang diteliti.

Sedangkan tipe wawancara yang didasarkan pada peranan wawancara adalah wawancara terarah atau *directive interview*, dimana dalam wawancara ini terdapat pengarahan atau struktur tertentu mengenai rencara pelaksanaan wawancara, mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban, memperhatikan karateristik pewawancara maupun yang diwawancarai, dan membatasi aspek-aspek darimasalah yang diperiksa. Wawancara terarah ini mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk memberi kejelasan bahan hukum primer yang terdiri dari⁸⁸:

88 Amirudin, dkk, *Ibid*, hal 31

.

⁸⁷ Amirudin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Grafindo, 2004, hal 30

- Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur, pendapat para ahli hukum, dokumen, atau arsip resmi, tulisan para sarjana yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- 2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan diharapkan dapat membantu penganalisaan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer, misalnya buku-buku acuan dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang Hak Cipta dan Royalti.
- 3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, dan bahan-bahan lain yang didapat dari internet.

E. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi, adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian, atau seluruh unit yang akan diteliti.⁸⁹

Menurut Moh Nazir, Ph dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi dengan sejumlah individu tertentu dinamakan populasi vinit, sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap ataupun jumlahnya tidak terhingga disebut populasi infinit.⁹⁰

Menurut Masri Singarimbun definisi populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis, yang ciri-cirinya akan diduga.⁹¹

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, polulasi dapat berupa orang, benda hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. ⁹². Dalam penelitian ini YKCI sebagai pemegang kuasa pemungut royalti dan para pengguna lagu (usser)

Yang menjadi obyek penelitian ini adalah adalah pihak yang bertugas memungut royalti dalam hal ini YKCI, serta para pengguna lagu, yang meliputi pengelola hotel, mall, restoran, karaoke yang memutar suatu lagu dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu dengan menggunakan populasi tersebut, akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan tesis ini.

-

⁸⁹ Ronny Hanitio Soemitro, *Op Cit*, hal 44

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996 hal 30-31

⁹¹ MasriSingarimbun, *Metode Penelitian Survai*, LP#ES, Jakarta, 1995, hal 152

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001, hal 121

2 Tehnik Sampling

Pada dasarnya tehnik sampling dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

- a. Tehnik random sampling, yaitu cara pengambilan sampel secara random tanpa pilih bulu, sehingga setiap anggota dari seluruh populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilh menjadi anggota.
- b. Tehnik non random sampling, yaitu cara pengambilan sampel dimana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel, jika hanya populasi tertentu yang dijadikan sampel.

Dalam penelitian ini dipilih tehnik pengambilan sampel non random, yaitu jenis *purposive sampling* (sampling bertujuan), dimana hanya orangorang tertentu saja yang dijadikan sampel. Diterapkan *puposive sampling* dalam penelitian, karena peneliti menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi sasaran atau sampel yang dikehendaki. Alasan lain menggunakan tehnik ini karena:

- Cara ini tidak mengikuti suatu seleksi secara random, sehingga lebih mudah dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya.
- Cara ini menjamin keinginan peneliti untuk memasukkan unsur-unsur tertentu kedalam sampelnya

Dengan tehnik purposive sampling, penggunaan sampel ditentukan berdasarkan pada tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan, antara lain didasarkan pada ciri-ciri, sfat-sifat atau karateristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penetuan karateristik polulasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.⁹³

3. Sampel

Sampel adalah sebagaian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁹⁴

Dari polulasi ini akan diambil beberapa sampel yang dipandang mampu mewakili populasinya. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa yang paling formal dalam memberikan informsinya adalah:

- a. YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) Jawa Tengah dan DIY di Semarang.
- b. Asosiasi PHRI (Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia) di Semarang Sedangkan responden untuk penelitian ini adalah:
- Ketua YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) Jawa Tengah dan DIY di Semarang.
- Ketua Asosiasi PHRI (Pengusaha Hotel dan Restoran) di Semarang
- 1 (satu) orang staff dari pengelola Hotel, Restoran, Mall, Karaoke di Semarang

F. Analisis Data.

⁹³ Ronny Hanitio Soemitro, *Op Cit*, hal 196 94 Ronny Hanitio Soemitro, *Op Cit*, hal 196.

Dalam penelitian ini metode analisi data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh setelah sisusun secara sistimatis, kemudian dianalisis dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Analisis kualitatif, berupa hasil wawancara,, data primer serta data sekunder yang dilakukan terhadap responden, kemudian setelah data terkumpul, diseleksi, kemudian disusun secara teratur untuk mengadakan analisis dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan, maupun pendapat ahli. Jadi , data terkumpul dan dikualifikasikan menurut pokok permasalahan untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan

G. Metode Penyajian Data

Semua data hasil penelitian yang sudah terkumpul kemudian dioleh dan disusun dalam bentuk uraian sebagai laporan berbentuk tesis. Adapun yang dipergunakan untuk penyusunan uraian, ialah dengan cara editing, yaitu memeriksa dan meneliti data-data yang diperoleh, untuk melengkapi data-data yang belum lengkap atau bagian yang masih kurang dan untuk selanjutnya disusun secara sistimatis sebagai laporan dalam bentuk tesis⁹⁵

95 Ronny Hanitijo Soemitro, *Opcit* hal 26.

_

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemungutan Royalti Untuk Kepentingan Komersil, Serta Hambatan dan Upaya Penyelesaiannya.

1. Pemberian Kuasa Kepada YKCI.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) didirikan pada tahun 1990 yang merupakan keinginan dari para pencipta lagu berdasarkan surat kuasa dan perjanjian dari para pencipta lagu, baik dalam maupun luar negeri. Sehingga saat ini, di Indonesia YKCI merupakan satu-satunya pemegang Hak Cipta atas karya lagu seluruh pencipta lagu tersebut.

Sebelum YKCI melakukan tugasnya dalam memungut royalti atas sebuah karya cipta, YKCI terlebih dahulu harus mendapatkan kuasa penuh dari pemegang hak cipta dari sebuah karya cipta musik untuk melaksanakan pemungutan atas karya ciptanya yang dipakai oleh konsumen atau dengan kata lain pencipta lagu atau pemegang hak cipta harus menjadi anggota YKCI.

Menurut Udik Haryanto Kepala YKCI wilayah Jawa Tengah mengatakan anggota YKCI adalah perorangan atau badan hukum yang memegang hak mengumumkan (*perfoming right*) atas karya cipta musik dan telah menyerahkan pengelolaan hak penerimaan royalti kepada YKCI, baik

dalam kedudukan sebagai pencipta/pemegang hak cipta atau wakilnya yang sah.96

Selain itu ahli waris yang berhak atas hak waris atau perorangan yang menerima pengalihan hak cipta musik dari pencipta lagu atau pemegang hak cipta musik yang telah meninggal dunia juga bisa menjadi anggota dari YKCI untuk memberikan kuasa penuh pemunggutan karya cipta97.

Lebih lanjut Udik Haryanto menerangkan bahwa ada tiga kategori seseorang atau badan hukum yang bisa menjadi anggota YKCI antara lain:

- 1. Pencipta lagu, mereka yang termasuk kategori pencipta lagu adalah Komposer, Penulis lirik, Penata Musik dan Pengadaptasi lirik.
- 2. Penerbit musik (Publisher) mereka yang masuk kedalam kategori ini adalah Original Publisher dan sub publisher.
- 3. Penerus hak cipta (successor) atau ahli waris, yang masuk kategori ini adalah ahli waris dari pencipta lagu, penerimah hibah dari pencipta lagu, penerima testamen dari pencipta lagu, penerima kuasa dari pencipta lagu serta perwalian.98

Selain ketentuan di atas ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum yang akan memberikan kuasa atau menjadi anggota YKCI, syarat tersebut adalah:99

a. Calon anggota adalah perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia.dan badan hukum yang dilindungi Undang-undang Hak Cipta RI.

98 Udik Haryanto, Kepala YKCI Wilayah Jawa Tengah, Wawancara tanggal 14 April 2008

⁹⁶ Udik Haryanto, *Kepala YKCI Wilayah Jawa Tengah*, Wawancara tanggal 14 April 2008 97 Ketentuan UmumPedoman Pemberi Kuasa Karya Cipta Indonesia, YKCI Jakarta hal 1.

⁹⁹ Ketentuan Umum Pedoman Pemberi Kuasa Karya Cipta Indonesia, Op-cit, hal 5.

- b. Mempunyai identitas diri berupa KTP, SIM atau paspor.
- c. Memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) buah kerya cipta yang telah direkam dan diedarkan dalam bentuk kaset, piringan hitam, compact disk atau sejenisnya atau yang disiarkan di televisi, radio atau yang dipertunjukan pada suatu pertunjukan musik di panggung atau konser.
- d. Mengisi dan menandatangani formulir.
 - 1. Aplikasi perjanjian pemberi kuasa pengalihan hak cipta.
 - 2. Formulir surat kuasa, bermaterai 6000 dengan YKCI.
 - 3. Formulir perjanjian kerjasama dengan YKCI
 - Formulir pendaftaran lagu hak mengumumkan yang akan dikuasakan ke YKCI.
 - 5. Melampirkan syarat dan bukti-bukti yang diperlukan seperti:
 - a. Foto copy KTP/SIM atau paspor.
 - Sampul rekaman kaset, CD atau bukti pengumuman karya cipta musiknya.
 - c. Rekening Bank.
 - d. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna sebanyak 4 lembar.
 - e. Materai (6000) sebanyak 3 buah.

Berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pihak-pihak tersebut di atas, maka YKCI berhak untuk melakukan pemungutan atas semua karya cipta dari anggotanya yang yang dipakai atau dipergunakan oleh konsumen atau pengguna jasa seperti tempat karaoke, Mall dan tempat-tempat umum lainnya.

Karya cipta yang dapat dipungut royaltinya oleh YKCI antara lain ialah:

- 1. Karya cipta musik
- 2. Karya cipta musik ilustrasi.
- 3. Karya cipta musik signature tune yang artinya karya cipta musik yang digunakan khusus untuk kepentingan identitas dari suatu acara.
- Karya cipta spot ialah karya cipta yang khusus digunakan untuk iklan dalam waktu singkat.

5. Lirik musik.

Biasanya, untuk pencipta lagu Indonesia ataupun pencipta dari luar negeri hanya memberikan surat kuasa atau menandatangani perjanjian di YKCI Pusat yakni di Jakarta, dan kemudian YKCI Pusat akan memberikan tugas kepada YKCI di daerah untuk melakukan pemungutan di daerah mereka masingmasing.100

Contohnya surat kuasa yang diberikan oleh Virgiawan Listanto atau yang lebih dikenal dengan Iwan Fals menandatanganinya di Jakarta akan tetapi kepada semua pihak yang memakai karya ciptanya di daerah termasuk Kota Semarang maka akan ditarik royaltinya oleh YKCI dan ini dilakukan ole YKCI di Semarang.

Lebih lengkap sebagai contoh pelaksanaan pemberian surat kuasa oleh pencipta lagu kepada YKCI diambil sample dari Gesang Martohartono ini, di mana surat kuasa ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1991, oleh Gesang sebagai pemberi kuasa dan Enteng Tanamal sebagai penerima kuasa dengan jabatan selaku Ketua YKCI.

¹⁰⁰ Udik Haryanto, *Kepala YKCI Wilayah Jawa Tengah*, Wawancara tanggal 14 April 2008

Dalam kuasa tersebut pemberi kuasa menyerahkan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengelola hak cipta musik dan pengalihannya kepada pihak lain, maka untuk keperluan itu penerima kuasa diberikan hak dan wewenang, yaitu:

- Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak lain yaitu pemakai pada umumnya (users) tentang hak megumumkan karya cipta musiknya baik di Indonesia maupun di Luar Negeri.
- Mengadakan pendaftaran repertoire karya cipta musik baik instrumentalia maupun non-instrumentalia.
- 3. Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan surat perjanjian dengan pihak lain yang berhubungan dengan pengelolaan hak mengumumkan karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan pemberi kuasa sesuai repertoire yang diserahkan dan didaftarkan kepada yayasan.
- 4. Memungut dan menagih fee/royalti atas pemakaian hak ciptanya dan menandatangani kwitansi penerimaan fee/royalti.
- Penerima kuasa diberi wewenang dan hak untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa.
- 6. Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan upah serta substitusi.
- 7. Surat kuasa berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya setelah 3 (tiga) tahun pertama pemberi kuasa dapat membatakan surat kuasa ini

dengan menyatakan keinginannya secara tertulis kepada penerima kuasa sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum habisnya masa berlaku surat kuasa tersebut.

Setelah proses menjadi anggota YKCI terlewati semuanya berarti pemegang hak cipta sudah memberikan sepenuhnya tanggung jawab pemungutan royalti atas hak cipta miliknya kepada YKCI, YKCI pun dalam menjalankan tugasnya mendapatkan balas jasa dari pemegang hak cipta dengan cara pembagian hasil melalui cara persentase dari hasil pungutan tersebut.

Dengan pemberian kuasa ini, maka akan lebih menguntungkan kepada pemegang hak cipta karena mereka tidak akan sulit untuk mengontrol bagaimana penggunaan lagu serta tidak banyak mengeluarkan modal dan tenaga, semua mekanisme pemungutan royalti dilakukan dengan tersistem oleh YKCI, sementara pemegang hak cipta hanya menunggu hasil kerja YKCI yang rata-rata akan dibayarkan setiap tahunnya kepada mereka.

Pemberian kuasa kepada YKCI dari pemegang hak cipta ini menurut ketentuannya dalam Pasal 11 Formulir Pendaftaran Anggota Khusus Pencipta akan berakhir 3 tahun setelah perjanjian surat kuasa ditandatangani atau berakhir dengan cara permohonan tertulis yang diajukan oleh penerima hak cipta kepada YKCI, tetapi jika pemegang hak cipta ingin memperpanjang pemberian surat kuasa ini maka haruslah diberitahukan paling lambat sebulan sebelum jangka waktu perjanjian tersebut berakhir.101

2. Pemungutan Royalti.

-

Sebelum YKCI terbentuk, para pemegang hak cipta kesulitan untuk memperjuangkan hak-hak ekonominya, sering kita mendengar bagaimana lagulagu dari pemegang hak tersebut dibajak dan dia tidak dapat sepeserpun dari apa yang telah dia ciptakan.

Pasal 48 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta mengatur tentang Dewan Hak Cipta, suatu badan yang didirikan untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta. Dewan Hak Cipta beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, organisasi profesi serta anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta. Namun Dewan hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta ini sampai sekarang belum terbentuk karena Peraturan Pemerintah sebagai dasar pembentukan hingga saat ini belum selesai pembuatannya.

Dewan Hak Cipta saat ini dinyatakan tidak aktif, walaupun sempat melakukan aktifitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 berkaitan dengan masalah pengumuman ciptaan musik atau lagu. Ketua Dewan Hak Cipta melalui suratnya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Karya Cipta Musik Indonesia Nomor M. UM. 01.06-12 tanggal 13 Januari 1993 perihal Pengelolaan Hak Cipta Musik mengemukan bahwa hak khusus dari pencipta atau penerima hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hak Cipta wajib dihormati, oleh karena itu setiap orang atau badan hukum menggunakan karya cipta musik sebagai bagian dari usaha yang bersifat komersial, harus

memperoleh ijin dan membayar ganti rugi (royalti) kepada pencipta atau penerima hak.102

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada para pencipta atau penerima hak serta untuk lebih menjamin hasil guna dan daya guna dalam pemberian perijinan dan penerimaan ganti rugi, para pencipta musik dan atau lagu telah membentuk Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang berfungsi sebagai Badan Pengelola Hak Cipta Indonesia, berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pencipta, YKCI diberi wewenang memberikan ijin tentang pengumuman dan perbanyakan hak cipta, serta mengumpulkan ganti rugi dari para pengguna (*users*) karya cipta musik atau lagu.

Untuk dasar penghitungan besarnya tarif royalti ini ada suatu rumusan yang berlaku di Lembaga Collecting Society Internasional yaitu sejumlah persentase tertentu dari pendapatan kotor.

1. Basic Expenditure for Entertaiment (BEE)

adalah pengeluaran rata-rata seseorang satu kali ketempat hiburan. Dianggap sebagai Gross Income pengelola tempat hiburan 1 pengunjung. Dasar BEE ini selalu berubah nilainya sesuai dengan kondisi perekonomian saat itu.

2. International Unouoted Acceptance (IUA)

Adalah dasar persentase yang telah disetujui atau diterima secara universal, sebagai berikut:

- a.) Feature music (Live concert, Disco, Karaoke, radiao) sebesar 6 % -10% dari Gross Income.
- b.) *Entertainment Music* (Live di Restaurant/Cafee, TV) sebesar 3 % 6% dari Gross Income.
- c.) *Background Music* (mechanical music) sebesar 1 % 2 % dari gross Income.

3. Occupancy Rate

Adalah jumlah tingkat pemakaian/kunjungan/jumlah penumpang selama satu tahun sebesar 40 %.

4. Working Days/Months.

Adalah perhitungan jumlah hari kerja dalam satu tahun sebanyak 300 hari atau 12 bulan.

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman tentang pengelolaan perijinan dan kewajiban membayar ganti rugi terhadap pengumuman dan perbanyak hak cipta musik atau lagu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.103

 Setiap orang atau badan yang mengumumkan atau memperbanyak hak cipta musik atau lagu orang lain baik sebagai usaha maupun sebagai bagian dari usaha yang bersifat komersil wajib meminta ijin dan membayar ganti rugi kepda pencipta atau penerima hak cipta.

_

¹⁰³Udik Hariyanto, *Kepala YKCI Wilayah Jawa Tengah*, Wawancara tanggal 14 April 2008

- Termasuk orang atau badan sebagaimana dimaksud sebagaimana diatas contohnya ialah, live music, konser, hotel, hostel wisma, bioskop, night club, pub, diskotik, restaurant, bar dan karaoke.
- Pemberian ijin, pengumpulan pemebayaran ganti rugi dan pembagian hasil pungutan yang dilakukan oleh YKCI ditentukan berdasarkan perjanjian kuasa antara penerima hak cipta atau penerima hak cipta dengan YKCI.
- 4. Besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh orang atau badan kepada pemegang hak cipta melalui YKCI, berdasarkan persetujuan antara pemakai hak cipta dengan YKCI, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang ada, baik berlaku nasional maupun internasional.

Untuk pemungutan Royalti di Kota Semarang, YKCI mengadakan kerjasama dengan perkumpulan atau asosiasi berbagai macam usaha, seperti Pengusaha Hotel dan Restaurant Indonesia Cabang Semarang, Persatuan pemilik tempat hiburan seperti karaoke, pub, diskotik dan lain-lainnya.

Sebagai contoh tempat usaha di Kota Semarang yang telah memiliki lisensi pengumuman musik YKCI antara lain, Hotel Novotel Semarang, Hotel Ciputra Semarang, Grand Candi Semarang, Hotel Graha Santika Semarang, Happy Puppy Karaoke, Nav Karaoke, beberapa mall serta tempat hiburan lainnya.

Tempat atau pemegang lisensi seperti di atas secara rutin setiap bulannya membayarkan lisensi kepada YKCI atas lagu-lagu yang telah umumkannya, hal ini tidak tergantung kepada berapa kali ia mengumumkan atau dengan kata lain memutar lagu tersebut dengan tujuan komersil, tetapi secara nyata mereka tetap

membayar dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh YKCI berdasarkan hitungan-hitungan Lembaga Collecting Society Internasional di atas.104 Tentunya pemegang lisensi dari diskotik akan membayar lebih besar untuk mendapatkan lisensi dibandingkan dengan pemilik restaurant atau café.

Sebelum menentukan berapa besarnya suatu tempat usaha harus membayarkan lisensi, YKCI melihat jenis usaha yang dilakukan calon pemegang lisensi, setelah mengetahui jenis usahanya dan mengukurnya dengan sistem dari Lembaga Collecting Society Internasional maka didapatlah harga yang dibayarkan oleh tempat usaha tersebut.

Atas dasar itu, kemudian YKCI membuat surat perjanjian dengan tempat usaha calon pemegang linsensi itu, contohnya tempat diskotik dipungut berdasarkan berapa tiket yang dijualnya kepada para pengunjung yang datang, kemudian atas dasar penghitungan yang mengunakan persentase maka harga untuk pembayaran lisensi ditetapkan.

Lisensi KCI merupakan ijin untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu milik pemegang Hak Cipta Indonesia dan Asing yang dikelola oleh Karya Cipta Indonesia (KCI). Sistem ini menghindarkan para pengguna dari kewajiban mencari, meminta ijin, bernegosiasi dan membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta satu persatu.

Mekanisme pemberian lisensi hak mengumumkan dilakukan dengan cara *Blanket License* yaitu lisensi diberikan untuk memutar atau memainkan seluruh *repertoire* yang dikelola oleh KCI, yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu

104Udik Hariyanto, *Kepala YKCI Wilayah Jawa Tengah*, Wawancara tanggal 14 April 2008

_

paket. Ijin ini tidak diberikan lagu perlagu. Dalam sistem ini royalti dibayar dimuka, sesuai dengan konsep umum perijinan dan pengguna tinggal melaporkan *reportoire* yang dipergunakan kepada KCI.

Sedangkan mekanisme pemberian lisensi hak memperbanyak, dilakukan tidak menggunakan sistem *Blanket License*, melainkan ijin perlagu dengan tarif untuk merekam lagu dalam akset, CD, VCD, DVD, dan sebagainya dipergunakan presentase dari harga jual dealer.¹⁰⁵

Perjanjian yang dilakukan antara YKCI dan para pengguna karya cipta dilakukan dengan cara membuat surat dengan judul Perjanjian Lisensi Pengumuman Musik, pada awal perjanjian memuat dua belah pihak yang berjanji salah satunya YKCI, sementara yang lainnya tentu pengguna karya cipta.

Sebagai acuan yang ada saat ini dalam periode tahun 2007 YKCI Semarang berhasil mengumpulkan royalty dari para pengguna karya cipta, pendapatan tersebut antara lain dihitung secara perbulan seperti:

TABEL 1
PEROLEHAN ROYALTI TAHUN 2007

No	Bulan	Perolehan Royalti
1	Januari	Rp. 54.734.122,-
2	Februari	Rp 51.378,000,-
3	Maret	Rp 72.215.520,-
4	April	Rp 53.808.688,-
5	Mei	Rp 58.260.141,-
6	Juni	Rp 22.211.000,-

¹⁰⁵ YKCI, Lisensi Hak Cipta Sedunia, hal 22

.

7	Juli	Rp 71.092.000,-
8	Agustus	Rp. 87.237.000,-
9	September	Rp 65.533.977,-
10	Oktober	Rp 4.520.000,-
11	November	Rp 21.172.290,-
12	Desember	Rp 46.482.500,-

Sumber : KCI Semarang

Pendapatan yang naik turun dari royalti tersebut dipengaruhi oleh frekwensi pertunjukan hiburan ataupun sedikit banyaknya jumlah para penguna karya cipta yang memperpanjang lisensi yang dimilikinya sehingga hal ini berimbas dari tidak meratanya pemasukan dari bulan kebulan.106

Jika ada tempat usaha atau hiburan yang melakukan pelanggaran terhadap karya cipta tersebut, maka pengelolanya langsung bertanggung jawab, dengan membayar ganti rugi kepada YKCI atau jika tidak bisa diselesaikan secara damai maka hal ini bisa dibawa kepengadilan utuk diproses sesuai aturan yang berlaku.107

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa perhitungan pemungutan royalti berbeda-beda, antara lain :

- Discotique, 6% X 50% X 313 hari X Rp.10.000 = Rp.93.300, pembulatannya menjadi Rp.100.000/room size
- 2. Live music, 3% X 50% X 313 hari X Rp.10.000 = Rp.46.950, pembulatannya menjadi Rp.50.000/Seat
- 3. Karauke reguler, 6% X 50% X 313 hari X Rp.10.000 = Rp.93.300, pembulatannya menjadi Rp.100.000

¹⁰⁶ Udik Haryanto, *Kepala YKCI Wilayah Jawa Tengah*, Wawancara tanggal 14 April 2008 107 Udik Haryanto, *Kepala YKCI Wilayah Jawa Tengah*, Wawancara tanggal 14 April 2008

- 4. KaraukeVIP, Per room = 5 orang, 2 X Rp.500.000 = Rp.1000.000/VIP room
- 5. TV/Video Screen (sebagai Background Music), sejumlah Rp.150.000/Screen
- 6. Fitness dan Aerobic Classes, BEE = Rp.16.500 (tiket masuk sekali pakai) 1,3% X 40% X 300 hari X Rp.16.500 = Rp.25.740, pembulatannya menjadi Rp.25.000/Floor Area.

7. Konser Musik

TABEL 2

Ticket Price Capacity	Rp. 0,- s/d Rp.50.000,-	Rp. 50.001,- s/d Rp.100.000,-	Diatas Rp. 100.000,-
1 s/d 50 orang	Rp. 900.000,-/show	Rp. 1.500.000,/show	Rp. 2.000.000,- /show
51 s/d 100 orang	Rp. 1.500.000,-/show	Rp. 2.000.000,-/show	Rp. 2.500.000,- /show
Diatas 100 orang	Rp. 2.500.000,-/show	Rp. 3.250.000,-/show	Rp. 4.000.000,- /show

8. Fashion Show

TABEL 3

Ticket Price Capacity	Rp. 0,- s/d Rp.50.000,-	Rp. 50.001,- s/d Rp.100.000,-	Diatas Rp. 100.000,-
1 s/d 50 orang	Rp. 450.000,- /show	Rp. 675.000,/show	Rp. 1.000.000,- /show
51 s/d 100 orang	Rp. 675.000,- /show	Rp. 900.000,-/show	Rp. 1.250.000,- /show
Diatas 100 orang	Rp. 1.000.000,- /show	Rp. 1.250.000,-/show	Rp. 2.000.000,- /show

9. Pameran

TABEL 4

	Low Density Tariff	High Density	
Lama Acara Duration of Events	(Background	Tariff	
	Music)	(Live Music usage)	
1 s/d 2 hari/days	Rp. 300.000,-	Rp. 450.000,-	
3 s/d 6 hari/days	Rp. 200.000,-	Rp. 350.000,-	
Lebih dari 7 hari	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	
Video Wall (48 – 64 mini screen)		Rp. 1.500.000,-	

- 10. Medical Center And Hospital, BEE = Rp.50.000,- (Tarif kelas III PI)1,3% X 40% X 300 hari X Rp.50.000,- = Rp.101.725,- pembulatannya menjadi Rp.100.000/Tv room
- 11. Ice Skating, BEE = Rp.15.000,- (Tiket masuk sekali pakai),

Working Days = Working Hours/24 X 313

Working Hours = 13.5 hours/day

1,3% X 50% X 176 hari X Rp.15.000,- = Rp.17.160, pembulatannya menjadi Rp.17.000/floor area

12. And Music On Hold Over Telephone

TABEL 5

Music Usage	Parameter	Annual Rate
Space size of premises	1 s/d 1000 M2	Rp. 450.000,-
	Each Add. 1.000 M2	Rp. 250.000 /1000 m2
Music on Hold Telephone		Rp. 15.000,-/line per year

13. Shopping Center, Mall, Plaza And Dep. Store

TABEL 6

Music Usage	Parameter	Annual Rate
Space size of premises	1 s/d 1000 M2	Rp. 900.000,-
	1001 s/d 5000 M2	Rp. 675.000 /1000 m2
	5001 s/d 10.000 M2	Rp. 505.000 /1000 m2
	10.001 s/d 20.000 M2	Rp. 370.000 /1000 m2
	Each Add. 1.000 M2	Rp. 175.000 /1000 m2
Video Wall Facility		Rp. 1.500.000,-

14. Minimum Payment

Minimum payment ini terjadi apabila kapasitas penggunaan musik user baik background maupun live music di bawah nilai Rp. 50.000,- maka dikenakan royalti sebesar Rp. 500.000-.

YKCI dalam hal pelaksanaan pemungutan royalti di lapangan sebenarnya tidak hanya menunggu pembayaran dari pihak pengelola tempat hiburan melainkan juga melakukan pengawasan, pengawasan ini dilakukan untuk menertipkan setiap pengelola hiburan dalam pengunaan lagu dan melihat tempat usaha lain yang belum membayar lisessi atas karya cipta yang dikuasakan kepadanya.

Dalam perjanjian atau Sertifikat Lisensi yang telah disepakati antara YKCI dan penerima lisensi, tertulis bahwa YKCI berhak sewaktu-waktu untuk melakukan pengecekan atas rincian data yang telah diberikan oleh penerima lisensi, hal ini dipergunakan untuk mencocokan apa yang telah ada didata dengan apa yang ada di lapangan.

Lebih lanjut perjanjian yang dilakukan antara YKCI dan penerima lisensi tidak mencakup beberapa hal, antara lain:108

- 1. Segala hak cipta rekaman suara.
- 2. Hak memperbanyak ciptaan.
- 3. Hak moral pencipta.
- 4. Segala hak di luar hak mengumumkan ciptaan pencipta/pemegang hak cipta musik.

Apabila nantinya setelah ditandatanganinya sertifikat lisesnsi tersebut terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penerima lisensi atau penerima lisensi tidak memenuhi kewajibannya membayarkan royalti sesuai yang telah diperjanjikan maka antara YKCI dan penerima lisensi akan menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, akan tetapi jika jalan musyawarah yang ditempuh tidak membuahkan hasil maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah ini.

Suatu perjanjian Lisensi hanya berlaku selama satu tahun dan bisa diperpanjang secara otomatis ketahun-tahun berikutnya dan disesuaikan kembali

108 Udik Haryanto, *Kepala YKCI Wilayah Jawa Tengah*, Wawancara tanggal 14 April 2008

_

dengan perubahan-perubahan mengenai jenis musik dan lagu yang ada maupun jumlah uang yang dibayarkan kepada YKCI dan perjanjian akan berakhir dengan sendirinya jika salah satu pihak menghendaki dengan cara memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian lisensi berakhir.109

Untuk itu YKCI melakukan pengawasan di lapangan, bisa dilakukan oleh anggota YKCI langsung dan juga mendengarkan secara langsung laporan dari masyarakat ataupun para pemegang hak cipta, dari sini YKCI akan langsung melakukan pengecekan jika benar terjadi pelanggaran maka YKCI akan langsung melayangkan surat peringatan kepada pengelola tempat usaha atau hiburan tersebut.110

Salah satu contohnya yakni pada tanggal 1 April 2008, YKCI telah memberikan surat peringatan kepada Pimpian Nine Feet Café di Semarang karena batas waktu lisensi yang dimiliki oleh usahanya telah berakhir pada tanggal 12 Maret 2008, akan tetapi sampai surat peringatan dilayangkan Nine feet Café tidak atau belum memperpanjang lisensi yang dimilikinya.

Untuk itu Nine Feet Café harus segera menghentikan kegiatan pengunaan lagu dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat tersebut keluar, jika hal ini tidak dilkukan maka YKCI berhak untuk melakukan gugatan kepada pengadilan guna mendapatkan penyelesaian secara hukum.

Selain kasus yang terjadi pada Nine Feet Café, YKCI Semarang sebenarnya sudah beberapa kali berperkara dengan pengelola usaha atau tempat

_

¹⁰⁹ Udik Haryanto, *Kepala YKCI Wilayah Jawa Tengah*, Wawancara tanggal 14 April 2008

¹¹⁰ Udik Haryanto, Kepala YKCI Wilayah Jawa Tengah, Wawancara tanggal 14 April 2008

hiburan, dua diantaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni dengan Pemilik Neosonic Cell dan pengelola Crist Cell.

Penulis akan menguraikan mengenai kedudukan kasus yang terjadi antara YKCI dan kedua badan usaha tersebut diatas.

- Kasus Pidana dengan nomor putusan No.330/Pid/B/2006PN.Smg dan pada tingkat banding dengan nomor 150/PID/2007/PT.Smg.
- a. Kasus posisi.

Kasus ini berawal dari terdakwa I Herbandono Basudewo bin Muhammad Subagyo, terdakwa II Dody Eka Prasetya bin Widodo dan terdakwa III Sukemin bin Tang Eng Biau membuka usaha secara bersama-sama dan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Terdakwa I dan II pada Bulan Mei 2005 membuka usaha service Handphone di Neosonic Cell Jalan Majapahit Nomor 86 Semarang.
- Terdakwa I, II dan III selanjutnya melakukan kesepakatan lisan tentang pembagian hasil, yakni 70% untuk pemilik service dan 30 % untuk pemilik tempat usaha setelah dikurangi 25 % modal.
- 3. Para terdakwa dalam mempromosikan usahanya tersebut kepada para konsumen atau pembeli dengan cara memasang tulisan stiker dikaca depan toko Neosonic Cell dengan tulisan memberi gratisan ringtone kepada pembeli handphone maupun MMC.
- 4. Kemudian terdakwa merakit program komputer untuk dioperasionalkan sebagai upaya perlengkapan kebutuhan usaha, baik untuk service, aplikasi,

- mengedarkan/menyiarkan memamerkan sesuatu ciptaan yaitu dengan cara pengisian ringtone ke Handphone.
- 5. Terdakwa I dan II sebagai teknisi mmengisi lagu ke Handphone konsumen dan mengcopy rekaman untuk ringtone berupa MIDI, MP3 dan WAV, lagu tersebut antara lain adalah milik Padi, Peter Pan, Dewa, Slank, Koes Plus, Didi Kempot, Inul, Chrisye, Iwan Fals, Ireng Maulana, karangan Titiek Puspa, karangan Rhoma Irama, dan macam-macam lagu barat lainnya.
- Kedua terdakwa melakukan kegiatannya merekam dan menyimpan data ringtone pada malam hari dengan cara mendonwload di beberapa warung telekomunikasi, dengan mengunakan CD Blank
- 7. Kedua terdakwa dalam mengisi lagu konsumen melakukan cara, handphone milik konsumen yang ada infra rednya diaktifkan kemudian didekatkan pada komputer milik terdakwa dengan jarak tertentu, setelah terambung maka trdakwa tinggal memasukan lagu yang diinginkan oleh para konsumen dan bagi handphone yang tidak memiliki infra rednya maka terdakwa cukup mengcopy lagu-lagu tersebut kedalam memory card konsumen dengan memakai cardreader.
- 8. Dalam kegiatannya itu terdakwa telah melakukan mencopy atau mendonwload melalui internet atas kemauan sendiri dan berjumlah kurang lebih 4000 lagu Indonesia dan kurang lebih 10.000 lagu arat dengan harga rata-rata 4 buah lagu Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya yang bertujuan untuk komersil ternyata tidak memiliki lisensi atau ijin dari pencipta atau Pmegang Hak Cipta.
- Tindakan terdakwa tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta.

Akibatnya perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana pasal 72 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Pasal 72 ayat (1 dan 2) UU No. 19 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut:

- 1. barang siapa;
- dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak yang terkait
- 3. melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dan turut serta melakukan kejahatan..

Selain fakta-fakta dan bukti-bukti di atas ada beberpa keterangan saksi yang telah diambil sumpahnya dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Iswanto, SE

- Bahwa para terdakwa menjual hak cipta orang lain tanpa memiliki ijin dari pemiliknya;
- Bahwa temuan dilapangan dibuat bentuk laporan Model A, dan apabila yang menemukan adalah penciptanya, maka dibuat laporan Model B;

 Bahwa saksi mengetahui para terdakwa menjual ringtone dengan jalan mengisi ringtone ke Hpnya terlebih dahulu, 4 (empat) seharga Rp. 10.000.

2. Y.Agus Waluyo, SH

- Bahwa saksi hanya menerima barang bukti hasil penyitaaan berupa CPU,
 Card reader, Flash Card Reader, USB HUB, Infrared dan kabel data
 Nokia;
- Bahwa mengetahui penjualan ringtone tanpa ijin dengan terlebih dahulu mengisi lagu ke toko paraterdakwa yang bernama Neosonic Cell.

3. Jodi Wibowo

- bahwa nama toko para terdakwa Neosonic Cell
- Bahwa para terdakwa menjual ringtone tanpa ijin resmi
- Bahwa pemilik toko terdakwa adalah Sukinem, sedang Herbandono dan Dodi yang memiliki computer yang dipakai untuk mendownload dilakkan dengan menggunakan infrared yang ada di komputer dan HP peesan lagu dengan cara didekatkan antara HP dan Komputer.

4. Udik Haryanto

- Bahwa saksi pegawai Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai
 Kepala YKCI Jateng dan DIY
- Bahwa para terdakwa menjual ciptaan (lagu) orang lain tanpa ijin dari pemiliknya atau YKCI
- Bahwa YKCI diberi kuasa dari pencipta untuk mengurus royaltI
- Bahwa YKCI ini dibentuk oleh para pencipta lagu

- Bahwa dengan penjualan lagu-lagu tersebut bukan hanya pencipta saja yang dirugikan tetapi juga negara (Ppn)
- Bahwa hampir 95% lagu-lagu Indonesia telah dikuasakan ke YKCI
- Bahwa biaya untuk mendapatkan ijin (lisensi) sebesar Rp. 5.000.0000.

Dari keterangan saksi-saksi di atas, dan pemeriksaan perkara para terdakwa dinyatakan selesai. Jika terbukti bersalah, maka dituntut pidana yang pada pokoknya berisi, yaitu:

- para terdakwa dikenakan Pasal 72 ayat (2) UU No. 19 Th. 2002 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan
- 3. menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
- menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.
 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah melihat tuntutan sepert diatas maka pada tanggal 17 Juli 2006 para terdakwa mengajukan pembelaan antara lain berbunyi:

- Pelanggaran yang dilakukan terdakwa bukanlah disengaja akan tetapi karena ketidaktahuannya.
- Bahwa selama ini terdakwa sama sekali belum pernah mendapatkan sosialisasi Undang-undang tentang Hak Cipta akibatnya mereka tidak memahami tentang Undang-undang tersebut.

- Bahwa banyak dari usaha seperti yang mereka geluti di Kota Semarang tidak memiliki ijin resmi bahkan berskala besar akan tetapi tidak ditangkap dan diajukan ke Pengadilan.
- Bahwa YKCI tidak berhak menarik royalty atau menangkap pihak yang dianggap merugikan pencipta lagu, berdasarkan somasi yang dilayangkan ASIRI kepada YKCI.
- 5. Bahwa terdakwa melakukan p[enjualan ringtone tidak semata-mata mendapatkan keuntungan tetapi lebih bertujuan sebagai penunjang usaha, dimana keuntungannya hanya 10 % dari pendapatan total
- 6. Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak, dengan ditutupnya toko mengakibatkan tanggungannya makin banyak.

Setelah melihat, memeriksa hal tersebut diatas akhirnya Mejelis Hakim mengeluarkan beberapa pertimbangan untuk menyatakan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, pertimbangannya antara lain berbunyi:

- Menimbang bahwa pasal 72 ayat (2) UU No 19 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat
 (1) ke -1 KUHP mempunyai unsusr-unsur delik sebagai berikut :
 - a. barang siapa, yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat bertanggungjawab atau setidak-tidaknya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana atau kejahatan/pelanggaran yang telah dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum dan mereka dapat bertanggungjawab atas

- kejahatan/pelanggaran yang telah dilakukan oleh pra terdakwa sebagaimana terungkap sebagai fakta-fakta dalam persidangan.
- b. Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.

Berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa telah menjalankan bisnis dibidang jasa/service handphone, jual beli dan tukar tambah HP dengan toko Neosonic Cell di jalan Majapahit nomor 86 pada Bulam Mei 2005.

Selain itu para terdakwa juga menjual kepada umum ringtone (nada lagu-lagu) dalam Hp baik lagu-lagu Indonesia maupun lagu-lagu barat dengan harga Rp 10.000,- untuk empat lagu. Adapun pengambilan ringtone yang dijual oleh para terdakwa diperoleh dengan cara mengcopynya dari teman atau dari akses internet dan perbuatan para terdakwa ini tanpa seijin pencipta atau pemegang hak cipta, dalam hal ini YKCI.

c. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan kejahatan.

Sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan pelanggaran hak cipta diatas dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa pada. Bulan Mei 2005 para terdakwa telah melakukan usaha service HP, jual beli dan pelayanan penjualan nada lagu-lagu dalam sebuah kerjasama dengan pembagian keuntungan.

- 2. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Mejelis Hakim berpendapat dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim dengan keyakinannya haruslah menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta secara bersama-sama. Karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi.
- 3. bahwa mengenai pembelaan para terdakwa, pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para terdakwa tidak secara sengaja karena para terdakwa tidak mengetahui berlakunnya Undang-undang hak cipta karena tidak medapat sosialisasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sjak Undang-undang diumumkan dalam Lembaran Negara secra Hukum, setiap orang dianggap tahu berlakunya Undang-undang termasuk sanksi-sanksi yang ada didalamnya.
- 4. Bahwa mengenai pembelaan para terdakwa yan menyatakan bahwa pelanggaran berupa penjualan ringtone yang tidak berijin dan dalam skala besar namun tidak ditangkap dan diajukan ke Pengadilan. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini bukanlah kewenangan pengadilan. Pengadilan hanya menjalankan tugas peradilan serta kewenangannya sepanjang ada kasus hukum yang diajukan kepadanya. Dengan demikian pembelaan para terdakwa haruslah ditolak karena tidak beralasan secara hukum.
- 5. Bahwa telah dinyatakan bersalah maka para terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kejahatan/pelanggaran.

Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang mengeluarkan keputusan mengadili:

- Menyatakan para terdakwa Herbandono Basudewo bin Muhamad Subagyo.
 T, dan Dodi Eka Prasetya bin Widodo dan Sukimen bin Tan Eng Biau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana pelanggaran hakcipta secara bersama-sama.
- 2. Menghukum kepada para terdakwa tersebutoleh karena itu dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 15 hari.
- 3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa dalam tahanan kota dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan.
- 4. Menetapkan agar para terdakwa tersebut tetap ditahan dalam tahanan kota.
- 5. Menetapkan pula agar barang-barang ukti berupa, 1 unit CPU tanpa merk, 1 buah cardreader 2,0 merk 8 in 1, 1 fash card reader, 1 USB HUB warna hijau, 1 buah infra red, 1 kabel data nokia dirampas untuk dimusnahkan.
- 6. Menghukum para terdakwa tersebut untuk membayar ongkor perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,-

Keluarnya putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas langsung disambut oleh para terdakwa dengan pernyataan pengajuan banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang, yang keluar dengan putusan nomor No. 150/PID/2007/PT.SMG.

Pengadilan Tinggi Semarang Mengeluarkan Keputusan yang hampir sama dengan Pengadilan Negeri Semarang, yang bunyinya antara lain :

1. Menerima permintaan banding dari para terdakwa.

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Juli 2006 No 330/Pid.B/2006/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut.
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada para terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah).
- Kasus dengan nomor, No 315/PID.B/2006/PN.SMG dan putusan bandingnya No 315/PID/2006/PT.SMG.

a. Kasus posisi.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut umum mendakwa terdakwa Peter Zakaria Natael bin Tatang Mulyanto dengan dakwaan yang hampir sama dengan contoh kasus pertama diatas, akan tetapi dalam kasus ini terdakwanya hanya seorang saja, dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah:

- Bahwa terdakwa Peter Zakarian Natael bin Tatang Mulyanto pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2005 bertempat di counter Handphone Crist Cell Lantai II Blok A/15 Plasa Semarang Simpang Lim, dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 (1) atau pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yaitu terdakwa telah menjual, mengedarkan lagulag/musik tanpa seijin pemegang hak cipta yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa adalah pemilik dari Counter Hand Phone Crist Cell yang terletak di lantai II Blok A No 15 Plasa Simpang Lima Semarang.

- b. Bahwa di Counter Handphone tersebut, terdakwa membuka usaha pngisian ringtone (nada dering) sejak tanggal 10 Feburuari 2005 sampai dengan saat persidangan ini.
- c. Pihak konsumen dapat mengetahui bahwa di Counter Hand Phone milik terdakwa membuka usaha pengisian ringtone ada tulisan donw load ringtone yang terpasang diatas monitor komputer.
- d. Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam pengisian ringtone adalah CPU Komputer, Card Reader, infra red.
- e. Bahwa cara terdakwa mengisikan ringtone ke HP konsumen adalah, jika HP konsumen memiliki infra red maka didekatkan dengan sistem infra red pada komputer maka kemudian akan tersambung, setelah itu tinggal memasukan lagu sesuai dengan permintaan konsumen, jika memakai memori card, terdakwa lansung mengcopynya melalui card reader.
- f. Bahwa pengisian ringtone adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu) untuk setiap 3 (tiga) buah lagu atau empat buah lagu, baik Indonesia maupun barat.
- g. Bahwa setiap hari pendapatan terdakwa untuk pengisian ringtone tersebut kurang lebih Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- h. Bahwa terdakwa mendapatkan lagu atau musik yang dipakai untuk pengisian ringtone tersebut adalah dengan cara mendonwload dari internet.

- Bahwa terdakwa melakukan usaha pengisian atau penjualan ringtone telah mengunakan lagu-lagu tanpa ijin pencipta atau pemegang hak ciptanya.
- j. Terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijinnya kepada petugas saat diperiksa.

dalam persidangan inipun juga telah dihadapkan beberapa orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah saksi dan keteranganya tersebut antara lain ialah:

1. Iswanto, SH.

- a. Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, saksi mendapatkan laporan dari seseorang yang mengatakan di Counter Crist Cell milik terdakwa telah terjadi tindak pidana yaitu menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.
- b. Bahwa selanjutnya saksi melaporknan hal tersebut pada atasannya, kemudian bersama teamnya, saksi mendapat tugas melaksanakan pengeledahan dan penyitaan untuk melakukan tindakan terhadap Counter Crist Cell milik terdakwa.
- c. Saksi menjelaskan hal yang dilakukan terdakwa sama dengan apa yang telah diterangkan dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, mengcopy lagu dari internet dan kemudian jika ada konsumen yang mengiginkan lagu tersebut, terdakwa tinggal mempergunakan infra red ataupun memory card hand phone itu.

- d. Barang bukti yang disita adalah:
- 1. satu unit CPU Pentium 4 Seleron, Hard Disk 40 GB, Memory 256.
- 2. satu buah infra red.
- 3. satu buah card reader.

2. Saksi Y Agus Waluyo.

- a. Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- b. Saksi mendapatkan laporan dari seseorang yang mengatakan di Counter Crist Cell milik terdakwa telah terjadi tindak pidana yaitu menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.
- c. Bahwa selanjutnya saksi melaporknan hal tersebut pada atasannya, kemudian bersama teamnya, saksi mendapat tugas melaksanakan pengeledahan dan penyitaan untuk melakukan tindakan terhadap Counter Crist Cell milik terdakwa.
- d. Saksi menjelaskan hal yang dilakukan terdakwa sama dengan apa yang telah diterangkan dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, mengcopy lagu dari internet dan kemudian jika ada konsumen yang mengiginkan lagu tersebut, terdakwa tinggal mempergunakan infra red ataupun memory card hand phone itu.
- e. Barang bukti yang disita adalah:
 - 1. Satu unit CPU Pentium 4 Seleron, Hard Disk 40 GB, Memory 256.
 - 2. Satu buah infra red.
 - 3. Satu buah card reader.

3. Saksi Jodi Wibowo.

- a. Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- b. Saksi mendapatkan laporan dari seseorang yang mengatakan di Counter Crist Cell milik terdakwa telah terjadi tindak pidana yaitu menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.
- c. Bahwa selanjutnya saksi melaporknan hal tersebut pada atasannya, kemudian bersama teamnya, saksi mendapat tugas melaksanakan pengeledahan dan penyitaan untuk melakukan tindakan terhadap Counter Crist Cell milik terdakwa.
- d. Saksi menjelaskan hal yang dilakukan terdakwa sama dengan apa yang telah diterangkan dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, mengcopy lagu dari internet dan kemudian jika ada konsumen yang mengiginkan lagu tersebut, terdakwa tinggal mempergunakan infra red ataupun memory card hand phone itu.
- e. Barang bukti yang disita adalah:
 - 1. Satu unit CPU Pentium 4 Seleron, Hard Disk 40 GB, Memory 256.
 - 2. Satu buah infra red.
 - 3. Satu buah card reader.
- 4. Saksi Udik haryanto bin Ali Sumarto.
 - a. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- b. Saksi adalah Kepala Yayasan Karya Cipta Indonesia Jawa Tengah.
- c. Bahwa saksi bekerja di KCI sejak Maret 1996 brgerak dibidang Copyrighht society (pemberi lisensi) dan sejak 2005 menjabat sebagai Kepala Wilayah.
- d. Bahwa KCI adalah pemberi lisensi kepada penguna sebelum melakukan pengumuman sesuai dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (5) dan melaporkannya ke KCI Pusat.
- e. Bahwa saat ini KCI satu-satunya lembaga di Indonesia yang diberi wewenang atau kuasa oleh pihak pencipta atau pemegang hak cipta baik dalam negeri maupun luar negeri.
- f. Bahwa kewajiban dari KCI sebgai pemegang hak cipta adalah mengupayakan colecting royalty dari konsumen yang merupakan hak dari pemegang hak cipta.
- g. Bahwa ringtone termasuk dalam karya rekaman suara atau bunyi, untuk konsumen yang akan melakukan pengumuman terhadap karya suara haruslah memiliki lisesnsi dari pencipta atau diberi wewenang oleh pencipta lagu untuk memberikan lisensi.
- h. Bahwa cara untuk mendapatkan lisensi yaitu user datang ke KCI Wilayah Jawa Tengah untuk mengisi formulir fendaftaran, setelah itu KCI akan menghitung biaya lisensi yang kemudian akan diserahkan kepada user untuk melakukan pembayaran royalty, setelah itu KCI akan menerbitkan sertifikat pengumuman musik yang akan diserahkan kepada penguna untuk melakukan pengumuman musik dan memperoleh manfaat ekonomi.

- i. Bahwa untuk pengusaha yang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ringtone kepada konsumen atau pemilik HP diwajibkan untuk memiliki ijin lisesnsi dari pemegang hak cipta dimana KCI sebagai penerima kuasa memberikan lisensi untuk mengumumkan musik.
- j. Bahwa cara untuk mendapatkan lisensi pengumuman ringtone adalah konsumen perorangan atau badan hukum datang ke kantor YKCI untuk mengisi formulir pendaftaran konsumen dengan melampirkan daftar lagu yang akan digunakan, disertai dengan stempel dan nama tempat usaha, lalu KCI akan menetapkan biaya lisesnsi kemudian user melakukan pembayaran royalti, setelah selesai KCI akan memberikan lisensi penumuman musik termasuk ringtone.
- k. Bahwa barang bukti ynag diajukan dimuka persidangan milik terdakwa belum mendapatkan ijin lisensi dari KCI Wilayah Jawa Tengah.
- Bahwa setelah mendapatkan ijin atau lisensi bagi pengguna ringtone yang akan dikomersilkan diwajibkan untuk memberikan laporan pemakaian musik tiap bulan atau ijin perpanjangan jika sudah habis masa berlakunya.
- 5. Saksi Ahli Rikson Sitorus, SH, CN.
 - a. Bahwa saksi diperiksa sebagai ahli dalam perkara ini.
 - b. Bahwa hak cipta merupakan hak ekslusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

- c. Bahwa ciptaan adalah hasil karya setipa karya pencipta yang menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.
- d. Pencipta adalah seseorang atau beberpa orang yang atas inspirasinya telah melahirkan suatu ciptaan.
- e. Bahwa sesuai dengan pasal 12 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta yang tergolong ciptaan yang dilindungi termasuk juga lagu atau musik dengan atau tanpa teks, lagu atau musik yang kemudian diformat dalam berbagai bentuk, salha satunya melalui format digital yang dapat didonwload kedalam Handphone yang kemudian populer disebut sebagai ringtone.
- f. Bahwa pengunan lagu secara komersil kemudian mendapat keuntungan maka terdakwa dalam hal ini harus mendapatkan ijin, tetapi kenyataannya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terdakwa tidak mempunyai ijin.
- g. Bahwa hanya pencipta yang mempunyai hak ekslusif artinya hanya pencipta yang memiliki hak untuk melakukan perbanyakan pengumuman atas suatu ciptaan. Pihak lain yang ingin melakukan pengumuman atau perbanyakan suatu ciptaan adalah wajib meminta ijin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta, jadi perbuatan melakukan perbanyakan, pengumunan atas suatu ciptaan tanpaseijin dari pencipta atau pemegang hak adalah termasuk pelanggaran Undang-undang Hak Cipta.

- h. Bahwa dalam Undang-undang hak Cipta diatur ketentuan mengenai lisensi yaitu suatu ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk mngumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan.
- i. Bahwa mendonwload nada dering (ringtone) dari internet apabila dibisniskan maka hal ini merupakan pelanggaran tetapi apabila tidak dibisniskan tidak melanggar.
- Bahwa selain KCI pemegang lisensi lainnya adalah PAMI untuk lagulagu dangdut.
- k. Bahwa untuk mengawasi pelanggaran hak cipta adalah aparat berwenang tetapi bisa diserahkan kepada institusi dalam hal ini KCI.
- Bahwa dalam perkara ini tidak bisa dikaitkan dengan KCI sebagai colecting royalty dari konsumen yang merupakan hak dari pemegang hak cipta, tetapi dikaitkan dengan Undang-undang Hak Cipta yang berlaku terdakwa telah memperbanyak/mengumumkan lagu tanpa ijin.

Dalam persidangan ini selanjutnya terdakwa memberikan keterangan:

- Terdakwa adalah pemilik dari Counter HP Crist Cell yang terletak di Lantai II Blok A Nomor 15 Plasa Simpang Lima Semarang.
- Bahwa di Counter HP miliknya membuka usaha pengisian ringtone HP sejak tanggal 10 Februari 2005 sampai saat persidangan.
- Bahwa yang melayani pengisian ringtone adalah terdakwa dan para karyawannya.

- 4. Para konsumen dapat mengetahui bahwa di counter HP milik terdakwa membuka usaha pengisian ringtone adalah dari tulisan donwload ringtone yang terpasang diatas monitor komputer.
- 5. Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam pengisian ringtone adalah CPU Komputer, Card Reader, infra red.
- 6. Bahwa cara terdakwa mengisikan ringtone ke HP konsumen adalah, jika HP konsumen memiliki infra red maka didekatkan dengan sistem infra red pada komputer maka kemudian akan tersambung, setelah itu tinggal memasukan lagu sesuai dengan permintaan konsumen, jika memakai memori card, terdakwa lansung mengcopynya melalui card reader.
- 7. Bahwa pengisian ringtone adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu) untuk setiap 3 (tiga) buah lagu atau empat buah lagu, baik Indonesia maupun barat.
- 8. Bahwa setiap hari pendapatan terdakwa untuk pengisian ringtone tersebut kurang lebih Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- 9. Bahwa terdakwa mendapatkan lagu atau musik yang dipakai untuk pengisian ringtone tersebut adalah dengan cara mendonwload dari internet.
- 10. Bahwa terdakwa melakukan usaha pengisian atau penjualan ringtone telah mengunakan lagu-lagu tanpa ijin pencipta atau pemegang hak ciptanya.
- 11. Bahwa terdakwa tidak mengajukan ijin karena terdakwa tidak mengerti kalau ringtone harus memiliki ijin dan terdakwa tidak tahu kemana serta siapa yang mengeluarkan ijin untuk itu.
- 12. bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan adalah miliknya.

 Terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijinnya kepada petugas saat diperiksa.

Setelah melihat, memeriksa keterangan diatas akhirnya Mejelis Hakim mengeluarkan beberapa pertimbangan untuk menyatakan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, pertimbangannya antara lain berbunyi:

- Menimbang bahwa pasal 72 ayat (2) UU No 19 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat
 (1) ke -1 KUHP mempunyai unsusr-unsur delik sebagai berikut :
 - a. Barang siapa, yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat bertanggungjawab atau setidak-tidaknya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana atau kejahatan/pelanggaran yang telah dilakukan oleh terdakwa Peter Zakaria Natael, sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum dan mereka dapat bertanggungjawab atas kejahatan/pelanggaran yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana terungkap sebagai fakta-fakta dalam persidangan.
 - b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut memang menjadi tujuan terdakwa atau perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa...

- 2. Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang Hak Cipta merupakan hak ekslusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkn atau memperbanyak ciptaannya.
- 3. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2002 adalah Hak Ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Iswanto, SH, Y Agus aluyo, Jodi Wibowo dan keterangan terdawka tlah mengisi ringtone ke dalam HP, terdakwa melakukannya di Counter miliknya Crist Cell.
- Menimbang berdasarkan keterangan saksi Udik haryanto dari KCI dan keterangan terdakwa terhadap lagu-lagu yang ditarnsver dari komputer ke HP oleh terdakwa tersebut ada penciptanya.
- Menimbang bahwa dalam memindahkan lagu-lagu tersebut terdakwa tidak mendapatkanijin dari pencipta atau pemegang hak cipta.
- 7. Menimbang bahwa tindakan terdakwa tersebut telah memperbanyak ciptaan.
- 8. Menimbang, menurut keterangan terdakwa Bahwa pengisian ringtone adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu) untuk setiap 3 (tiga) buah lagu atau empat buah lagu, baik Indonesia maupun barat.
- Menimbang bahwa dengan demikian unsur sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 telah dipenuhi, dengan demikian Pasal 49 ayat (1)

- dan ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak perlu dibuktikan lagi.
- 10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsurunsur yang diisyaratkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum dlam dakwaan Primer.
- 11. Menimbang bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, maka terdakwa hrus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang mengeluarkan keputusan mengadili:

- Menyatakan para terdakwa Peter Zakaria Natael bin Tatang Mulyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 TentangHak Cipta.
- 2. Menghukum kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) potong masa tahanan dengan perintah terdakwa ditahan..
- 3. Menetapkan pula agar barang-barang bukti berupa, 1 unit CPU pentium 4 celeron,memory 256, 1 buah cardreader 2,0 merk 8 in 1, 1 fash card reader, 1 buah infra red, 1 kabel dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar ongkor perkara masingmasing sebesar Rp 2.500,-

Sama seperti kasus sebelumnya terdakwa Peter Zakaria Natael mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan akhirnya diputuskan dengan nomor perkara No.315/Pid/2006/PT.Smg. dn kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 September 2006
 No. 315/Pid.B/2006/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut.
- Membebankan biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dari kedua kasus diatas dapat dikatakan bahwa YKCI, pencipta lagu atau pemegang hak atas hak cipta, berhak penuh atas apa yang telah dibuat atau diberikan kuasa atasnya, tanpa seijin dari pemegang hak seseorang atau badan hukum tidak dapat mengumumkan atau mengunakan karya cipta tersebut.

YKCI adalah badan yang dikuasakan oleh pemegang hak cipta untuk mengambil atau memungut royalty kepada pengunan hak cipta, dan penguna hak cipta akan memperoleh lisensi dari YKCI berdasarkan perjanjian setelah membayarkan sejumlah uang berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan oleh YKCI.

Lisensi adalah iji utuk mengumumkan atau memperbanyak lagu milik pemegang hak cipta di Indonesia dan Asing yang dikelola oleh YKCI. Jika pembayaran lisensi tidak dilakukan oleh para pengguna hak cipta maka dengan sendirinya YKCI bisa melaporkan hal ini sebagai pelanggaran hak cipta kepada

polisi dan kemudian diproses di pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Penerima lisensi juga tidak bisa memindahkan, mengalihkan, mensub-lisensikan perjanjian-perjanjian lisensi atau segala hak yang telah diberikan kepadanya sesuai sertifikat lisensi yang telah dibuatnya dengan YKCI kepada pihak lain, tanpa persetujuan dari pihak YKCI.111

Hanya Pemegang Hak Cipta melalui kuasanya yakni YKCI yang berhak memberikan lisensi kepada calon penerima atau pengguna hak cipta, hal ini tersangkut dengan hak ekslusif yang dimiliki oleh para pencipta lagu, hal ini berkaitan dengan salah satu tujuannya adalah perbaikan nasib para pencipta yang berhak atas apa yang telah dikerjakannya.

3. Hambatan-hambatan Dalam Pemungutan Royalty dan Penyelesaiannya.

Kegiatan YKCI dalam melakukan pemungutan royalti di Kota Semarang saat ini masih diwarnai berbagai hambatan-hambatan yang datang dari berbagai aspek, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak cipta, masih rendahnya pengetahuan tentang hukum di bidang hak cipta dalah masalah yang paling besar saat ini ditemu oleh YKCI.112

Penarikan royalty memang telah dikuasakan kepada YKCI oleh pencipta lagu ataupun pemegang hak karya cipta akan tetapi belum keluarnya Peraturan Pemerintah tentang hal ini membuat batu sandungan bagi YKCI untuk terus melakukan tugasnya.

_

¹¹¹Udik Haryanto, *Kepala YKCI Wilayah Jawa Tengah*, Wawancara tanggal 14 April 2008 112 Udik Haryanto, *Kepala YKCI Wilayah Jawa Tengah*, Wawancara tanggal 14 April 2008

Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah A Subyakto mengatakan jumlah atau nilai dan mana royalty yang harus dipungut haruslah lebih diperjelas, YKCI haruslah menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah untuk melakukan kegiatannya.113

Dengan adannya pernyataan diatas semakin mempersulit kerja YKCI di lapangan, bahkan ada pengusaha yang beranggapan pemutaran lagu yang dilakukan ditempat usahanya tidak memiliki nilai komersil sehingga tidak seharunya dia membayarkan ropyalty atas apa yang telah dilakukannya.

Untuk lebih memperjelasnya maka penulis akan mengelompokan beberapa hambatan-hambatan yang terjadi saat YKCI melakukan pemungutan royalti:

1. Ketidaktahuan Pengguna Karya Cipta Atas Pentingnya Karya Cipta.

Hal ini dipengaruhi faktor kebiasaan masyarakat yang pada umumnya tidak memperhatikan bagaimana arti dari Hak Cipta itu, denan keadaan ini jelas masyarakat juga tidak mempedulikan tentang bagaimana pembayaran royalty atas apa yang mereka pakai, bahkan banyak masyarakat yang tidak mengindahkan tentang royalty dan mengcopy serta menyebarluaskan copy tersebut dengan berbagai kegiatan usaha tanpa membayar royalty, ini lebih besar dilakukan karena ketidaktahuan masyarakat tentang apa itu royaltyi dan tentang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

2. Kurangnya Sosialisasi Tentang Pemungutan Royalti

Keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta bukan serta merta seluruh lapisan masyarakat tahu akan hal itu, walaupun pada teoritisnya keluarnya suatu Undang-undang dan telah diterbitkan dalam Berita

-

¹¹³ A. Subyakto, *Penarikan Royalty lagu diminta dihentikan*, *Belum Ada Peraturan Pemerintahnya*. Suara Merdeka tanggal 8 September 2005.

Negara masyarakat dianggap tahu baik mengenai isi maupun sanksi yang termuat di dalamnya. Untuk itu perlu lebih banyak sosialisai kepada semua masyarakat mengenai hak cipta ini, semua pihak diharapkan memberikan pengertian kepada pengusaha ataupun masyarakat tentang pemahaman hak cipta dan royalti karena jika tidak pengunaan ataupun pemakaian lagu-lagu disebuah tempat usaha yang dikomersilkan tanpa dipungut royaltinya akan membuat para pencipta kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum yang ada dalam hal penegakan hukum. Sosialisasi bisa dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, pemahaman-pemahaman lansung yang dilakukan pihak terkait baik di lapangan.

3. Pendataan Penguna Karya Cipta Yang Sulit.

Jumlah usaha yang banyak berkembang saat ini cukup menyulitkan YKCI dalam mendata usaha yang mempergunakan karya cipta para pemegang hak cipta, baik usaha berskala kecil ataupun besar, usaha hiburan yang jadi target utama YKCI dalam pemungutan royalti saat ini berkemang dengan pesat dan belum semuanya terdata oleh YKCI hal ini disebabkan jumlah petugas di lapangan yang sedikit tidak sesuai dengan jumlah usaha. Yang tumbuh saat ini.

Dari beberapa hambatan diatas YKCI mencoba mengatasinya dengan cara menyiasati hambatan-hambatan itu antara lain adalah:

1. Pemberitahuan Kepada masyarakat Tentang Hak Cipta.

Setiap Anggota YKCI dibekali dengan pengetahuan tentang Hak Cipta serta diberikan tugas untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya hak cipta dan royalti kepada masyarakat, dengan demikian sedikit bnyaknya diharapkan

masyarakat bisa memahami apa itu hak cipta dan pembayaran royalti tersebut.

2. Sosialisasi Tentang Royalti.

Semua pihak diharapkan bisa mensosialisasikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, menyentuh semua lapisan masyarakat, dengan cara meningkatkan frekuensi penyuluhan-penyuluhan tentang hak cipta tersebut dan diharapkan dengan penyuluhan tersebut masyarakat mengerti tentang pentingnya Hak Cipta dan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta.

3. Penyebarluasan Petugas Pengawas.

Dalam rangka pemungutan royalti YKCI saat ini menyebarluaskan petugasnya untuk melakukan pemungutan, hal ini juga dilaksanakan untuk pendataan YKCI terkait pengunaan karya cipta oleh pengguna karya cipta tersebut dan dalam hal ini diharapkan masyarakat ikut serta membantu dalam pendataan tersebut.

B. Kedudukan Hukum Pencipta Lagu, YKCI dan Pengguna Lagu Dalam Pemungutan Royalti.

1. Kedudukan Hukum Pencipta Lagu.

Pencipta lagu adalah orang yang mengeluarkan ide atau gagasannya dalam melahirkan sebuah seni musik baik berbentuk lirik maupun musik yang

kemudian digabungkan menjadi satu yang disebut dengan lagu, dalam hal ini peran pencipta lagu sangat penting. Pencipta lagu memliki peran penting dalam perkembangan karya cipta, tanpa pencipta lagu boleh dikatakan tidak akan pernah ada karya cipta lagu tercipta.

Dalam proses pemungutan royalti pencipta lagu mempunyai kedudukan sebagai pemberi kuasa kepada YKCI dalam hal mengambil atau memungut apa yang menjadi hak bagi para pencipta lagu tersebut, pencipta lagu adalah orang yang paling berhak atas royalti karya cipta yang telah diciptakannya.

Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 Bagian Kesatu KUHPerdata, adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Kuasa ini dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.

Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum hanya meliputi perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Dalam hal ini, pemberi kuasa mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut menurut Pasal 1807 KUHPerdata adalah

memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikan kepadanya.

Kewajiban yang lain adalah si pemberi kuasa juga diwajibkan untuk mengembalikan kepada si kuasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya jika ini telah diperjanjikan.

Sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pencipta lagu berhak mendapatkan hak ekslusif atas apa yang telah diciptakannya dan ia berhak juga mengambil royalti atas penggunaan lagunya oleh orang lain.

Dalam hal ini tentu saja kedudukan pencipta lagu sangat penting, di mana ia berkarya dengan seni dan kemudian dari hasil karya seninya itu ia juga berhak memperoleh imbalan atas karya cipta yang dipergunakan oleh pihak lain, tentunya dengan cara memungut royalti.

Seorang pencipta lagu berhak memberikan kepada siapa saja lisensi dari lagu yang diciptakannya, bahkan jika dia menginginkan dengan ijinnya seseorang bisa memperbanyak dan mengcopy lagu yang telah diciptakan, hak tersebut diberikan sepenuhnya kepada pencipta lagu sebagai imbalan atas hasil kerja kerasnya menciptakan sebuah lagu.

Setelah semua kewajiban si pemberi kuasa dilaksanakan oleh si kuasa, maka pemberian kuasa berakhir. Pemberian kuasa berakhir disebabkan karena :

- a. Dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa
- b. Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa

- c. Dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya sipemberi kuasa maupun si kuasa
- d. Dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Dalam hal ini, si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya. Apabila ada alasan untuk itu, si penerima kuasa dapat memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya. Penarikan kembali yang hanya diberitahukan kepada si kuasa, tidak dapat dimajukan kepada orang-orang pihak ketiga, karena mereka tidak mengetahui tentang penarikan kembali tersebut, telah mengadakan suatu perjanjian dengan si kuasa.

Dengan demikian jelas bahwa kedudukan pencipta lagu di dalam hukum tentang penerimaan royalti adalah yang paling utama, karena tanpa adanya lagu ciptaanya tentu tidak akan ada royalti yang akan dipungut dan keadaan ini ditunjang oleh Undang-undang yang mengatakan bahwa pencipta lagu adalah orang yang mempunyai hak ekslusif atas ciptaannya.

2. Kedudukan Hukum Penerima Kuasa (YKCI)

Dalam melakukan pemungutan terhadap royalti atas lagu yang diciptakan oleh pencipta lagu, tentu saja pencipta lagu harus dibantu, hal ini dikarenakan keterbatasan baik dalam waktu, tempat dan sebagainya.

YKCI merupakan salah satu pilihan para pencipta lagu untuk menjadi perpanjangan tangannya melaksanakan pemungutan royalti diseluruh wilayah

Indonesia, YKCI menerima surat kuasa tertulis dari pencipta lagu untuk melakukan pemungutan terhadap royalti lagu yang diciptakannya.

Dengan pemberian kuasa dari pencipta lagu (pemberi kuasa) inilah YKCI melaksanakan apa yang telah diatur dalam peraturan, yakni melakukan pemungutan dalam hal ini segala jenis karya cipta musik yang penciptanya telah memberikan kuasa untuk itu.

Namun demikian, si kuasa (YKCI) dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan pemberitahuan penghentian kepada si pemberi kuasa. Jika pemberitahuan penghentian ini, baik karena ia dilakukan dengan tidak mengindahkan waktu, maupun karena sesuatu hal lain karena salahnya si kuasa membawa rugi bagi si pemberi kuasa, maka orang ini harus diberikan ganti rugi oleh si kuasa, kecuali apabila si kuasa berada dalam keadaan tak mampu meneruskan kuasanya dengan tidak membawa rugi yang tidak sedikit bagi dirinya sendiri.

Kewajiban YKCI sebagai penerima kuasa (si kuasa) sekaligus sebagai pemberi lisensi kepada pengguna lagu. Sebelum dibebaskan melaksanakan kuasanya ia menanggung segala biaya kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Penerima kuasa bertanggung jawab atas perbuatanya dan kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.

Tanpa keberadaan YKCI dapat dibayangkan betapa sulitnya pemungutan royalti terhadap lagu itu terlaksana, sangat tidak mungkin pencipta lagu memungut royalti yang menjadi haknya. Jadi, Kedudukan YKCI adalah sebagai

penerima kuasa dari pemberi kuasa, dalam hal ini pencipta lagu serta kedudukannya juga sebagai pemberi ijin lisensi kepada user atau pengguna lagu.

Jadi jelas di sini kedudukan YKCI dalam proses pemungutan royalti adalah sebagai penerima kuasa dari pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta atas apa yang telah diciptakan, selain pencipta lagu, YKCI juga menerima kuasa dari ahli waris, penerima wasiat atau warisan dari pemegang hak cipta secara langsung.

YKCI berhak melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap penguna lagu untuk kepentingan kliennya dan kemudian menyerahkan hasil royalti kepada pencipta lagu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penguna lagu YKCI juga berhak mewakili pencipta lagu untuk menyelesaikan kasus tersebut baik dengan jalan damai maupun dengan jalan meminta penyelesaian di depan pengadilan.

Si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan penghitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa.

3. Kedudukan Hukum Pengguna Lagu.

Pengguna lagu adalah orang atau badan hukum yang mempergunakan atau mengumumkan lagu-lagu hasil karya pencipta lagu di depan umum dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, baik keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.

Kedudukan hukum dari pengguna lagu adalah sebagai pembayar atau pihak yang diwajibkan membayar royalti karena telah menggunakan hak cipta orang lain untuk tujuan komersil yang dapat mendatangkan keuntungan baginya baik secara langsung maupun tidak langsung dan kewajiban itu harus dibayarkan melalui YKCI sebagai penerima kuasa dari pencipta lagu untuk menarik royalti lagu ciptaannya.

Dalam hal ini penguna lagu dalam mengumumkan atau mempergunakan lagu tersebut berkewajiban membayar royalti yang besarnya telah ditentukan, baik dengan cara memperdengarkan kepada umum maupun mengcopynya dan dijadikan untuk kegiatan bisnisnya.

Pengguna lagu membayarkan royalti kepada pencipta lagu melalui YKCI yang telah ditunjuk oleh pencipta lagu sebagai kuasa atau perpanjangan tangannya untuk melakukan pemungutan.

Penguna lagu bisa juga langsung berhubungan dengan pencipta lagu asalkan pencipta lagu tersebut tidak memberikan kuasanya kepada YKCI dengan arti lain pencipta lagu tersebut tidak menjadi anggota YKCI.

Setelah kegiatan pembayaran royalti dilakukan maka dengan demikian pengguna lagu berhak atas apa yang telah dijanjikan kepadanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan juga, jikalau perjanjian telah habis masa berlakunya maka dapat diperpanjang sesuai dengan apa yang telah diatur.

Salah satu contohnya adalah perjanjian antara YKCI dengan CV Duta Media Perkasa, yang diwakili oleh Asido R Panjaitan selaku pimpinan dan kuasa dari Dufan Panbers Cafee yang usahanya adalah mengumumkan musik atau lagu yang dikuasakan kepada YKCI oleh pemilik karya cipta.

Dalam Pasal 2 Klausula perjanjiannya antara YKCI dan CV Duta Media Perkasa menyebutkan bahwa YKCI memberikan sertifikat lisensi pengumuman musik kepada CV Duta Media Perkasa, pemberian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian, karena tujuan perjanjian adalah meminta royalty kepada pengguna karya cipta dan jika telah memenuhi kewajibannya maka pihak YKCI memberikan sertifikat dan sertifikat lisensi yang diberikan kepada pihak CV Duta Media Perkasa adalah tanpa hak substitusi atau tidak bisa dialihkan kepada pihak lain.

Sementara Pasal 3 dari perjanjian tersebut menerangkan bahwa pihak CV Duta Media Perkasa diwajibkan membayarkan lisensi untuk setiap penggunaan lagu atau musik serta wajib memberikan laporan secara benar setiap bulannya kepada pihak YKCI tentang karya musik yang diumumkan, nama pencipta, durasi serta frekwensi pemutarannya dalam bentuk dan dengan cara yang disepakati bersama.

Pasal 4 perjanjian berisi tentang kewajiban-kewajiban kedua belah pihak yang antara lain menyebutkan:

- Pihak YKCI wajib menyerahkan sertifikat lisensi kepada CV Duta Media Perkasa dalam jangka waktu satu bulan setelah pihak CV membayarkan royalty.
- Pihak YKCI wajib memberikan izin mengumumkan musik kepada pihak CV
 Duta Media Perkasa untuk seluruh ciptaan yang dimiliki oleh YKCI.

- Pihak YKCI berkewajiban untuk menjamin dan membebaskan pihak CV
 Duta Media Perkasa dari segala gugatan pihak ketiga yang memberikan kuasa kepada YKCI.
- 4. Apabila bentuk organisasi YKCI tidak lagi diberi kuasa oleh pihak ketiga atau pemegang hak cipta sehingga tidak berfungsi lagi, maka pmbayaran yang telh dilakukan oleh CV Duta Media Perkasa akan diganti secara proporsional.

Pasal 5 perjanjian menyebutkan perjanjian akan terus berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal permulaan dan selanjutnya dapat diperpanjang secara otomatis dari tahun ketahun oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang akan ditetapkan kemudiannya

Mengenai pemutusan perjanjian diuraikan pada pasal 6 nya, yang menyebutkan, masing-masing pihak berhak untuk memutuskan berlakunya perjanjian, dalam hal salah satu pihak melanggar ketentuan dalam perjanjian dengan memberitahukan pemutusan tersebut secara tertulis dan kewajiban para pihak sampai tanggal pemutusan tersebut masih berlaku.

Sedangkan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak Pasal 8 perjanjian menerangkan akan menyelesaikan semuanya dengan jalan musyawarah dan bilamana tidak ditemui penyelesaian yang baik lewat musyawarah maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan semua sengketa kepada Pengadilan Negeri.

Mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk memakai peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini, sehingga kesepakatan ini terjadi menyeluruh dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan dibuatnya perjanjian itu maka para pemegang lisensi sudah dapat mempergunakan lagu-lagu dari pemegang hak cipta untuk membantu kelancaran usahanya, tanpa harus memikirkan lagi berapa kali ia harus memutar lagu tersebut dalam sebulannya.

Setelah perjanjian ditandatangani YKCI hanya perlu menunggu pembayaran yang dilakukan tiap bulan oleh pemegang lisensi, dalam pelaksanaannya YKCI bisa datang langsung kepada pengelola usaha atau sebaliknya, pengelola usaha tersebut lansung membayar kewajibanya tersebut kepada YKCI.

Dalam hal lisensi ini pengelola usaha bertangungjawab secara sendirisendiri dengan dibantu oleh organisasi usaha tempat bernaungnya, organisasi atau persatuan usaha hanya membantu YKCI dengan pemberian data mengenai siapa-siapa yang menjadi anggotanya, sehingga YKCI tidak perlu secara khusus melakukan pendataan lagi di lapangan, akan tetapi bergerak berdasarkan data yang diberikan oleh persatuan usaha tadi.114

¹¹⁴ Heru Isnawan, *Ketua Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restaurant Indonesia*, *Jawa Tengah*, wawancara tanggal 15 April 2008.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dan telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan :

1. Pemungutan royalti untuk kepentingan komersial di Kota Semarang saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang belum memahami arti dari royalti itu sendiri, YKCI sebagai perpanjangan tangan atau penerima kuasa dari Pemegang Hak Cipta untuk melakukan pemungutan saat ini tengah berupaya keras untuk melaksanakan tugasnya, banyak kendala yang dia YKCI temui dalam pemungutan royalti tersebut dikarenakan ketidaktahuan masyarakat

mengenai royalti tersebut, kurangnya sosialisasi tentang hak cipta dan royalti serta pendataan penguna lagu di Kota Semarang masih beum terdata dengan sempurna karena keterbatasan baik tenaga waktu dan hal lainnya.

2. Pencipta lagu adalah orang yang paling berhak mendapatkan royalti atas lagu ciptaannya, karena pencipta lagu memiliki hak eksklusif terhadap hasil karyanya tersebut, dengan bantuan YKCI dengan surat kuasa yang diberikan pencipta lagu memunggut royalti kepada penguna lagu yang memakai atau mempergunakan dengan jalan mencopy atau mengumumkannya untuk kepentingan bisnis. Dengan demikian pencipta lagu adalah yang paling utama dalam rangkaian ini kemudian haknya dikuasakan kepada YKCI serta YKCI adalah pihak yang akan mengambil royalti dari penguna.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaannya semua pihak diharapkan untuk bersama-sama melakukan sosialisai tentang hak cipta dan pemungutan royalti, sehingga kedepannya keadaan dimana masyarakat tahu akan kewajibanya sebaagai penguna lagu itu benar-benar terwujud dengan demikian hal ini akan menguntungkan dan membantu semua pihak, dari sisi pencipta lagu akan memperoleh haknya sesuai dengan apa yang terdapat dilapangan, YKCI pun akan terbantu dalam pelanaan tugasnya sementara untuk penguna lagu akan lebih berhati-hati dan bertanggungjawa atas karya orang lain yang

- dipakainya untuk kepentingan komersil. Serta yang erakhir akan membentu pemerintah dalam sektor pajak yang didapatnya.
- 2. Pemerintah sesegera mungkin mempertegas bagaimana peran YKCI sebagai perantara antara pencipta lagu dengan penguna lagu, hal ini dikarenakan di lapangan masyarakat tidak begitu memahami fungsi dan peran YKCI. Sangat tidak mungkin saat ini pencipta lagu bergerak sendirian untuk mengambil atau memungut royalti tnpa bantuan lembaga seperti YKCI, untuk itu perlu dilahirkan suatu Peraturan Pemerintah guna memperjelas peran dan fungsi YKCI tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dkk, Pengantar Metode Peneltian Hukum, PT Grafindo, Jakarta 2004
- Agus Riswanda, Budi. *Hukum Cyberspace*, Gitanagari, Jogyakarta 2006.
- Atmadja, Hendra Tanu, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Universitas Indonesia, Jakarta 2003.
- Azed, Abdul Bari. *Perkembangan Kebijakan Sistem HKI Sebuah Tantangan Dalam menghadapi Sistim HKI Global*, disampaikan di Medan, 2003.
- Budi Maulana, Insan .Bianglala HaKI, PT Hecca Mitra Utama, Jakarta 2005.
- Bainbridge, David I. *Intellectual Property*, London, British Library Cataloguing, 1999.
- Correa, Carlos M. Implementing the TRIPs Agreement, Malaysia, Jutaprint, 1998.
- Chairijah, *Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual*, BPHN, 2004.
- Damian, Eddy .*Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung 2005.
- Drabos, Peter, *A Philosophy of Intelektual Propert*, Darmonth Publisihing, Singapura, 1986
- Djumhana, Muhamad dan R Djubaidiah *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.
- Djumhana, Muhamad dan R Djubaidiah, *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.
- Fauza Mayana, Ranti. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2004.
- Friedman, Lawrence. *American Law-an Introduction*, terjemahan oleh Wishnu Basuki, PT Tatanusa, Jakarta 2001.
- Friedman, Lawrence. *The Legal Sistem: A Social Science Prespective*, Russel Foundations, 1957
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak dipandang dari sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Aditya Bakti, Bandung, 1999

- Garner, Bryan A. Black's Law Dictionary, USA, West a Thomson business, 2004.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta (1997)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.
- Harahap, Sofyan S. *Tips Menulis Skripsi*, PT Pustaka Quantum, Jakarta2004.
- Harjowidigdo, Rooseno. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta 2005
- Harjowidigdo, Rooseno, *Masalah Pungutan Royalti dan Perlindungan Karya Cipta*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Depkeh RI Th anggaran 1995/1996
- Hanitio Sumitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hanitio Sumitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Jibran, Husain Audah . Hak Cipta dan Karya Cipta Musik, 2003
- Kansil, CST, *HAK MILIK INTELEKTUAL : Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta 1997.
- Kesowo Bambang, Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia
- Maulana, Insan Budi. 108 *Tanya-Jawab Paten, Merek dan Hak Cipta*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Marpaung, Leden *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta 1995
- Mamudji, Sri et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, PT Grasindo, Jakarta2002.
- McKeough, Jill ;Kathy Bowrey and Philip Griffith, *Intellectual Property Commentary and Materials*, Sydney, Lawbook Co.,2002.
- Priapantja, Cita Citra. Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Rupa Dari Perspektif Hukum, makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang "Kejahatan Hak Cipta Dalam Dunia Seni Rupa", Jakarta, 2001.

- Priapantja, Cita Citra, Aspek-Aspek Hukum LisensiPaten, Disampaikan
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* PT Alumni, Bandung 2005.
- Paul Johnson, Doyle, *Teori sosiologi Klasik dan Moderen*, terjemahan Robert MZ, Lawang Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1990.
- Polama, Margaret M, Sosiologi Kontemporer, Rajawali Grafindo, Jakarta 1994
- Purba, Achmad Zen Umar. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT Alumni, Bandung 2005.
- Purba, Afrillyanna ;Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, , PT Rineka Cipta, Jakarta 2005 .
- Ramli, Ahmad M dan Fathurahman, Film Independen Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor 2005.
- Ramli, Ahmad M. Cyber Law dan HAKI
- Ritzer, Gorge, *Sosiologi Ilmu Pengatahuan Berparadigma Ganda*, terjemahan Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta 1992
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayan Intelektual*, Raja Grafindo Persada. Jakarta 1995
- Sasongko, Hari, Arief S, *Undang-Undang Hak Cipta*, *Merk dan Paten Serta Peraturan Pelaksananya*, Pustaka Tinta Emas, Surabaya 1995
- Soekamto, Suryono, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta
- Soekamto, Suryono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1986
- Siahaan, Ronald and Partners, *Perubahan Undang-Undang Repiblik Indonesia Hak Cipta Paten dan Merk Tahun 1997*, Novindo PustakaMandiri,
 Jakarta 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2005.
- Santoso, Budi. *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, , Mandar Maju, Bandung 2005.

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005.
- Soeropati, Oentong, *Hukum Kekayaan Inteletual dan Alih Tehnologi*, FH Universitas Satya Wacana, Salatiga 1999
- Sumarto, Harsono Adi, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akedemi Pressindo, Jakarta 1990
- Sinar Grafika, *Undang-Undang Hak Cipta Yang Telah Diperbaharui*, , Sinar Grafika, Jakarta 1992.
- Tim UNDIP, *Etika Keilmuan dan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1999
- Widjaja, Gunawan. *Lisensi Atau Waralaba*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004.
- Widyopranomo, *Tindak Pidana Hak Cipta dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- World Intellectual Property Organization, Kekayaan Intelektual Sebuah Kekuatan Untuk Pertumbuhan Ekonomi.

YKCI, Introduksi YKCI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang no 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-undang no. 7 tahun 1987 LN tahun 1987 no 42, TLN no. 3362
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
- Undang-Undang no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta LN tahun 2002 no 85, TLN. No 4220.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 14 Tahun 1986 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta.

WebSite

- Http://www.Dgip.go.id
- Http://www.KCI.or.id
- Http/www.Hukum Online.com